

**PRINSIP PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERASURANSIAN DALAM
RATIO DECIDENDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA
JAKARTA NOMOR 128/Pdt.G/2024/PTA.JK**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Oleh:

Diah Putri Rusadi
NIM : 214102020003

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PRINSIP PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERASURANSIAN DALAM
RATIO DECIDENDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA
JAKARTA NOMOR 128/Pdt.G/2024/PTA.JK**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi Salah satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**
Oleh:
Diah Putri Rusadi
NIM : 214102020003
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PRINSIP PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERASURANSIAN DALAM
RATIO DECIDENDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA
JAKARTA NOMOR 128/Pdt.G/2024/PTA.JK**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi Salah satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

Diah Putri Rusadi
NIM.214102020003

Disetujui Pembimbing

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Rumawi, S.H.I., M.H., C.EML.
NIP. 198007112010011019

**PRINSIP PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERASURANSIAN DALAM
RATIO DECIDENDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA
JAKARTA NOMOR 128/Pdt.G/2024/PTA.JK**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu

Tanggal : 25 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


M. Syiful Hisan, M.S.I
NIP. 199008172023211041


M. Ali Syaifudin, SEI, MM
NIP. 198202072025211004

Anggota

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag

2. Rumawi, S.H.I., M.H., C.EML.

Menyetujui

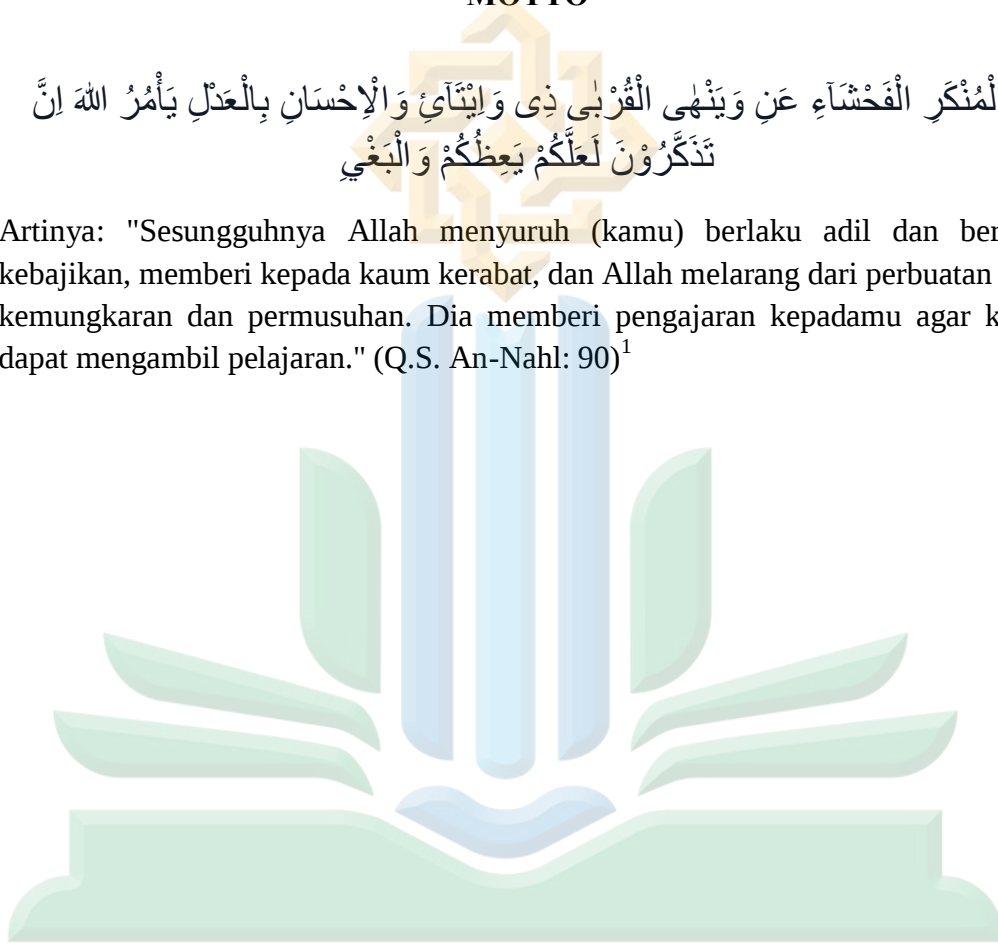
Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنْ وَيَنْهَى الْقُرْبَى ذِي وَإِتْيَائِ وَالْإِحْسَانِ بِالْعَدْلِ يَأْمُرُ اللَّهُ إِنَّ
تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ وَالْبَغْيِ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (Q.S. An-Nahl: 90)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Jabal, Mushaf Aisyah (*Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita*). 2010, hal: 277

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim....

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kerendahan hati dan kesabaran yang luar biasa.

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai bantuan pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Teristimewa kepada cinta pertama saya Bapak Imron Rusadi dan gelar sarjana saya ini saya persembahkan untuk ayah saya tercinta, yang selalu memberi dukungan kepada penulis. Terimakasih sudah berjuang sekuat tenaga untuk selalu memberikan kehidupan yang layak untuk penulis hingga akhirnya penulis tumbuh dewasa dan bisa berada diposisi ini. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karna beliau, semoga Allah SWT selalu mengiringi kehidupanmu yang barokah, senantiasa diberi kesehatan dan panjang umur.
2. Diah Putri Rusadi, ya! Diri saya sendiri, Apresiasi sebesar-besarnya karna sudah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, dan sudah mampu bertahan hingga saat ini disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri, namun penulis tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan, meskipun terasa sulit atau lambat, “everything is gonna be okey”. Perjalanan menuju impian bukanlah lomba sprint, tetapi lebih seperti maraton yang memerlukan ketekunan, kesabaran dan tekak yang kuat. Apapun pilihan yang telah dipegang sekarang terimakasih sudah berjuang dan bertahan sejauh ini.
3. Kepada Adek-adek saya Nayla Azka Afkarina Rusadi dan Aisya Nur Aulia Rusadi, penulis ucapkan terimakasih karna sudah membuat penulis bertahan sejauh ini.
4. Kepada Dosen pembimbing, Bapak Rumawi, S.H.I., M.H., C.EML. Yang telah membimbing penulis dalam mengerjakan tugas akhir nya dengan sangat sabar dan teliti.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum,Wr.Wb

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena berkat rahmat, taufiq serta karunia-Nya untuk peneliti sampai peneliti bisa menuntaskan penulisan skripsi dengan baik. Tak lupa pula sholawat juga salam peneliti panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan bagi seluruh umat manusia dalam mencapai jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Penulisan skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, judul skripsi yang peneliti ajukan adalah “Prinsip Perbuatan Melawan Hukum Perasuransian Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt,G/2024/PTA.JK.”

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak bisa terselesaikan dengan baik dan tepat waktu tanpa adanya dukungan, bimbingan,bantuan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti ingi menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hefni, S.Ag.,M.M.,CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima peneliti sebagai mahasiswanya.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas yang baik untuk peneliti sehingga peneliti dapat menuntaskan penelitian ini
3. Bapak Freddy Hidayat S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah yang telah membantu dan mendukung peneliti dalam melakukan penelitian ini.
4. Bapak Rumawi, S.H.I., M.H., C.EML. selaku dosen pembimbing yang telah memberi arahan serta membimbing peneliti dengan penuh keikhlasan

dan kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

5. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah, terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan kepada kami mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar bagi peneliti serta yang telah membimbing peneliti dari semester awal samapi bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh rasa syukur.
6. Bapak dan Ibu TU Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang sudah memberikan kemudahan administrasi pada penyelesaian skripsi ini.

Atas segala bentuk dukungan serta waktu yang telah diberikan, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga segala kebaikan tersebut mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan membawa keberkahan bagi kita semua. Penulis juga berharap agar karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat, baik bagi diri penulis sendiri maupun bagi para pembaca. Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R Jember, 25 Juni 2025

Penulis

ABSTRAK

Diah Putri Rusadi, 2025: Prinsip Perbuatan Melawan Hukum Perasuransian Dalam Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK.

Kata kunci: Ratio Decidendi, Perbuatan Melawan Hukum, perasuransi, Putusan Pengadilan Tinggi Agama.

Penelitian ini membahas mengenai ratio decidendi atau alasan utama di balik putusan hakim dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH) di bidang perasuransian sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK. Pengertian asuransi sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Usaha Perasuransian adalah suatu perjanjian, yang berarti di dalamnya terlibat dua pihak yaitu antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan pihak lain selaku tertanggung. Merujuk pada putusan pengadilan tinggi agama Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK, menyatakan bahwa hakim menggunakan argumentasi hukum yang cukup kuat dan berdasar. Hal ini terlihat dari penggunaan dasar hukum yang jelas, analisis terhadap fakta dan bukti, serta pertimbangan terhadap eksepsi dan pokok perkara. Hakim merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdara terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan menegaskan bahwa unsur-unsurnya telah terpenuhi dalam kasus ini.

Fokus penelitian dari skripsi ini adalah: 1) Prinsip Perbuatan Melawan Hukum Perasuransian Dalam Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK? 2) Bagaimana Kualitas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK Mengenai Ratio Decidendi Prinsip Perbuatan Melawan Hukum Perasuransian. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis dan menjelaskan prinsip perbuatan melawan hukum perasuransian dan ratio decidendi. 2) Untuk menganalisis isi putusan pengadilan tinggi agama jakarta nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan hukum normatif yang dipadukan dengan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan tujuan untuk mengungkap dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menyimpulkan adanya perbuatan melawan hukum oleh pihak asuransi.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa: 1) Prinsip perbuatan melawan hukum (PMH) perasuransian dalam ratio decidendi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK mencerminkan penerapan unsur-unsur hukum perdata yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik hukum asuransi. Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam cara hakim menilai bukti-bukti yang diajukan, menimbang asas-asas hukum perdata, serta menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran hak yang bersifat melawan hukum. 2) pertimbangan hukum dalam putusan ini telah memenuhi parameter kualitas putusan pengadilan yang ideal, yaitu memiliki kejelasan logika hukum, kepekaan terhadap nilai-nilai keadilan, dan profesionalisme dalam menyelesaikan sengketa keperdataan secara adil.

DAFTAR ISI

MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis.....	10
E. Definisi Istilah.....	10
1. Prinsip.....	10
2. Ratio Decidendi	11
3. Perbuatan Melawan Hukum	11
4. Hukum Perasuransian.....	11
F. Siatematika Penelitian	12
BAB II.....	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori.....	23
1. Perasuransian.....	23
2. Teori Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perdata	38
3. Teori Interpretasi Hukum	49
4. Teori Parameter Kualitas Putusan Pengadilan.....	51
BAB III	59
a. Jenis dan Penelitian	59
b. Sumber Bahan Hukum	59

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	60
d. Analisis Bahan Hukum.....	60
BAB IV.....	62
A. Ratio Decidendi Perbuatan Melawan Hukum Perasuransian Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK	62
1. Pengertian Tentang Ratio Decidendi dan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Bahasa, Fiqh Muamalah, Pendapat Ahli (Doktrin), dan Peraturan perundang-undangan.....	62
2. Sejarah Perkembangan dan Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perasuransian di Indonesia dan Dunia	70
3. Karakteristik dan Pembuktian Prinsip Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perasuransian di Indonesia.....	77
4. Kasus Posisi Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK.....	80
5. Metode Penemuan Hukum Majelis Komisi Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK.....	84
6. Ratio Decidendi Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK.....	88
7. Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK dalam Relevansinya dengan Peraturan Perundang- Undangan Perasuransian.....	92
8. Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK dalam Relevansinya dengan Hukum Perasuransi..	96
9. Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK dalam Relevansinya dengan Teori Perbuatan Melawan Hukum.....	101
B. Kualitas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK Mengenai Ratio Decidendi Perbuatan Melawan Hukum Perasuransian	105
1. Aspek Prosedural Hukum Acara Dalam Kualitas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK Mengenai Ratio Decidendi Perbuatan Melawan Hukum Perasuransian.....	105

2. Aspek Hukum Materiil Dalam Kualitas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK Mengenai Ratio Decidendi Perbuatan Melawan Hukum Perasuransian	109
3. Aspek Penalaran Hukum Dalam Kualitas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK Mengenai Ratio Decidendi Perbuatan Melawan Hukum Perasuransian	113
4. Aspek Penggalian Nilai-Nilai yang Hidup Dalam Kualitas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK Mengenai Ratio Decidendi Perbuatan Melawan Hukum Perasuransian	118
5. Aspek Profesionalisme Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK Mengenai Ratio Decidendi Perbuatan Melawan Hukum Perasuransian	122
BAB V	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA.....	130

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang senantiasa berupaya menjaga kesehatannya, sebab ketika sakit, biaya yang harus dikeluarkan sangatlah besar. Oleh karena itu, muncul ungkapan bahwa kesehatan merupakan aset yang sangat berharga. Ketika seseorang jatuh sakit, ia harus menanggung berbagai pengeluaran, seperti biaya perawatan di rumah sakit, transportasi, hingga obat-obatan. Saat ini, beban biaya tersebut dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi yang menyediakan layanan penanggungan risiko, termasuk dalam hal pembiayaan kesehatan. Pengalihan risiko di sini merujuk pada upaya mengantisipasi ketidakpastian atas peristiwa yang berpotensi menimbulkan kerugian secara finansial².

Mengenai resiko dari segi asuransi adalah kemungkinan akan mengalami kerugian yang akan dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi, tetapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi.³ Perihal resiko yaitu kewajiban memikul kerugian yang mana disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak, dapat dialihkan kepada pihak lain yaitu suatu perusahaan yang bergerak di bidang penerimaan resiko. Jadi perihal resiko dapat dialih atau dapat ditanggung oleh Perseroan Terbatas tersebut dengan ketentuan dan juga syarat yang telah ditentukan dalam hal ini pihak tertanggung⁴.

Ketentuan asuransi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang⁵ (yang selanjutnya disebut KUHD) dan juga Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Meskipun Undang-Undang Usaha Perasuransian telah

² Didin Hafidhuddin, Dkk, *Solusi Berasuransi (Lebih Indah dengan Syariah)*, (Bandung: Salmadani Pustaka Takaful, 2009), Hlm. 5

³ Mukhsinun, M., & Fursotun, U. "Dasar Hukum dan Prinsip Asuransi Syariah di Indonesia." *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 2019, hal: 48–67.

⁴ Tatak Dwi Subagiyo, *Analisa hukum atas penolakan klaim asuransi kesehatan dalam kasus antara handoyo dengan perusaha asuransi Allianz*, (Surabaya, 2008), hal 138-139

⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)*, Buku Kedua (Pasal 246–307)

diundangkan tidak berarti mencabut mengenai ketentuan asuransi dalam KUHD, diatur dalam Pasal 246: Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan⁶.

Asuransi sendiri telah disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Usaha Perasuransian yang dimana yaitu suatu perjanjian dimana di dalamnya terlibat dua pihak diantaranya perusahaan asuransi yang bertugas sebagai penganggung dengan pihak lain selaku tertanggung.⁷ Perusahaan asuransi ialah pihak yang menerima pengalihan resiko dari pihak tertanggung, bertanggung jawab untuk bisa memberikan ganti rugi yang dialami oleh pihak lain yaitu tertanggung karna terdapat hilangnya barang atau meninggalnya seseorang yang dijadikan obyek asuransi itu sendiri, karna terdapat adanya sebab atau peristiwa yang tidak disangka sebelumnya⁸.

Asuransi sendiri dijadikan sebagai pengalihan risiko yang dimana hakekat asuransi itu sendiri ialah suatu perusahaan yang telah bergerak dalam bidang peralihan resiko dari pihak tertanggung dan kepada pihak penganggung atau perusahaan asuransi atas terjadinya suatu kerugian yang bisa terjadi kapan saja dan juga menimpa obyek yang telah dipertanggungkan. Bahwa sudah jelas mengenai hak dan kewajiban yang telah terjadi hal tersebut sangatlah berbeda,

⁶ Muhammad Mushlehuiddin, *Menggugat Asuransi Modern*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1999), Hlm. 3

⁷ Sri Rezeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), cet. Ke-4, h. 49.

⁸ Ferdinan Silalahi, *Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997) Hlm. 36

karena ternyata penanggung tidak memenuhi kewajibannya pada saat terjadinya peristiwa yang tidak diduga sebelumnya⁹.

Manusia itu pada hakikatnya selalu menghadapi risiko. Risiko adalah ketidakpastian atau uncertainty yang mungkin melahirkan kerugian (loss). Ketidakpastian tersebut menyebabkan kerugian yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomi¹⁰.

Menurut A. Abbas Salim ketidakpastian dapat dibagi atas beberapa bagian, yaitu¹¹:

1. Ketidakpastian ekonomi (economic uncertainty), yaitu kejadian yang timbul sebagai akibat dari perubahan sikap konsumen, umpama perubahan selera atau minat konsumen atau terjadinya perubahan pada harga, teknologi, atau didapatnya penemuan baru, dan lain sebagainya.
2. Ketidakpastian yang disebabkan oleh alam (uncertainty of nature) misal kebakaran, badai, topan, banjir, dan lain – lain.
3. Ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia (human uncertainty) umpama peperangan, pencurian, perampokan, dan pembunuhan.¹²

Sifat yang tidak abadi alamiah ini mengakibatkan timbulnya situasi yang tidak bisa diprediksi dengan pasti sebelumnya, sehingga situasi tersebut bersifat tidak pasti. Ketidakpastian ini dapat mengambil berbagai bentuk dan seringkali berhubungan dengan peristiwa yang umumnya dihindari. Ketidakpastian terhadap kemungkinan apapun yang mungkin terjadi, baik dalam bentuk atau peristiwa yang masih tidak pasti, menyebabkan perasaan ketidakamanan yang umumnya dikenal sebagai risiko. Asuransi lebih jelas seperti yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian: Pasal 1 (ayat 1) UU Peransuransian menerangkan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu

⁹ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010) Hlm. 199

¹⁰ Kuat Ismanto, *Asuransi syari'ah Tinjauan asas-asas hukum islam*, (Yogyakarta:Pustaka pelajar, 2009) hlm. 35

¹¹ A. Abbas Salim, *Dasar – dasar Asuransi (Principles of Insurance)*, ed. 2, cet. 4, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 3.

¹² Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. Ke -5, h. 199.

pemegang polis dan perusahaan asuransi, yang menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima premi sebagai imbalan atas polis tersebut¹³:

- a. Membayarkan manfaat kepada tertanggung atau pemegang polis apabila tertanggung atau pemegang polis meninggal dunia atau selama hidupnya dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
- b. Memberikan kompensasi kepada pemegang polis atau tertanggung atas kerugian, biaya, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin timbul dari suatu kejadian yang tidak terduga.

Dengan adanya kasus yang akan di urai dalam tulisan pada tugas akhir Skripsi ini sedikit di awal bagaimana kronologi kasus dalam putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK yang dimana terdapat pembatalann polis secara sepihak oleh perusahaan Asuransi¹⁴.

Pada tanggal 26 April 2013 yang dimana saat pemegang polis dating ke Bank Central Asia Jakarta cabang Wisma Asia untuk melakukan deposito. Saat berada dilokasi, yang dimana pihak bersangkutan bertemu dengan petugas pemasaran dari PT AIA Financial yang menawarkan produk keuangan dengan imbal dari hasil yang diklaim melebihi tingkat bunga deposito, disertai dengan manfaat tambahan berupa perlindungan asuransi jiwa tanpa biaya. Petugas tersebut turut menunjukan salinan brosur bertunjuk “Provisa Platinum Syariah” yang memuat berbagai pilihan paket dalam tabungan investasi. Karna merasa penawaran tersebut menguntungkan, pemegang polis menyetujui mengikuti program investasi Provisa Platinum Syariah selama jangka waktu delapan tahun, dengan besar premi tahunan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh Juta rupiah). Berdasarkan informasi yang diberikan, pemegang polis dijanjikan akan menerima hasil investasi sebesar Rp291.039.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta tiga

¹³Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, “*Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*”. Penerbit PT. Alumni. Bandung. 2004. Hlm: 144

¹⁴ Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Putusan No.128/Pdt.G/2024, tanggal 2 Oktober 2024, https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_putusan/1866.pdf

puluh sembilan ribu rupiah) serta memperoleh perlindungan asuransi jiwa secara cuma-cuma¹⁵.

Sejak polis terbit, pemenang polis rutin dan konsisten membayar premi asuransi setiap tahun sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada pihak asuransi selama 8 (delapan) tahun sehingga total seluruhnya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), bahwa setelah melakukan pembayaran sebanyak 8 (delapan) kali dengan total investasi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pemegang polis mengajukan klaim pencairan dana sesuai yang diperjanjikan sebelumnya sebesar Rp291.039.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu rupiah), dan pihak asuransi telah mengabulkan dengan 2 (dua) kali pencairan yaitu tanggal 21 September 2021 dicairkan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tanggal 17 November 2021, dicairkan Rp21.530.860,00 (dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) sehingga total sebesar Rp121.530.860,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah), dan tersisa Rp78.469.140,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah)¹⁶.

Bahwa pada tanggal 21 November 2023, pemegang polis telah mengirimkan surat peringatan kepada perusahaan asuransi untuk menuntut hak-haknya sebagai pemegang polis. Namun, tanpa adanya kesepakatan atau pemberitahuan sebelumnya, pada tanggal 23 November 2023 pihak asuransi secara sepihak membatalkan polis tersebut. Tindakan ini dilakukan dengan mengabaikan sisa dana yang telah disetor oleh pemegang polis sebesar Rp78.469.140,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah), serta mengingkari janji atas hasil investasi yang sebelumnya ditawarkan, yaitu sebesar Rp291.039.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu rupiah). Oleh karena itu, tindakan sepihak

¹⁵ Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Putusan No.128/Pdt.G/2024, tanggal 2 Oktober 2024, https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_putusan/1866.pdf

¹⁶ Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Putusan No.128/Pdt.G/2024, tanggal 2 Oktober 2024, https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_putusan/1866.pdf

dari pihak asuransi tersebut dinilai sebagai bentuk perbuatan melawan hukum (PMH) yang menimbulkan kerugian bagi pemegang polis¹⁷.

Merujuk pada ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur kumulatif, yaitu adanya pelanggaran terhadap hukum, kesalahan dari pelaku, timbulnya kerugian yang terjadi. Dalam konteks ini, tindakan yang dilakukan oleh pihak asuransi beserta tenaga pemasaran dalam menawarkan dan memasarkan produk asuransi Provisi Platinum Syariah kepada pemegang polis yang secara nyata bertentangan dengan ketentuan hukum. Produk yang dijadikan mengandung manfaat perlindungan dan investasi, namun dalam pelaksanaannya, pemegang polis justru tidak memperoleh manfaat investasi sebagaimana yang telah dijanjikan, bahkan mengalami kerugian. Oleh karena itu, tindakan tersebut layak dinilai sebagai bentuk kesalahan dan pelanggaran yang memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam pasal 1365 KUHPer.¹⁸

Bahwasanya mengenai putusan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah dilakukan oleh pembanding yang tidak mengembalikan sisa dana yang telah diinvestasikan sebesar Rp78.469.140,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah) dengan janji hasil investasi yang telah ditawarkan sebelumnya yaitu sebesar Rp291.039.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu rupiah), dan pihak tergugat telah melakukan penutupan polis secara sepihak atas dalil *a quo* pengakuan dari pembanding sendiri yang telah mengaku tidak mengembalikan dana dengan alasan yang telah dijelaskan di atas, namun menurut para Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah menolak pengembalian dana yang tidak didukung factor yang konkrit kecuali hanya memperlihatkan penjelasan dalam *welcome*

¹⁷ Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Putusan No.128/Pdt.G/2024, tanggal 2 Oktober 2024, https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_putusan/1866.pdf

¹⁸ Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Putusan No.128/Pdt.G/2024, tanggal 2 Oktober 2024, https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_putusan/1866.pdf

call dan laporan transaksi, bahwa ternyata terkait pengembalian dana dan pembatalan polis telah diatur dengan sangat jelas dalam ketentuan umum polis pada pasal 15 ayat(2) dan ayat (4) serta lampiran polis angka IIIc, dan IV, yang dimana telah menyatakan bahwa penarikan dana dapat dilakukan mulai dari awal tahun ke 8 (delapan) dengan biaya pembatalan polis 0% diatas 7(tujuh) tahun, sedangkan dalam ilustrasi Provisa Platinum menyatakan dana dibayarkan sebesar nilai akun setelah dikurangi biaya pembatalan (jika ada), dengan demikian penutupan polis tanpa pengembalian seluruh dana investasi dan tanpa alasan yang jelas adalah secara nyata telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan melanggar asas Pacta Sunt Servanda sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 KUHPerdara, bahkan penutupan polis dengan berdasar pada formulir baku dengan formulir Permohonan Pembatalan/Pengakhiran/Penebusan SPAJ/POLIS tanggal 16 November 2021 tanpa kejelasan dari Terbanding apa yang dimaksudkan dari beberapa pernyataan tersebut, patut dianggap penafsiran dan tindakan sepihak.¹⁹

Tindakan Pembanding telah menimbulkan kerugian nyata bagi Terbanding. Kerugian tersebut terjadi dalam konteks hubungan perikatan atau akad asuransi syariah yang mencakup unsur perlindungan (proteksi) dan investasi antara kedua belah pihak. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, dapat disimpulkan bahwa tindakan dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh Pembanding dalam hubungan asuransi syariah dengan Terbanding telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).²⁰

Mengingat dalam kasus ini perlu di kaji dengan analisis Yuridis pada kasus ini yang dimana seperti apa seharusnya pembatalan perjanjian itu sendiri dapat di batalkan menurut Undang undang yang berlaku saat ini. Hukum perikatan, yang dijelaskan dalam buku III KUH Perdata, memiliki aturan yang mengadopsi

¹⁹ Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Putusan No.128/Pdt.G/2024, tanggal 2 Oktober 2024, https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_putusan/1866.pdf

²⁰ Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Putusan No.128/Pdt.G/2024, tanggal 2 Oktober 2024, https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_putusan/1866.pdf

pendekatan yang terbuka. Ini berarti bahwa siapa pun memiliki kebebasan untuk melakukan perjanjian. Dalam Pasal 1233 KUH Perdata mengatur bahwa “Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”²¹. Majorities kewajiban hukum adalah hasil dari tindakan manusia. Ada dua kategori besar yang termasuk dalam tindakan khusus ini tindakan yang sah dan tindakan yang tidak sah. Tindakan yang melanggar hukum menimbulkan tanggung jawab hukum, yang diatur dalam KUH Perdata Pasal 1365-1380.

Begitu juga mengenai hal ini berkaitan dengan unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Perkara Wanprestasi Asuransi, Pada hakikatnya, dalam membuktikan unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum terlebih dalam perkara wanprestasi asuransi, penggugat harus membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, adanya kesalahan atau kelalaian pelaku usaha, serta adanya kerugian yang ditimbulkan. Lain dari pada itu, dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat harus dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, adanya kesalahan atau kelalaian pelaku, dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat harus mampu membuktikan semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum, juga harus mampu membuktikan adanya kesalahan yang diperbuat oleh perusahaan asuransi.²²

Berdasarkan hal tersebut di atas sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut, sehingga diperlukan kajian hukum yang utuh mengenai perjanjian jual beli saham, maka melalui serangkaian penelitian, bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Prinsip Perbuatan Melawan Hukum Perasuransian Dalam Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK”**

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Buku III, Pasal 1233, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001).

²² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 421.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Prinsip Perbuatan Melawan Hukum Perasuransian Dalam Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK Mengenai Ratio Decidendi Terhadap Prinsip Perbuatan Melawan Hukum Perasuransian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan prinsip perbuatan melawan hukum perasuransian dan ratio decidendi.
2. Untuk menganalisis isi putusan pengadilan tinggi agama jakarta nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:²³

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu tentang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum asuransi, dengan memperkaya kajian tentang prosedur pembatalan polis asuransi akibat wanprestasi. Menambah referensi akademik mengenai perlindungan hukum bagi nasabah asuransi, yang dapat menjadi acuan dalam penelitian lebih lanjut maupun pengembangan kebijakan terkait. Sehingga membantu memperjelas implementasi teori hukum kontrak dan perlindungan konsumen dalam konteks sengketa asuransi.

²³ Pedoman Karya Tulis Ilmiah UIN KHAS Jember, 2021, hal 98.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian ini menjadi sebuah pengalaman, wawasan serta pengalaman didalam pembuatan karya tulis ilmiah dan merupakan suatu persyaratan tugas untuk memenuhi gelar sarjana (S.H) difakultas syariah UIN KHAS JEMBER

b. Bagi UIN KHAS Jember.

Hasil penelitian ini dapat menambah referensi dan menambahkan keilmuan di UIN KHAS Jember.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi bagi pembaca, serta memberikan kontribusi pemikiran dan pertimbangan dalam merumuskan perbuatan melawan hukum terkait pembatalan polis dan penolakan klaim asuransi jiwa.

E. Definisi Istilah

1. Prinsip

Dalam konteks hukum, prinsip merupakan asas dasar yang bersifat fundamental dan menjadi fondasi dari pembentukan serta penerapan norma hukum. Prinsip hukum tidak selalu tertulis secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, tetapi keberadaannya diakui secara implisit dan berfungsi sebagai pedoman bagi penegak hukum, terutama hakim, dalam menafsirkan dan menerapkan hukum positif. Dengan kata lain, prinsip hukum adalah semacam "roh" dari sistem hukum, yang memberikan legitimasi dan arah moral terhadap hukum tertulis, serta menjadi dasar dalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam putusan pengadilan²⁴

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. ke-6, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 75.

2. Ratio Decidendi

Ratio decidendi adalah konsep hukum yang merujuk pada alasan atau dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan hukum. Istilah ini berasal dari bahasa Latin, dengan “ratio” berarti alasan dan “decidendi” berarti memutuskan. Ratio decidendi menjelaskan alasan hukum, interpretasi undang-undang dan pertimbangan hakim, berbeda dengan obiter dictum yang merupakan komentar tidak langsung terkait keputusan. Konsep ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009²⁵ tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019²⁶.

3. Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 KUHPerdara, tidak memberikan definisi (pengertian) untuk perbuatan melawan hukum, tetapi hanya menyebutkan unsur-unsurnya, ada 4 unsur perbuatan melawan hukum, yaitu ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada kerugian, ada hubungan sebab akibat kerugian dan perbuatan. Unsur yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara ini bersifat kumulatif. Disamping itu Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa, salah satu saja dari unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum.²⁷

4. Hukum Perasuransian

Hukum Perasuransian adalah cabang hukum yang mengatur perjanjian asuransi, penyelenggaraan usaha perasuransian dan hubungan antara perusahaan asuransi dengan nasabah. Hukum ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 71 Tahun 2016. Asasnya meliputi kebebasan berkontrak, kesetaraan, keadilan dan kejujuran. Hukum Perasuransian mencakup perjanjian asuransi, penyelenggaraan

²⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 2 ayat (1)

²⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 299.

²⁷ Abdulkadir Muhammad: *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 1990, hlm.252.

usaha, pengawasan, sengketa dan perlindungan konsumen. Jenis perasuransian meliputi asuransi jiwa, kerugian, kesehatan dan reasuransi. Fungsi utamanya adalah mengalihkan risiko, mengurangi ketidakpastian, meningkatkan keamanan finansial dan membantu pemulihan ekonomi.²⁸

F. Siatematika Penelitian

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini mulai dengan pendahuluan yaitu berisikan tentang latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika penelitian, fungsi dari bab ini untuk memperoleh ringkasan mengenai pembahasan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti dialam skripsi

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisi tentang beberapa ringkasan peneliti terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini beserta dengan kajian teori

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang metode yang akan digunakan oleh peneliti berdasarkan pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahaan data dan tahapan-tahapan penelitian.

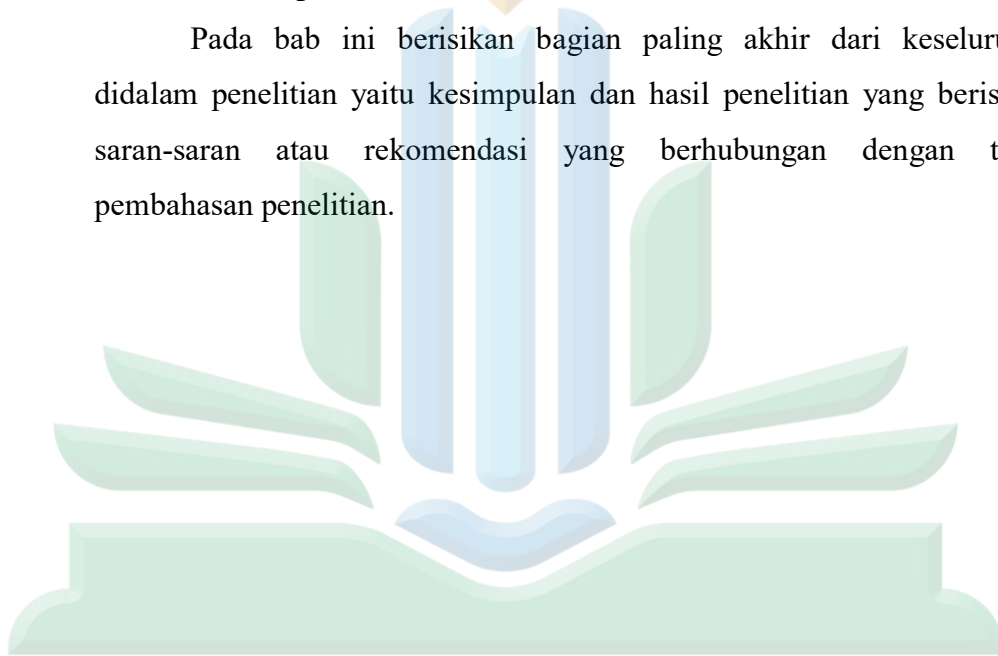
²⁸ Munir Fuady, *Hukum Tentang Asuransi (Asuransi, Reasuransi dan Asuransi Syariah)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 23.

BAB IV Hasil Penelitian

Dalam bab ini berisikan tentang hasil penelitian, objek penelitian. Pembahasan Penelitian ini berkaitan dengan Prinsip Perbuatan Melawan Hukum Perasuransian Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK

BAB V Penutup

Pada bab ini berisikan bagian paling akhir dari keseluruhan didalam penelitian yaitu kesimpulan dan hasil penelitian yang berisikan saran-saran atau rekomendasi yang berhubungan dengan topik pembahasan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu membuat hasil penelitian yang relevan dengan penelitian untuk dilakukan yang dimana dimaksud bukan berarti sama, tetapi masih dalam lingkup yang sama dengan itu maka kajian terdahulu akan menjadi bukti penelitian. Berikut

beberapa kajian terdahulu yang ditemukan sebagai bahan perbandingan oleh peneliti sebagai :

- a. Alqadri Husainy Nur, Analisis yuridis Perbuatan Melawan Hukum PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Akibat Pembatalan Polis Dan Penolakan Atas Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa (Studi Putusan Nomor 489/Pdt.G/2021/PN Mdn).²⁹

Dalam skripsi ini berdasarkan judul Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Akibat Pembatalan Polis Dan Penolakan Atas Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa (Studi Putusan Nomor 489/Pdt.G/2021/PN Mdn). Dengan mengemukakan sub masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana perbuatan melawan hukum PT. Asuransi Allianz Life Indonesia akibat Pembatalan Polis Dan Penolakan atas pembayaran klaim Asuransi Jiwa? (2) Bagaimana pertanggungjawaban PT. Asuransi Allianz Life Indonesia yang melakukan perbuatan melawan hukum akibat Pembatalan Polis dan Penolakan atas Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa? (3) Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan dalam putusan Nomor 489/Pdt.G/2021/PN Mdn?

²⁹ Alqadri Husainy Nur Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Akibat Pembatalan Polis Dan Penolakan Atas Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa (Studi Putusan Nomor 489/Pdt.G/2021/PN Mdn), (Tesis: universitas Islam Sumatra utara 2023) <https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2642>

Penelitian pada judul skripsi ini mempunyai sifat deskriptif analitis yang dimana sifat deskriptif sendiri maksudnya penelitian yang diharapkan mendapatkan gambaran yang sangat rinci dan sistematis mengenai permasalahan yang telah diteliti, sedangkan analitis sendiri diartikan berdasarkan gambaran fakta yang didapatkan untuk dilakukan secara cermat untuk menjawab menggambarkan dan menjelaskan masalah yang ada kedalam setiap temuan data baik secara primer maupun skunder.

- b. Aisyah Feriska Ramadhani, Bernadete Nurmawati, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Agen Asuransi PT. BNI LIFE INSURANCE”³⁰

Dalam jurnal ini berdasarkan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Agen Asuransi PT. BNI Life Insurance. Pokok permasalahan penelitian ini (1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang polis asuransi atas hilangnya uang premi yang dilakukan oleh agen asuransi PT. BNI Life Insurance? (2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh agen asuransi PT. BNI Life Insurance pada perkara Nomor 993/Pdt.G/2022.

Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas kerugian deposito dan asuransi, dan peristiwa penempatan dana dari Penggugat kepada Tergugat II sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Jika terjadi perbuatan melawan hukum, Christina Ganda Tua H. sebagai pemegang polis asuransi memiliki hak untuk mendapatkan pemulihan haknya karena adanya kelalaian dari seorang agen saat menawarkan produk asuransi. Otoritas Jasa Keuangan

³⁰ Aisyah Feriska Ramadhani, Bernadete Nurmawati, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Agen Asuransi PT. Bni Life Insurance (jurnal: Universitas Bung Karno 2024) <https://ojs.ubk.ac.id/index.php/iusfacti/article/view/581>

Nomor 69/POJK.09/2016 mengenai Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, disebutkan bahwa sebelum melibatkan diri dalam pemasaran, penjualan, atau penawaran program atau produk asuransi, tenaga pemasar, yang dalam konteks ini adalah agen asuransi, diwajibkan memiliki lisensi, perjanjian keagenan, dan mendapatkan pelatihan. Regulasi berikutnya yang memberikan perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal 31 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2014 menetapkan kewajiban bagi agen asuransi untuk memberikan informasi yang jujur, tidak palsu, dan tidak menyesatkan kepada calon atau pemegang polis asuransi terkait produk asuransi yang ditawarkan.

- c. Dudi Badruzaman, “Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa”³¹

Pembangunan nasional bertujuan untuk meletakkan fondasi dalam upaya membangun bangsa demi mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, baik dari segi ekonomi maupun aspek lainnya. Pola dasar pembangunan nasional menetapkan arah dan tujuan dari pembangunan tersebut, sekaligus menjadi dasar yuridis bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan memerlukan dukungan dari regulasi hukum yang mampu memberikan kepastian dan arah yang jelas. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat serta dinamika perkembangan menuju era perdagangan bebas, pembangunan di sektor hukum menjadi semakin penting dan mendesak untuk menunjang tercapainya tujuan nasional.

Hal ini mencerminkan bahwa hukum memegang peranan strategis sebagai instrumen pembaruan (*agent of change*) maupun

³¹ Dudi Badruzaman, Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa, (jurnal: STAI Sabili Bandung 2019) <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/4217>

sebagai sarana pendukung dalam proses pembangunan nasional. Sebagaimana dikemukakan oleh Mohtar Kusumaatmadja, hukum sebagai sarana pembaruan dimaknai sebagai seperangkat norma atau aturan yang berfungsi sebagai alat pengatur, yang mampu mengarahkan perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan atau pembaruan yang dikehendaki. Di Indonesia, pembangunan diarahkan untuk membentuk manusia secara utuh, yang mencakup pembangunan di berbagai sektor, baik dalam pengembangan sumber daya manusia maupun pemanfaatan sumber daya alam. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat secara adil dan merata melalui pembangunan yang berkelanjutan di seluruh bidang kehidupan.

- d. Ayu Dwi Racmawati, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 338 PK/PDT/2022 Terkait Wanprestasi Pasal 1243 Dan Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”³²

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dengan meneliti literatur-literatur yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan sebuah permasalahan mengenai konflik norma antara perbuatan melawan hukum Pasal 1365 dengan wanprestasi Pasal 1243 KUH Perdata. Dalam Putusan Nomor 338 PK/PDT/2022 terjadi konflik antara PT Kaesfape Jaya Shipping selaku Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat I dengan PT Adhi Karya Tbk selaku Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat, Ahmad Saebani dan PT Anjungan Samudera selaku Turut Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat II dan Tergugat III dalam gugatan wanprestasi.

³² Ayu Dwi Racmawati, Analisis Yuridis putusan mahkamah agung nomor 338/PDT/2022 Terkait Wanprestasi Pasal 1243 Dan perbuatan melawan hukum pasal 1365 kita undang-undang hukum perdata, (jurnal: Universitas negeri Surabaya 2022) <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/58403>

Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum merupakan hal yang berbeda namun sering kali terjadi perbedaan penafsiran antara keduanya baik dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 338 PK/Pdt/2022 memiliki perbedaan pertimbangan Hakim dari putusan sebelumnya yaitu pada putusan tingkat kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 860 K/Pdt/2021. Tujuan Penelitian ini adalah untuk memahami dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 338 PK/Pdt/2022 dan memahami akibat hukum bagi para pihak dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 338/PK/Pdt/2022. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa unsur wanprestasi adalah adanya unsur kesalahan, kesalahan karena disengaja, kesalahan karena kelalaian, dan adanya pernyataan lalai atau somasi.

- e. Muhamad Zulham, “Analisis Yuridis Pembatalan Secara Sepihak Polis Asuransi Jiwa Oleh PT Prudential Life Insurance (Studi Kasus Putusan Nomor 240/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL)”³³

Penelitian pada skripsi ini membahas tentang Pembatalan secara sepihak Polis Asuransi Jiwa Oleh PT Prudential Life Insurance dengan studi kasus putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 240/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel yang didalamnya memuat persoalan antara Para Ahli Waris dari Alm.Waozaro Harefa selaku Penggugat dan Keagenan Asuransi Pelestarian Hati Duha yang terafiliasi dengan PT Prudential Life Insurance selaku Tergugat, yang duduk perkaranya tentang Perselisihan Pembatalan Polis Asuransi Jiwa milik Alm.Waozaro Harefa secara sepihak oleh PT Prudential Life Insurance. Persoalan bermula dimana PT Prudential Life Insurance melakukan

³³ Muhamad Zulham, Analisis Yuridis Pembatalan Secara Sepihak Polis Asuransi Jiwa Oleh PT Prudential Life Insurance (Studi Kasus Putusan Nomor 240/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL), (Skripsi: Universitas Nasional, 2024) <http://repository.unas.ac.id/12338/>

pembatalan secara sepihak polis asuransi jiwa Alm.Waozaro Harefa, sehingga PT Prudential Life Insurance beserta dengan keagenanya digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan gugatan tersebut dimenangkan oleh Penggugat. Rumusan masalah yang dirumuskan peneliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimanakah ketentuan hukum mengenai Asuransi Jiwa dan berakhir Perjanjianya akibat pembatalan? 2) Bagaimanakah kekuatan hukum didalam pembatalan sepihak Polis Asuransi Jiwa?. Dalam melakukan penelitian skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan koseptual (conceptual approach).

Tabel 1.1

Persamaan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Alqadri Husainy Nur, Analisis yuridis Perbuatan Melawan Hukum PT. Allianz Life Indonesia Akibat Pembatalan Polis Dan Penolakan Atas Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa (Studi Putusan Nomor 489/Pdt.G/2021/PN Mdn).”	Persamaan dalam judul tersebut yaitu keduanya membahas tentang perbuatan melawan hukum dalam konteks perasuransian dan menunggumu metode analisis yuridis serta studi putusan	Perbedaan dalam skripsi ini yaitu lebih fokus pada analisis yuridis perbuatan melawan hukum PT asuransi Allianz life Indonesia, dan objek jadian, sumber putusan tahun dan nomor putusan, serta bidang hukum yang di bahas memakai putus pengadilan negeri tahun 2021 dengan Nomor 489/Pdt.G/2021/PN. Mdn dan fokus kepada

		pengadilan, selain itu keduanya juga mengkaji aspek hukum perasuransian dan menekankan pentingnya putusan pengadilan dalam menentukan interpretasi hukum.	hukum perdata.
2	Aisyah Feriska Ramadhani, Bernadete Nurmawati, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Agen Asuransi PT. BNI Life Insurance	Persamaan dari judul keduanya yaitu, sama-sama membahas tentang perbuatan melawan hukum(PMH) dalam perasuransian, keduanya menyorot pada dampak PMH terhadap nasabah atau pemegang polis, sama-sama menggunakan	Perbedaan dari judul keduanya yaitu. Pada judul peneliti menganalisis ratio decidendi (alasan hukum putusan) dari putusan pengadilan. Sedangkan pada peneliti terdahulu menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang polis secara umum. Pada bagian objek kajian peneliti lebih ke spesifik pada putusan PTA Jakarta nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK,

		hukum perdata, terutama terkait wanprestasi dari PMH. Menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis kasus asuransi, keduanya sangat relevan dengan perlindungan konsumen disektor asuransi.	sedangkan pada peneliti terdahulu merujuk pada objek studi perbuatan agen asuransi BNI Life terhadap konsumen. Pendekatan teoritis peneliti pada teori ratio decidendi. Interpretasi hukum, dan kualitas putusan, sedangkan peneliti terdahulu focus pada teori perlindungan hukum tanggung jawab pelaku usaha.
3	Dudi Badruzaman, "Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa"	Persamaan dari keduanya adalah kesamaan pada topik hukum perasuransian dan analisis putusan pengadilan	Perbedaannya adalah perbedaan signifikan yaitu perlindungan hukum tertanggung fokus pada hak-hak tertanggung dalam klaim asuransi jiwa, dan perbedaan lainnya terletak pada objek kajian sumber hukum dan tujuan analisis
4	Ayu Dwi Racmawati, "Analisis Yuridis	Persamaannya adalah kesamaan dalam beberapa	Perdebatannya adalah fokus pada wanprestasi pasal 1243 dan

	Putusan Mahkamah Agung Nomor 338/PK/PDT/2022 Terkait Wanprestasi Pasal 1243 Dan Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	aspek yaitu membahas tentang hukum perdata, khususnya perbuatan melawan hukum, menunggu analisis yuridis dan mengkaji putusan pengadilan sebagai sumber hukum, keduanya juga bertujuan memahami dan menganalisis konsep hukum perbuatan melawan hukum	perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUHPerdata berdasarkan putusan mahkamah agung nomor 338/PK/PDT/2022. Perbedaan lainnya terletak pada objek kajian, sumber hukum, dan lembaga peradilan yang dikaji
5	Muhamad Zulham, "Analisis Yuridis Pembatalan Secara Sepihak Polis Asuransi Jiwa Oleh PT Prudential Life Insurance (Studi Kasus Putusan Nomor 240/Pdt.G/2020/PN	Persamaannya adalah memiliki beberapa aspek, yaitu: membahas tentang hukum perasuransian dan perbuatan melawan hukum menggunakan analisis yuridis	Perbedaannya adalah pada judul ini fokus pada kasus pembatalan polis asuransi jiwa oleh PT Prudential life insurance berdasarkan putusan pengadilan negri Jakarta Selatan nomor 240/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL. perbedaan

	JKT.SEL)”	dan mengkaji putusan pengadilan sebagai sumber hukum. Keduanya juga bertujuan memahami dan menganalisis konsep hukum perbuatan melawan hukum dalam konteks perasuransian.	lainnya terletak pada objek kajian, sumber hukum, lembaga peradilan dan tahun putusan
--	-----------	---	---

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa meskipun penelitian sekarang dan penelitian sebelumnya memiliki persamaan dan perbedaan dalam mengkaji sistem perasuransian di Indonesia, dapat disimpulkan bahwasanya peneliti belum menemukan karya ilmiah tentang “Ratio Decidendi Perbuatan Melawan Hukum Perasuransian Menurut Putusan Pengadilan tinggi Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK”. Maka dari itu peneliti mengharapkan manfaat bagi pembaca dan mampu menjadi referensi baru.

B. Kajian Teori

1. Perasuransian

a. Pengertian Perasuransian

Berdasarkan ketentuan pada pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum dagang (KUH Dagang), asuransi atau pertanggungan merupakan suatu bentuk perjanjian yang dimana pihak penanggung berkomitmen kepada pihak tertanggung, dengan cara menerima pembayaran berupa premi, untuk

memberikan kompensasi atas kerugian, kerusakan, atau hilangnya sebuah keuntungan yang diperkirakan bisa mengalami akibat terjadinya suatu peristiwa yang belum pasti.³⁴

Sedangkan Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi diartikan sebagai perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis. Perjanjian ini menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima pembayaran premi sebagai imbalan atas komitmennya dalam memberikan perlindungan kepada pemegang polis atau tertanggung. Perlindungan tersebut dapat berupa ganti rugi atas kerugian, kerusakan, biaya, kehilangan potensi keuntungan, atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga akibat suatu kejadian yang tidak dapat dipastikan. Selain itu, perusahaan asuransi juga dapat memberikan pembayaran yang terkait dengan kematian atau kehidupan tertanggung, sesuai dengan nilai manfaat yang telah disepakati atau berdasarkan hasil pengelolaan dana.³⁵

Berdasarkan pengertian asuransi atau pertanggungan diatas dapat diuraikan unsur-unsur yuridis dari suatu asuransi atau pertanggungan adalah sebagai berikut:

- a) Adanya pihak tertanggung (pihak yang kepentingannya diasuransikan)
- b) Adanya pihak penanggung (pihak perusahaan asuransi yang menjamin akan membayar ganti rugi).
- c) Adanya perjanjian asuransi (antara penanggung dan tertanggung).
- d) Adanya pembayaran premi (oleh tertanggung kepada penanggung).
- e) Adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan (yang diderita oleh tertanggung).

³⁴ Fajrin Husain, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Lex Crimen Vol. V No. 6, 2016., hal. 48.

³⁵ Ignatius Rusman Y.S, Sejarah & Perkembangan Asuransi, ACA Asuransi, Jakarta, 2016, hal. 9.

f) Adanya suatu peristiwa yang tidak pasti terjadi.³⁶

Dari definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa asuransi merupakan suatu perikatan yang tunduk pada ketentuan umum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menetapkan syarat sahnya suatu perjanjian. Namun, asuransi memiliki ciri khas sebagai perjanjian yang bersifat aleatoir atau untung-untungan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1774 KUH Perdata.³⁷

Asuransi digolongkan sebagai perjanjian yang bersifat untung-untungan (*kans-overeenkomst*) karena hasil akhir dari perjanjian ini, baik yang menguntungkan maupun merugikan, tergantung pada suatu peristiwa yang belum pasti terjadi. Artinya, baik pihak penanggung maupun tertanggung tidak mengetahui secara pasti apakah risiko yang diasuransikan akan benar-benar terjadi atau tidak.³⁸

Asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian yang harus memenuhi syarat sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian ini bersifat *adhesive*, yaitu perjanjian yang isinya telah ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan asuransi sebagai penyedia jasa, dan umumnya dituangkan dalam bentuk kontrak standar. Dalam hubungan hukum ini terdapat dua pihak, yakni penanggung dan tertanggung. Namun, dimungkinkan pula bahwa pihak tertanggung berbeda dengan pihak penerima manfaat atau pihak yang menerima pertanggungan. Pembayaran premi oleh tertanggung menjadi bukti persetujuan atas isi perjanjian tersebut. Dengan adanya perjanjian asuransi, kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.³⁹

³⁶ Adji Solaiman, Perlindungan Hukum Pembeli Polis Asuransi Online, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 2, No. 2, 2018, hal. 54

³⁷ Mashudi dan Moch. Chidir, Hukum Asuransi, Mandar Maju, Bandung, 2018, h.146.

³⁸ Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. Ke -5, h. 199.

³⁹ Zainal Asikin, Hukum Dagang, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), cet. ke-1, h. 276.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus ada pada asuransi adalah:

- a) Subjek hukum (penanggung dan tertanggung).
- b) Persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung.
- c) Benda asuransi dan kepentingan tertanggung.
- d) Tujuan yang ingin dicapai.
- e) Resiko dan premi.
- f) Evenemen (peristiwa yang tidak pasti) dan anti kerugian)
- g) Syarat-syarat yang berlaku.
- h) Polis asuransi.

b. Sejarah Perasuransian

Ditinjau dari awal adanya asuransi dan kegiatan asuransi yang berada di Indonesia, yang sesungguhnya masih belum terlalu lama dan juga masih menjadi suatu lembaga yang bisa di bilang relative baru, hal yang mengakibatkan adanya kesulitan utama bagi suatu penyusunan yang sangat lengkap dan sempurna karna adanya sedikit mentri yang didokumentasikan secara baik dan tidak menemukan sumber yang akurat serta lengkap narasumbernya.⁴⁰

Asuransi sendiri adalah suatu Lembaga yang maupun sebagai suatu kegiatan yang ada di Indonesia merupakan suatu yang relefan baru, karna asuransi bukan sesuatu yang asli melaikan berasal dari bumi Indonesia. Asuransi sendiri hadir bersamaan dengan hadirnya orang asing yaitu negara belanda. Asuransi merupakan sebuah lembaga maupun sebagai suatu bagian kegiatan perdagangan yang dimana dalam tata perekonomian orang-orang belanda sendiri dibawa kesini sebagai suatu kebutuhan mereka. Asuransu biasanya dipergunakan dalam suatu lembaga yang menjamin kepada kepentingan mereka kedalam bidang perdagangan dan perekonomian. Dapat dilihat secara formal yang dimana masuknya asuransi dan lembaga asuransi di Indonesia yaitu sejak di putusakannya Kitab undang-undang Hukum Dagang

⁴⁰ Sri Rezeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, (Jakarata: Sinar Grafika, 2001), cet. Ke-4, h. 49.

belanda yang di Indonesia ialah suatu dasar asas konkordinasi yang di masukan dalam Stb 1943 No.23, yang diundangkan pada tanggal 30 April 1947, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1948.⁴¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan asuransi dan lembaga-lembaga asuransi telah menjadi bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia sejak diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) peninggalan Belanda. Keberlakuan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa asuransi, yang pada awalnya merupakan institusi asing, secara bertahap mulai dikenal dan diakui eksistensinya dalam tatanan hukum nasional.⁴²

a) Periode Sebelum Tahun 1945

Pada periode sebelum tahun 1945, yaitu sebelum Indonesia meraih kemerdekaannya, kegiatan perasuransian di tanah air masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan asal Belanda. Hal ini dapat dipahami karena kehadiran asuransi dan lembaga asuransi di Indonesia pada masa itu memang dibawa oleh dan ditujukan untuk kepentingan warga Belanda. Sejak pertengahan abad ke-19, telah tercatat sejumlah perusahaan asuransi, baik yang bergerak di bidang asuransi kerugian maupun asuransi jiwa, yang umumnya merupakan badan usaha milik Belanda. Salah satu perusahaan asuransi jiwa tertua yang tercatat pada masa itu adalah⁴³:

1. N.V. Levens Verzekering Maatschappij van de Nederlanden van 1845

2. Onderlinge Levensverzekering Gemaatschap de Olneh van 1879.⁴⁵⁵³

Memasuki dekade kedua abad ke-20, mulai bermunculan sejumlah perusahaan asuransi baru yang tidak lagi didirikan oleh kalangan Belanda, sehingga dapat dikategorikan sebagai perusahaan asuransi nasional. Salah satu

⁴¹ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. ke -5, h. 199.

⁴² Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), cet. ke-1, h. 276.

⁴³ Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), cet. ke-1, h. 276.

pelopor dalam kategori ini adalah perusahaan asuransi jiwa “Onderlinge Levensverzekering Maatschappij Bumi Putera,” yang didirikan pada 2 Februari 1912 di Magelang, Jawa Tengah. Perusahaan ini merupakan pengembangan dari organisasi Onderlinge Levensverzekering Maatschappij PGH 13 (OL PGH). Empat tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1916, sekelompok masyarakat keturunan Tionghoa di Semarang juga mendirikan perusahaan asuransi kerugian dengan nama *NV. Indische Lloyd, Algemene Verzekering Maatschappij*.⁴⁴

b) Periode Sesudah Tahun 1945

Setelah Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945 hingga menjelang dekade 1950-an, kondisi nasional belum memberikan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan sektor industri, termasuk industri perasuransian. Situasi politik dan keamanan yang belum stabil menyebabkan minimnya inisiatif pendirian perusahaan-perusahaan asuransi pada masa tersebut. Ketidakpastian yang melingkupi awal masa kemerdekaan dapat dimaklumi sebagai faktor utama lambatnya perkembangan sektor ini.⁴⁵

Mengingat peran strategis lembaga asuransi sebagai bagian integral dari sistem perekonomian nasional, keberadaannya memiliki fungsi penting sebagai instrumen perlindungan terhadap risiko. Dalam konteks ini, Bank Negara Indonesia memandang perlu untuk mengambil inisiatif dengan mendirikan sebuah perusahaan asuransi kerugian. Inisiatif tersebut terwujud pada tahun 1950 melalui pendirian Maskapai Asuransi Indonesia. Pendirian ini kemudian mendorong lahirnya sejumlah perusahaan asuransi lainnya pada tahun-tahun berikutnya, yang turut memperkuat sektor perasuransian nasional.⁴⁶

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: Citra Adiya Bakti, 2015), cet. Ke-6, h. 12.

⁴⁵ Ignatius Rusman Y.S, *Sejarah & Perkembangan Asuransi*, ACA Asuransi, Jakarta, 2016, hal. 9.

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: Citra Adiya Bakti, 2015), cet. Ke-6, h. 12.

1. Persekutuan Andel Maskapai Asuransi “Waringin” yang didirikan Oleh “Djawa Mahaehae dan Intraport” pada tahun 1951.
2. National Insurance Company NV, pada tahun 1952.
3. NV Maskapai Asuransi Umum “Wuwungan”, PT. Maskapai asuransi Ganda dan perusahaan Asuransi “Sinar Surya” pada Tahun 1953.⁴⁷

c. Teori Perasuransian

Secara umum, istilah asuransi dapat dimaknai sebagai suatu bentuk "jaminan". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah ini disinonimkan dengan kata "pertanggungan". Untuk memperoleh pemahaman yang lebih terstandar, dapat merujuk pada definisi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung berkomitmen kepada tertanggung, dengan menerima pembayaran premi asuransi, untuk memberikan kompensasi atas kerugian, kerusakan, kehilangan potensi keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin dialami tertanggung akibat suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan manfaat yang didasarkan pada kematian atau kelangsungan hidup seseorang yang dipertanggungkan⁴⁸.

Secara substansial, asuransi dapat dipahami sebagai mekanisme iuran bersama yang bertujuan untuk meringankan beban individu apabila ia menghadapi kerugian besar yang berpotensi menghancurkan kondisi ekonominya. Konsep dasar dari asuransi yang paling sederhana dan umum adalah adanya dana kolektif yang dihimpun oleh sekelompok orang yang memiliki potensi risiko serupa. Dana ini disiapkan untuk menghadapi peristiwa tidak terduga, sehingga apabila salah satu anggota kelompok

⁴⁷ Muhammad Syakir Sula, dkk, Asuransi Syariah (Life And General), (Jakarta: Gema Insani, 2004), Hlm 26

⁴⁸ Abdul Muis, Bunga Rampai Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2011, h. 87.

mengalami kerugian, beban tersebut akan ditanggung bersama melalui distribusi risiko di antara seluruh peserta.⁴⁹

Dalam perspektif ekonomi, asuransi dipahami sebagai suatu mekanisme atau sistem ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan dampak kerugian di masa mendatang akibat peristiwa yang bersifat tidak pasti (casual) bagi individu yang terdampak. Setiap kejadian yang dipertanggungjawabkan merupakan peristiwa yang tidak dapat diprediksi secara pasti, dan oleh karena itu, asuransi berfungsi untuk mendistribusikan potensi kerugian secara merata di antara sekelompok kasus yang memiliki ancaman risiko serupa namun belum terjadi. Prinsip dasarnya adalah kesediaan individu untuk menanggung kerugian kecil yang pasti (premi) sebagai pengganti atas potensi kerugian besar yang belum tentu terjadi.⁵⁰

Asuransi dapat dipahami sebagai suatu bentuk kesediaan untuk mengganti potensi kerugian besar yang belum tentu terjadi dengan sejumlah kerugian kecil yang pasti, melalui mekanisme pembayaran premi. Dalam perspektif hukum, asuransi merupakan suatu perjanjian antara pihak tertanggung dan penanggung, di mana penanggung berkomitmen untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang mungkin timbul dari risiko yang telah disepakati. Sebagai imbalannya, tertanggung berkewajiban membayar premi secara berkala. Dengan demikian, asuransi berfungsi sebagai sarana pengalihan risiko, di mana tertanggung menukarkan kemungkinan kerugian besar dengan pembayaran premi yang tetap dan terukur.⁵¹

Dari sudut pandang hukum, asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian antara penanggung dan tertanggung, di mana penanggung berkomitmen untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang timbul akibat risiko tertentu, dan sebagai imbalannya, tertanggung berkewajiban membayar

⁴⁹ Muhammad Syakir Sula, dkk, *Asuransi Syariah (Life And General)*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), Hlm 26

⁵⁰ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010) Hlm. 199

⁵¹ Santoso Projosoebroto, *Beberapa Aspek tentang Hukum Pertanggungan Jiwa di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2011, h. 42.

premi secara berkala. Dengan demikian, tertanggung menukarkan risiko kerugian besar yang tidak pasti dengan pembayaran premi yang relatif kecil namun pasti.⁵²

Sementara itu, dari perspektif bisnis, asuransi dipandang sebagai suatu entitas usaha yang bergerak di bidang jasa pemindahan risiko, dengan memperoleh keuntungan melalui mekanisme berbagi risiko (risk sharing) di antara sejumlah besar nasabah. Di samping itu, asuransi juga termasuk dalam kategori lembaga keuangan non-bank yang menghimpun dana dari premi nasabah dan kemudian menginvestasikannya ke berbagai sektor ekonomi untuk mendapatkan hasil yang produktif⁵³.

Dalam konteks kegiatan ekonomi secara menyeluruh, asuransi memiliki peranan yang signifikan. Selain berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap berbagai potensi kerugian, asuransi juga berkontribusi secara nyata dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lainnya. Perlindungan yang diberikan mencakup risiko-risiko tak terduga seperti bencana alam (misalnya gempa bumi), kebakaran, konflik bersenjata, pemogokan, dan risiko-risiko eksternal lainnya. Dalam hal ini, asuransi berperan penting dalam mencegah kerugian besar yang dapat mengakibatkan kebangkrutan suatu usaha, dengan cara mengalihkan dampak finansial dari risiko-risiko tersebut kepada pihak penanggung. Fungsi protektif ini secara tidak langsung memberikan rasa aman bagi para pelaku usaha, sehingga mereka lebih berani mengembangkan usahanya maupun menanamkan modal lebih lanjut. Dampak positif dari keberanian tersebut turut mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi di sektor-sektor lainnya⁵⁴.

Permintaan terhadap layanan asuransi semakin meningkat, baik dari individu maupun pelaku usaha, sebagai respons terhadap berbagai risiko

⁵² Ferdinan Silalahi, *Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997) Hlm. 35

⁵³ Muhammad Syakir Sula, dkk, *Asuransi Syariah (Life And General)*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), Hlm 26

⁵⁴ Ferdinan Silalahi, *Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997) Hlm. 36

fundamental seperti kematian maupun risiko atas kepemilikan harta benda. Dalam kegiatan usaha, asuransi juga menjadi instrumen penting untuk mengantisipasi risiko yang dapat mengganggu kelangsungan operasional. Meskipun terdapat berbagai pendekatan dalam manajemen risiko, asuransi tetap menjadi pilihan utama karena menawarkan jaminan perlindungan kepada tertanggung, baik individu maupun korporasi, terhadap potensi kerugian yang mungkin timbul⁵⁵.

d. Pengaturan Perasuransian

a. Pengaturan dalam KUHD

Pengaturan mengenai asuransi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) lebih menitikberatkan pada aspek hukum perdata yang didasarkan atas suatu perjanjian antara pihak tertanggung dan pihak penanggung. Perjanjian ini melahirkan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik bagi kedua belah pihak. Sebagai bentuk perjanjian khusus, kontrak asuransi dituangkan secara tertulis dalam suatu dokumen yang disebut polis asuransi. Adapun pengaturan asuransi dalam KUHD tercantum dalam Buku I Bab IX dan X serta Buku II Bab IX dan X, yang secara khusus memuat berbagai ketentuan hukum terkait hubungan hukum dalam perjanjian asuransi⁵⁶:

- a) Buku I Bab 9 mengatur tentang pertanggungan kerugian pada umumnya.
- b) Buku I Bab 10 yang terdiri dari tiga bagian, yaitu:
 1. Bagian pertama mengatur tentang pertanggungan terhadap bahaya kebakaran.
 2. Bagian kedua mengatur tentang pertanggungan terhadap bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen.
 3. Bagian ketiga mengatur tentang pertanggungan jiwa.

⁵⁵ Djoko Prakoso, dan I. Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2019, h. 18.

⁵⁶ Muhammad Syakir Sula, dkk, *Asuransi Syariah (Life And General)*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), Hlm 26

c) Buku II Bab 9 mengatur pertanggungan terhadap bahaya-bahaya laut dan bahaya-bahaya perbudakan. Buku II Bab 9 ini terbagi lagi atas:

1. Bagian pertama mengatur tentang bentuk dan isi pertanggungan.
2. Bagian kedua mengatur tentang perkiraan dari barang-barang yang dipertanggungkan.
3. Bagian ketiga mengatur tentang permulaan dan berakhirnya bahaya.
4. Bagian keempat mengatur tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban pihak penanggung dan tertanggung.
5. Bagian kelima mengatur tentang melepaskan hak milik atas barang yang dipertanggungkan (abandon).
6. Bagian keenam mengatur tentang kewajiban-kewajiban dan hak-hak makelar di dalam pertanggungan laut⁵⁷.

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992

Jika KUHD lebih menitikberatkan pada pengaturan asuransi dari aspek hukum keperdataan, maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, diundangkan pada 11 Februari 1992) lebih mengutamakan pendekatan dari sisi bisnis dan administrasi publik. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dapat dikenakan sanksi pidana maupun administratif. Pendekatan bisnis yang dimaksud menekankan bahwa kegiatan usaha perasuransian harus diselenggarakan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip perusahaan yang berlaku. Sementara itu, dari perspektif administrasi publik, pelaksanaan usaha perasuransian tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat dan negara. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, pelaku

⁵⁷ Muhammad Syakir Sula, dkk, Asuransi Syariah (Life And General), (Jakarta: Gema Insani, 2004), Hlm 26

dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Usaha Perasuransian. Pelaksanaan ketentuan dalam undang-undang ini dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 120), yang kemudian mengalami tiga kali perubahan. Peraturan yang berlaku saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008, yang merupakan perubahan ketiga atas PP Nomor 73 Tahun 1992. Selain itu, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 memuat pengaturan mengenai jenis-jenis asuransi yang mencakup⁵⁸:

- 1) Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
- 2) Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
- 3) Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa.

e. Perasuransian di Indonesia

Perasuransian di Indonesia merupakan salah satu bagian dari badan usaha yang legal di Indonesia, asuransi sendiri juga harus memiliki landasan hukum dalam penyelenggaraan, bertujuan untuk agar usaha perasuransian yang di Indonesia bisa berjalan selaras dengan peraturan negara dan apabila ada yang melanggar hukum ataupun melakukan penipuan sehingga dapat merugikan nasabah, maka berSebagai salah satu badan usaha yang legal di Indonesia, asuransi juga harus memiliki landasan hukum dalam

⁵⁸ Alqadari Husainy Nur Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Akibat Pembatalan Polis Dan Penolakan Atas Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa (Studi Putusan Nomor 489/Pdt.G/2021/PN Mdn), (Tesis: universitas Islam Sumatra utara 2023)

penyelenggaraannya. Tujuannya adalah agar usaha perasuransian di Indonesia dapat berjalan selaras dengan peraturan negara, dan apabila ada yang menyalahi hukum ataupun melakukan penipuan sehingga merugikan nasabah, maka dapat ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.⁵⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, asuransi atau pertanggungan didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung berkomitmen untuk memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, serta tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang mungkin timbul akibat suatu peristiwa yang tidak pasti. Sebagai imbalan atas komitmen tersebut, pihak tertanggung berkewajiban untuk membayar premi kepada penanggung. Selain itu, pertanggungan juga dapat berupa pembayaran yang diberikan berdasarkan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.⁶⁰

Pengertian asuransi sendiri tidak jauh beda dengan yang sudah dijelaskan pada pasal 246 KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) ialah “suatu perjanjian yang dimana seorang penganggungan akan mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan cara menerima premi, untuk memberikan adanya penganti karna adanya suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang telah didapatkan, yang mungkin akan terjadi karna suatu hal yang tidak tentu.”

Dengan adanya kemajuan dan munculnya fitur-fitur baru kedalam dunia usaha proteksi, maka hukumnya terus mengalami penyempurnaan supaya dapat sesuai dengan kebutuhan penguanya. Sampai saat ini sumber hukum yang telah dijadikan sebagai patokan usaha pada jaminan perlindungan di Indonesia aslinya berasal dari Undang-Undang peraturan pemerintah. Keputusan Menteri, surat edaran OJK, dan regulasi asuransi syariah.⁶¹

⁵⁹ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010) Hlm. 199

⁶⁰ R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, 2013, hal 72.

⁶¹ Pasal 4 Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa keuangan

1) Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2014

Undang-undang ini yaitu pembaruan dari undang-undang tentang perasuransian yang dimana sebelumnya yaitu Undang-undang nomor 2 tahun 1992. Poin-poin yang ada sebelumnya sangat jauh berbeda namun ditambahkan lagi dengan peraturan tentang asuransi Syariah yang belakangan ini muncul praktiknya yang dilakukan oleh berbagai badan usaha proteksi.⁶²

2) Hukum asuransi sendiri yaitu peraturan yang diikat oleh kedua belah pihak, yaitu pihak tertanggung dan pihak penganggung. Oleh sebab itu diharapkan bukan hanya pihak penganggung saja yang harus memahami peraturan yang sudah ada melainkan juga para pihak nasabah agar tidak sering mengalami kesalah pahaman yang bisa berujung pada hilangnya kepercayaan pada para pihak.

Pembahasan tentang asuransi khususnya pada Bab 9 yang mencakup Pasal 246 hingga Pasal 286. Dalam bagian ini diatur berbagai aspek penting mengenai pertanggungan, termasuk jenis-jenis pertanggungan, batas maksimum tanggungan, tata cara pelaksanaan pertanggungan, sebab-sebab yang dapat membatalkan perjanjian asuransi, serta ketentuan mengenai pencantuman pertanggungan dalam dokumen polis.⁶³

a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 1992

Mengingat bahwa asuransi merupakan salah satu produk keuangan yang memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan nasional, maka pemerintah menetapkan regulasi khusus guna mengatur kegiatan usaha perasuransian di Indonesia. Salah satu regulasi tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Secara umum, substansi dari peraturan pemerintah ini selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, yang mencakup pengaturan mengenai ruang lingkup usaha

⁶² Undang – Undang (UU) No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

⁶³ Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Bab 9

perasuransian, ketentuan perizinan, dan aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan usaha perasuransian di Indonesia.

b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 1999

Perubahan kondisi perekonomian di Indonesia menuntut adanya penyesuaian terhadap regulasi hukum yang mengatur sektor perasuransian. Oleh karena itu, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 sebagai bentuk pembaruan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992. Peraturan ini mencakup beberapa penyesuaian penting, antara lain mengenai persyaratan permodalan perusahaan asuransi, mekanisme perizinan pendirian usaha, serta kewajiban pelaporan kepada Menteri apabila terjadi perubahan kepemilikan dalam struktur usaha perasuransian.⁶⁴

c. Undang – Undang (UU) No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Meskipun secara substansi tidak jauh berbeda, regulasi terbaru ini memuat sejumlah ketentuan tambahan, khususnya terkait dengan praktik asuransi syariah. Hal ini mencerminkan perkembangan kebutuhan masyarakat dan industri keuangan, di mana asuransi berbasis prinsip syariah mulai banyak diterapkan oleh berbagai badan usaha sebagai bentuk alternatif proteksi yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan.⁶⁵

Hukum asuransi merupakan seperangkat ketentuan yang mengikat secara timbal balik antara pihak tertanggung dan penanggung. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ketentuan hukum ini seharusnya tidak hanya dimiliki oleh penyelenggara asuransi, tetapi juga oleh para tertanggung (nasabah). Pemahaman yang baik dari kedua belah pihak akan meminimalisasi potensi kesalahpahaman yang dapat menyebabkan timbulnya sengketa serta mengikis

⁶⁴ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 1999

⁶⁵ Undang – Undang (UU) No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

kepercayaan masyarakat terhadap institusi penyedia jasa perlindungan asuransi.⁶⁶

2. Teori Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perdata

a. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dalam pengertian yang luas tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap hak orang lain atau kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh pelaku, tetapi juga mencakup tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat. Artinya, perbuatan tersebut bisa dianggap melawan hukum meskipun tidak secara tertulis diatur dalam peraturan perundang-undangan, karena bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, seperti adat istiadat dan kebiasaan yang tidak tertulis.⁶⁷

Abdulkadir Muhammad berpendapat, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti sempit hanya mencakup Pasal 1365 KUH Perdata, dalam arti pengertian tersebut dilakukan secara terpisah antara kedua Pasal tersebut. Sedangkan pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas adalah merupakan penggabungan dari kedua Pasal tersebut. Lebih jelasnya pendapat tersebut adalah: “Perbuatan dalam arti “perbuatan melawan hukum” meliputi perbuatan positif, yang dalam bahasa asli bahasa Belanda “daad” (Pasal 1365) dan perbuatan negatif, yang dalam bahasa Belanda “nataligheid” (kelalaian) atau “onvoorzigtigheid” (kurang hati-hati) seperti ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata”⁶⁸.

Menurut R. Wirjono Projodikoro yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum yaitu ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan

⁶⁶ Alqadari Husainy Nur Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Akibat Pembatalan Polis Dan Penolakan Atas Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa (Studi Putusan Nomor 489/Pdt.G/2021/PN Mdn), (Tesis: universitas Islam Sumatra utara 2023)

⁶⁷ Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014,

⁶⁸ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 2012, h.142.

kegoncangan dalam neraca keseimbangna dari masyarakat. Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa istilah *onrechtmatige daad* dirafsirkan secara luas⁶⁹.

Berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum di atas, baik yang secara etimologi, KUHPerdata, keputusan Mahkamah Agung Belanda dengan Arrestnya tanggal 31 Januari 1919 dan pendapat para sarjana hukum, walaupun saling berbeda antara satu sama lainnya, namun mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu memberi penegasan terhadap tindakan-tindakan seseorang yang telah melanggar hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, sementara tentang hal tersebut telah ada aturannya atau ketentuan-ketentuan yang mengaturnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, seperti adat kebiasaan dan lain sebagainya⁷⁰.

Sebuah peraturan hukum, yang dibuat dalam bentuk perundang-undangan atau dalam bentuk hukum yang tidak tertulis, menjadi sebuah acuan bagi individu dalam bertingkah laku didalam kehidupan bermasyarakat. Sebuah peraturan yang dibuat dan dilaksanakan akan menimbulkan adanya kepastian hukum. Timbulnya kepastian hukum tidak hanya dalam bentuk pasal-pasal didalam suatu undang-undang, namun juga sikap yang konsisten yang ditunjukkan antara putusan hakim yang satu dengan lainnya dalam memutus perkara yang serupa.⁷¹

b. Sejarah Perbuatan Melawan Hukum

Perkembangan sejarah tentang perbuatan melawan dapat dibagi dalam tiga periode yaitu:⁷²

a. Periode sebelum tahun 1838

Adanya kodifikasi sejak tahun 1838 membawa perubahan besar terhadap perbuatan melawan hukum yang diartikan pada waktu itu

⁶⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, 2013, h.72.

⁷⁰ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2017, h.25

⁷¹ Rumawi, Supianto, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia*, *Diversi Jurnal Hukum*, Volume 8 Nomor 1 April 2022, 83-84.

⁷² Munir Fuady II 2002. "Perbuatan Melawan Hukum", Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.3

sebagai *on wetmatigedaad* (perbuatan melanggar undang-undang) yang berarti bahwa suatu perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang.⁷³

b. Periode antara tahun 1838-1919

Setelah tahun 1838 sampai sebelum tahun 1919, pengertian perbuatan melawan hukum diperluas sehingga mencakup juga pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain. Dengan kata lain perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hal subjektif orang lain. Dalam hal ini Pasal 1365 KUH Perdata diartikan sebagai perbuatan/tindakan melawan hukum (*culpa in committendo*) sedangkan Pasal 1366 KUH Perdata dipahami sebagai perbuatan melawan hukum dengan cara melalaikan (*culpa in committendo*). Apabila suatu perbuatan (berbuat atau tidak berbuat) tidak melanggar undang-undang, maka perbuatan tersebut tidak termasuk perbuatan melawan hukum.⁷⁴

c. Periode setelah tahun 1919

Terjadi penafsiran luas melalui putusan Hoge Road terhadap perbuatan melawan hukum, dari semula yang cukup kaku kepada perkembangannya yang luas dan luwes.

Menurut sistem Common Law sampai dengan penghujung abad ke-19, perbuatan melawan hukum belum dianggap sebagai suatu cabang hukum yang berdiri sendiri, tetapi hanya merupakan sekumpulan dari writ (model gugatan yang baku) yang tidak terhubung satu sama lain.

c. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum sendiri telah diatur kedalam buku III Pasal 1365-1380 KUHPer, menurut pasal 1365 KHUPer sendiri yang bermaksud ke

⁷³ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014,

⁷⁴ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2017, h.25

dalam perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh seseorang yang sudah menimbulkan kerugian terhadap orang⁷⁵.

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak dijelaskan secara tegas. Pasal tersebut hanya menyatakan bahwa apabila seseorang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain, maka ia berhak mengajukan gugatan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri. Dengan demikian, Pasal 1365 bukan merumuskan definisi *onrechtmatige daad*, melainkan menetapkan unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat mengajukan tuntutan ganti rugi. Dalam konteks hukum perdata, perbuatan melawan hukum merupakan bentuk perikatan yang bersumber dari undang-undang akibat tindakan seseorang yang bertentangan dengan hukum. Dalam literatur hukum, istilah ini dikenal dalam Bahasa Belanda sebagai *onrechtmatige daad* dan dalam Bahasa Inggris disebut *tort*⁷⁶.

Tanggung jawab atas suatu perbuatan timbul apabila seseorang melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Prinsip ini bertujuan untuk menjamin tegaknya keadilan dalam masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban para pihak, baik perorangan maupun badan hukum. Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, badan hukum juga dapat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum dan timbulnya kerugian, dikenal dua teori utama yang digunakan, yaitu:⁷⁷

1. Teori hubungan factual. Teori *conditio sine qua non*, yang diperkenalkan oleh Von Buri pada tahun 1873, menyatakan bahwa suatu kejadian dapat dianggap sebagai penyebab dari suatu akibat apabila tanpa keberadaan kejadian tersebut, akibat yang dimaksud tidak akan terjadi. Dalam pandangan ini,

⁷⁵ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014,

⁷⁶ HFA. Volmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata* (Diterjemahkan Oleh I.S. Adiwinata), Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h.184.

⁷⁷ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2017, h.25

seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum akan tetap dianggap bertanggung jawab selama tindakannya memenuhi unsur *conditio sine qua non* yang mengakibatkan kerugian. Von Buri menegaskan bahwa setiap syarat atau faktor yang menjadi bagian dari rangkaian penyebab suatu akibat, dan yang tidak dapat dihilangkan (*niet weggedacht*), harus dianggap sebagai sebab (*causa*). Sebaliknya, faktor yang dapat diabaikan dari rangkaian penyebab karena tidak memiliki hubungan kausal dengan akibat, tidak dianggap sebagai sebab. Teori ini juga dikenal dengan nama teori ekuivalensi (*equivalentie theorie*), karena menganggap semua faktor penyebab yang tidak dapat dihilangkan memiliki nilai dan kedudukan yang sama dalam menciptakan akibat tersebut. Teori ini juga menerima konsep bahwa suatu akibat bisa timbul dari banyak penyebab (*meervoudige causa*). Oleh karena itu, teori ini sering pula disebut sebagai *bedingungstheorie* atau teori syarat, karena dalam kerangka ini tidak dibedakan antara syarat (*bedingung*) dan sebab (*causa*), keduanya diposisikan sejajar sebagai bagian dari unsur yang menentukan terjadinya akibat.

2. Teori *Adequate Veroorzaking* menyatakan bahwa suatu sebab akibat apabila menurut pengalaman masyarakat diduga kalau sebab itu akan diikuti oleh akibat itu sendiri. Menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum hanya bertanggungjawab untuk kerugian yang selayaknya diharapkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum⁷⁸.

d. Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum

Pengaturan perbuatan melawan hukum di Indonesia didasarkan pada berbagai undang-undang, dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai landasan utama. KUHP mencakup berbagai tindakan yang dianggap sebagai kejahatan, seperti pencurian, penipuan, dan pembunuhan, sedangkan KUHPerdata mengatur pelanggaran terkait hak-hak individu dan kewajiban

⁷⁸ WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2018, h.170.

kontraktual. Kedua undang-undang ini menjadi acuan bagi penegakan hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat.⁷⁹

Dalam pengaturan perbuatan melawan hukum, penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Proses penegakan hukum meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa pelanggaran hukum ditangani secara efektif dan adil. Penting bagi aparat penegak hukum untuk menjaga independensi dan integritas agar proses hukum dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan.⁸⁰

Pengaturan perbuatan melawan hukum juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Setiap individu berhak mendapatkan perlindungan hukum dan proses peradilan yang adil. Undang-Undang Dasar 1945 serta berbagai instrumen internasional menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam setiap langkah penegakan hukum, sehingga semua pihak merasa terlindungi dan mendapatkan keadilan.⁸¹

Menghadapi tantangan kontemporer, pengaturan perbuatan melawan hukum di Indonesia memerlukan reformasi yang menyeluruh. Hal ini mencakup pembaruan undang-undang, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pendidikan hukum bagi masyarakat. Upaya reformasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, serta untuk meminimalisir perbuatan melawan hukum di masyarakat.⁸²

e. Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia

Perbuatan melawan hukum di Indonesia merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, baik dalam hukum pidana, perdata, maupun administratif. Dalam konteks hukum pidana, perbuatan ini

⁷⁹ H.F.A.Volmar, 2004. "Pengantar Study Hukum Perdata" (Diterjemahkan Oleh I.S. Adiwinata), Rajawali Pers, Jakarta, hlm.184

⁸⁰ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2017, h.25

⁸¹ H.F.A.Volmar, 2004. "Pengantar Study Hukum Perdata" (Diterjemahkan Oleh I.S. Adiwinata), Rajawali Pers, Jakarta, hlm.185

⁸² Abdulkadir Muhammad, 2002. "Hukum Perikanan", Alumni, Bandung, hlm.142

mencakup kejahatan seperti pencurian, penipuan, dan pembunuhan, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, dalam hukum perdata, perbuatan melawan hukum dapat berupa pelanggaran kontrak atau tindakan yang merugikan pihak lain, yang dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi.⁸³

Di era modern, perbuatan melawan hukum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan baru, seperti kejahatan siber, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Penegakan hukum sering kali terhambat oleh faktor-faktor seperti kurangnya sumber daya, integritas, dan transparansi dalam sistem peradilan. Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk reformasi dalam penegakan hukum dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.⁸⁴

Upaya untuk menanggulangi perbuatan melawan hukum di Indonesia melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan undang-undang untuk memperkuat penegakan hukum dan mencegah tindak pidana. Selain itu, pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukum juga menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang patuh hukum dan berkeadilan.⁸⁵

f. Perbuatan Melawan Hukum di Negara Lain

Hukum di Prancis yang semula juga mengambil dasar-dasar dari hukum Romawi, yaitu teori tentang culpa dari Lex Aquilla, kemudian terjadi proses generalisasi, yakni dengan berkembangnya suatu prinsip perbuatan melawan hukum yang sederhana, tetapi dapat menjaring semua (catch all), berupa perbuatan melawan hukum yang dirumuskan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain, yang menyebabkan orang yang terkena salahnya menimbulkan kerugian tersebut harus mengganti kerugian. Rumusan tersebut kemudian diambil dan diterapkan di negeri Belanda yang kemudian oleh

⁸³ R. Wirjono Prodjodikoro, 2003. "Perbuatan Melanggar Hukum", Sumur, Bandung, hlm. 72

⁸⁴ Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014,

⁸⁵ Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014,

Belanda dibawa ke Indonesia, yang rumusan seperti itu sekarang temukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia. Rumusan perbuatan melawan hukum yang berasal dari KUH Perdata Prancis tersebut pada paruh kedua abad ke-19 banyak mempengaruhi perkembangan teori perbuatan melawan hukum (torf) versi hukum Anglo Saxon.⁸⁶

g. Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum Pidana

Dalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana terhadap perbuatan melawan hukum dikenal dua macam alasan yang menjadi dasar peniadaan pidana, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan yang pertama yang disebut dengan alasan pembenar, berhubungan dengan sifat obyektifitas dari suatu tindakan yang melawan hukum, sehingga siapapun yang melakukan tindakan tersebut tidak dapat dipidana karena tidak memiliki unsur-unsur perbuatan melawan hukumnya. Termasuk dalam alasan pembenar ini adalah:⁸⁷

- a) Adanya daya paksa (overmacht, Pasal 48 Kitab Undang-Undang hukum Pidana)
- b) Adanya pembelaan yang terpaksa (noodweer, Pasal 49 ayat (1) kitab undang-undang Hukum Pidana)
- c) Karena menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- d) Karena sedang menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Alasan yang kedua disebut dengan alasan pemaaf, yang berkaitan dengan sifat subyektifitas dari tindak pidana tersebut. Dalam alasan pemaaf ini, seorang subyek pelaku tindak pidana dihadapkan pada suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga keadaan jiwanya menuntun ia untuk melakukan suatu tindakan yang termasuk dalam tindak pidana. Ini berarti dalam alasan

⁸⁶ Munir Fuady I 2005. "Perbandingan Hukum Perdata", Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 80

⁸⁷ Goenawan Widjaja dan Kartini Mulyadi, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang, (Jakarta: Rajawali Press, 1979) hal. 96.

pemaaf ini unsur kesalahan dari pelaku ditiadakan. Termasuk dalam alasan pemaaf tersebut adalah:⁸⁸

- e) Ketidak-mampuan bertanggung jawab dari pelaku (Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
- f) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- g) Hal menjalankan dengan itikad baik, suatu perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)⁵⁴

h. Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Administrasi

Perbuatan melawan hukum dalam hukum administrasi menurut Sukanto didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau lembaga administrasi negara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, perbuatan ini mencakup segala bentuk penyimpangan dari prosedur, prinsip, dan norma hukum yang seharusnya diikuti dalam pelaksanaan tugas administrasi.⁸⁹

Mardjono Reksodiputro berpendapat perbuatan melawan hukum juga diartikan sebagai penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik, di mana tindakan tersebut tidak hanya merugikan individu, tetapi juga bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Hal ini menciptakan dampak negatif terhadap kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.⁹⁰

Menurut Asep Warlan Yusuf, perbuatan melawan hukum dalam konteks keputusan administratif mencakup keputusan yang dikeluarkan tanpa mengikuti prosedur hukum yang ditetapkan atau keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang tidak akurat. Penelitian ini menekankan

⁸⁸ Goenawan Widjaja dan Kartini Mulyadi, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, (Jakarta:Rajawali Press, 1979) hal. 96.

⁸⁹ Enju Juanda, *Penalaran Hukum (Legal Reasoning)*, Jurnal Galuh Justisi, Vol. 5, No. 1, 2017, hal. 163.

⁹⁰ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 164.

pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan di sektor publik.

i. Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata

Menurut hukum perdata, seseorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan/tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Perbuatan yang seharusnya dilakukan/tidak dilakukan itu tidak terlepas dari pada dapat atau tidaknya hal-hal itu dikira-dira. Dapat dikira-kira itu harus diukur secara objektif, artinya manusia normal dapat mengira-ngirakan dalam keadaan tertentu perbuatan seharusnya dilakukan/tidak dilakukan⁹¹.

Perbuatan melawan hukum itu adalah perbuatan yang sengaja atau lalai melakukan suatu perbuatan. Kesalahan dalam unsur ini merupakan suatu perbuatan yang dapat dikira-kira atau diperhitungkan oleh pikiran manusia yang normal sebagai tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukannya perbuatan itu⁹².

Dengan demikian, melakukan atau tidak melakukan dapat dikategorikan ke dalam bentuk kesalahan. Pendapat lain yang menyatakan bahwa “kesalahan itu dapat terjadi, karena: disengaja dan tidak disengaja”.

Tentunya yang dimaksud dengan disengaja dan tidak disengaja dalam pernyataan di atas adalah dalam hal perbuatan⁹³.

j. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, perbuatan melawan hukum dikenal sebagai "fi'l al-dharar," yang mencakup tindakan seperti ghasab (penguasaan tanpa hak), itlaf (perusakan harta), ta'asuf fi isti'mal al-haq (penyalahgunaan hak), dan wadh' al-yad (penempatan tangan secara tidak sah). Tindakan-tindakan ini dianggap melawan hukum jika memenuhi unsur-unsur tertentu yang telah ditetapkan oleh para ahli hukum Islam. Konsekuensi

⁹¹ Marheinis Abdulhay, Hukum Perdata, Pembinaan UPN, Jakarta, 2016, h.84.

⁹² Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 2

⁹³ Marheinis Abdulhay, Hukum Perdata, Pembinaan UPN, Jakarta, 2016, h.84.

dari perbuatan melawan hukum ini adalah adanya tanggung jawab hukum yang disebut "dhaman," yang mengharuskan pelaku untuk memberikan ganti rugi atau "ta'wid" kepada pihak yang dirugikan.⁹⁴

Dalam hukum positif di Indonesia, PMH merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu untuk menggantinya." Sementara itu, dalam hukum Islam, prinsip keadilan, kejujuran (*amanah*), dan tidak merugikan orang lain (*la dharar wa la dhirar*) menjadi landasan utama dalam menilai suatu perbuatan sebagai melawan hukum.

Sebuah perbuatan dapat dikategorikan sebagai melawan hukum dalam hukum ekonomi syariah jika memenuhi unsur-unsur berikut:

a. Melanggar Kewajiban Syariah

Setiap transaksi atau perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam, seperti riba, gharar, dan maysir (judi), dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Misalnya, menjual produk dengan informasi yang menyesatkan atau melakukan investasi dengan sistem bunga (riba) yang jelas dilarang dalam Islam.

b. Merugikan Pihak Lain

Islam melarang praktik bisnis yang merugikan orang lain, baik secara materiil maupun non-materiil. Contohnya adalah penipuan dalam akad jual beli, seperti menjual barang cacat tanpa memberitahukan kondisinya kepada pembeli.

c. Melanggar Prinsip Kejujuran dan Keadilan

Dalam Islam, transaksi ekonomi harus berdasarkan prinsip kejujuran (*shidq*) dan tidak boleh ada eksploitasi terhadap salah satu

⁹⁴ Panji Adam Agus Putra, 'Konsep Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *Gorontalo Law Review*, 4.1 (2021), pp. 57–74 <<https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/1404/748>>.

pihak. Misalnya, monopoli (*ihthikar*) yang menyebabkan harga barang naik drastis secara tidak wajar bertentangan dengan prinsip keadilan.

d. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian

Dalam hukum Islam, jika suatu perbuatan secara langsung menyebabkan kerugian bagi pihak lain, maka pelakunya harus bertanggung jawab. Contohnya, dalam akad mudharabah, jika pengelola dana (*mudharib*) bertindak ceroboh dan menyebabkan kerugian bagi pemilik modal (*shahibul maal*), maka ia harus mengganti kerugian tersebut.

3. Teori Interpretasi Hukum

Teori Interpretasi Hukum adalah pendekatan untuk memahami dan menafsirkan ketentuan hukum yang tidak jelas atau ambigu. Tujuannya adalah memperjelas makna dan penerapan hukum dalam kasus konkrit. Hal ini memudahkan hakim, pengacara dan sarjana hukum dalam mengambil keputusan. Teori ini memiliki peran penting dalam memastikan kepastian dan keseragaman hukum. Dengan demikian, teori ini membantu menghindari interpretasi yang berbeda-beda dan memperkuat keadilan hukum. Teori Interpretasi Hukum juga membantu memperjelas tujuan dan maksud hukum⁹⁵.

Dalam penerapannya, Teori Interpretasi Hukum digunakan untuk memperkuat keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. Sumber hukum yang relevan meliputi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019. Interpretasi hukum merupakan penafsiran hukum, yakni cara mencari arti dan makna dari peraturan perundang-undangan. Interpretasi juga disebut sebagai penafsiran hukum, yaitu sebuah metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang memberikan penjelasan yang jelas dan terang atas teks undang-undang, guna ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa hukum tertentu. Adapun tujuan

⁹⁵ Enju Juanda, Penalaran Hukum (Legal Reasoning), Jurnal Galuh Justisi, Vol. 5, No. 1, 2017, hal. 163.

interpretasi hukum adalah untuk menjelaskan maksud sebenarnya dari teks undang-undang sehingga ketentuan dalam undang-undang dapat diterapkan dalam menyelesaikan peristiwa konkret yang dihadapi oleh hakim⁹⁶.

a. Pengertian Interpretasi Hukum

Interpretasi hukum atau penafsiran hukum adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada suatu peristiwa. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturan yang khusus. Dalam hal ini hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan Undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak, memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan dalih tidak ada hukumnya maka hakim menemukan hukum baru untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.⁹⁷

Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting di dalam suatu hukum, penafsiran merupakan suatu metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan suatu kasus atau keputusan atas hal yang dihadapi secara konkrit. Secara yuridis maupun filosofis, hakim Indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Penafsiran hukum oleh hakim dalam proses peradilan haruslah dilakukan atas prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu yang menjadi dasar sekaligus rambu-rambu bagi hakim dalam menerapkan kebebasannya dalam menemukan dan menciptakan hukum.⁹⁸

b. Sejarah Interpretasi

⁹⁶ Muwahid, Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017, hal. 235.

⁹⁷ Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 162-163.

⁹⁸ Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 162-163.

Metode penafsiran terhadap makna undang-undang menurut terjadinya dengan cara meneliti sejarah, meliputi interpretasi terhadap sejarah undang-undang (*wet historisch*) dan sejarah hukum (*recht historisch*). *Wet historisch* adalah mencari maksud dari peraturan perundang-undangan itu seperti apa yang dilihat oleh pembuat undang-undang ketika undang-undang itu dibentuk. Sedangkan *recht historisch* adalah metode interpretasi yang memahami undang-undang dalam konteks sejarah hukumnya. Misalnya, untuk mengetahui sistem pemilu serentak yang diatur dalam undang-undang pemilu, maka hakim harus mengetahui sejarah penyusunan undang-undang beserta *ratio legis*-nya.⁹⁹

c. **Sistematik Interpretasi**

Metode untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan dengan peraturan hukum yang lain, atau dengan keseluruhan sistem hukum. Dalam metode ini, penafsiran atas suatu ketentuan undang-undang harus dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain sehingga dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan tidak boleh keluar atau menyimpang dari sistem hukum suatu negara. Sebagai contoh, jika hendak mengetahui sifat pengakuan anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan orang tua, hakim tidak hanya cukup mencari ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUH Perdata saja, akan tetapi harus dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUHP.¹⁰⁰

4. **Teori Parameter Kualitas Putusan Pengadilan**

a. **Aspek Prosedural Hukum Acara**

Dalam adanya peran pengadilan tingkat banding yang digunakan untuk meluruskan penyalahan aspek procedural hukum acara, dalam hal ini sangat penting. Ancaman batal demi hukum yang beralamat pada putusan pengadilan tingkat pertama akibat adanya kelengkapan pemenuhan syarat formal yang

⁹⁹Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 37-38.

¹⁰⁰Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 37-38.

jelas merujuk pada beban tanggung jawab pengadilan tingkat berikutnya untuk bertugas menilainya. Dengan demikian sangatlah penting bagi pengadilan tingkat banding untuk tidak melakukan kelalaian yang sama. Tentunya pengertian dari aspek procedural ini tidak semata-mata terbatas pada ketaatan terhadap format putusan menurut pasal 197 KUHAP, Pasal 164, 153, 154, 184 HIR (284, 180, 181, dan 195 RBG), terdapat pada prinsip-prinsip hukum acara lain salah satunya ialah tentang adanya kumulatif subjektif yang mengisyaratkan bahwa adanya hubungan hukum antara para subjek, yang ternyata adanya kekurangan mendapat perhatian majelis hakim pengadilan tinggi pertama, oleh karna itu adanya perbaikan pada putusan pading.¹⁰¹

Secara idela, majelis hakim sendiri memang perlu sedikit menyediakan waktu yang cukup untuk melakukan musyawarah sebelum mereka menjatuhkan putusan. Proses yang dilakukan dapat berujung pada ketidaktelitian, ketidakjelasan dan ketidaklengkapan. Dengan demikian hari/tanggal untuk melakukan musyawarah dianjurkan untuk hari/tanggal yang berbeda dengan pembacaan putusan. Dalam halnya, kecuali oleh MA, tidak selalu pengadilan tingkat pertama dan banding melakukan tugasnya dengan demikian. Munculnya kendala-kendala pakarnya yang sangat sederhana, sehingga majelis sendiri tidak menemukan kendala untuk mencapai kemufakatan, sehingga tidak diperlukan adanya jarak waktu yang lama lagi antara musyawarah dan pembacaan putusan. Berbeda lagi apabila terdapat perkara yang memiliki kompleksitas yang tinggi, yang bahkan bisa mengundang para hakim-halim untuk mengajukan opini-opini yang berbeda, sama halnya dengan karakter yang ada di perkara lazim yang disebut *hard case* yang dimana hal itu sudah jelas tidak boleh diumumkan secara terburu-buru.¹⁰²

¹⁰¹ Marzuki, S., & Jayus, J. A. (2014). Kualitas hakim dalam putusan. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.hal:48.

¹⁰² Marzuki, S., & Jayus, J. A. Kualitas hakim dalam putusan. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2014). Hal:50

Disadari bahwa ada dalih untuk tidak boleh berlama-lama menunda pembacaan putusan agar tidak terbuka kesempatan putusan itu diintervensi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (populer diberi sebutan “masuk angin”). Segala kemungkinan seperti kekhawatiran di atas seharusnya dapat diatasi apabila pengawasan terhadap etika dan perilaku hakim dapat berjalan efektif. Sebab, kesempatan bagi oknum hakim yang tidak etis untuk “bermain mata” sesungguhnya tidak usah harus menunggu jeda waktu antara saat musyawarah dan pembacaan putusan. Kesempatan demikian selalu saja terbuka sepanjang masa persidangan. Setiap putusan yang sudah dibacakan di hadapan publik dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka putusan itu serta merta menjadi produk hukum yang bisa dimiliki dan dikonsumsi publik (public domain). Itulah sebabnya, dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, putusan pengadilan termasuk dalam kategori informasi publik sehingga wajib dibuka seluas-luasnya bagi anggota masyarakat yang membutuhkan.¹⁰³

Dalam kaca mata publik, produk hukum adalah teks yang dapat dibedah kembali menurut kaca mata ilmiah dan nilai-nilai aksiologis yang diyakini harus ada di dalam suatu putusan. Di sinilah akhirnya, setiap putusan hakim wajib dibekali oleh pertimbangan-pertimbangan yang rasional (artinya benar secara ilmiah, khususnya menurut pakem-pakem keilmuan hukum) tetapi juga sekaligus akomodatif terhadap nilai-nilai (dimensi aksiologis) yang diharapkan, yaitu mengedepankan keadilan, menebar kemanfaatan, dan memberi kepastian. Putusan yang tidak dilandasi oleh itikad baik untuk memenuhi dimensi rasional dan nilai-nilai tersebut, akan mudah terdeteksi sekalipun dibungkus dengan formulasi tekstual yang berbelit-belit.¹⁰⁴

¹⁰³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya* (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 114, mengutip *Yurisprudensi Indonesia Tahun 1983 Jilid II* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1985), hlm. 50.

¹⁰⁴ Goenawan Widjaja dan Kartini Mulyadi, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Press, 1979) hal. 96.

b. Aspek Hukum Materiil

Hukum material Sumber-sumber formal hukum positif yang digunakan dalam persidangan, baik untuk kasus perdata maupun pidana, berhubungan dengan hukum material. Banyak peneliti menyatakan bahwa tidak ada referensi tentang yurisprudensi dan doktrin sebagai sumber hukum di luar undang-undang. Putusan yang mengutip doktrin atau yurisprudensi tertentu mendapat apresiasi langsung.¹⁰⁵

Hakim yang berani menyatakan bahwa mereka memutuskan untuk menggunakan dasar hukum lain yang tidak digunakan oleh jaksa penuntut umum adalah tindakan yang didasarkan pada yurisprudensi, tetapi sayangnya mereka tidak dapat menunjuk nomor putusan yang diberi label yurisprudensi itu, yang sebenarnya menunjukkan kekurangan yang disebutkan di atas.¹⁰⁶

Yurisprudensi yang dimaksud dalam konteks ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/Pid/1982 dan Nomor 606 K/Pid/1984. Fenomena ini menunjukkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan sumber hukum yang lebih kaya dan komprehensif, akses yang cepat dan mudah bagi hakim terhadap referensi-referensi tersebut menjadi sangat penting. Salah satu bentuk pengembangan sumber hukum adalah melalui yurisprudensi. Berdasarkan wawancara dengan sejumlah hakim, semangat untuk menggali yurisprudensi sebelum menjatuhkan putusan tampaknya belum cukup kuat. Pandangan klasik yang beranggapan bahwa sistem hukum civil law yang dianut tidak mengharuskan hal tersebut, mungkin menjadi faktor yang menghambat semangat tersebut. Padahal, dengan semakin menurunnya kualitas pembentukan dan produk peraturan perundang-undangan saat ini, hakim dituntut untuk lebih kreatif dalam menangani kasus-kasus konkret. Melalui putusan in-concreto yang substansial, diharapkan dapat muncul kaidah-kaidah hukum yang akan disarikan menjadi norma in-abstracto, yang

¹⁰⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), cet. Ke-6, h. 28

¹⁰⁶ Marzuki, S., & Jayus, J. A. *Kualitas hakim dalam putusan*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2014).Hal:56

pada akhirnya dapat mengisi “kekosongan hukum” dalam peraturan perundang-undangan kita.¹⁰⁷

c. Aspek Penggalian Nilai-Nilai Yang Hidup (Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum)

Dalam konteks parameter kualitas putusan pengadilan, aspek penggalian nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat merupakan elemen penting yang mencerminkan kepekaan hakim terhadap rasa keadilan substantif dan kemanfaatan hukum. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "pengadilan menghukum menurut hukum dengan tidak membedakan orang" dan bahwa hakim wajib "menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."¹⁰⁸

Dalam lingkungan peradilan agama, penggalian nilai-nilai yang hidup juga menyangkut penerapan prinsip-prinsip syariah yang selaras dengan tujuan hukum Islam (*maqashid al-shariah*), seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka, dalam perkara yang diperiksa di pengadilan agama, kualitas putusan diukur bukan hanya dari penerapan hukum positif, tetapi juga sejauh mana putusan tersebut mencerminkan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat Muslim Indonesia. Ini berarti hakim harus mempertimbangkan prinsip-prinsip fiqh muamalah, asas kemaslahatan (*maslahah mursalah*), serta nilai sosial yang berkembang, untuk memastikan bahwa keputusannya tidak hanya sah secara normatif tetapi juga adil secara substansial.¹⁰⁹

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK menunjukkan bentuk konkret penggalian nilai

¹⁰⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya* (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 114, mengutip *Yurisprudensi Indonesia Tahun 1983 Jilid II* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1985), hlm. 43-49.

¹⁰⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), cet. Ke-6, h. 20-21.

¹⁰⁹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal 250.

hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam kasus ini, majelis hakim menilai bahwa penolakan klaim asuransi oleh perusahaan telah merugikan pihak tertanggung secara nyata. Hakim tidak hanya mengkaji aspek normatif dari isi polis, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan keadilan substantif dari hubungan perjanjian tersebut. Hakim dalam perkara ini secara aktif mengupayakan kemanfaatan hukum dengan melindungi hak-hak keperdataan pihak yang lebih lemah, yakni tertanggung, yang sejalan dengan prinsip *al-darar yuzal* (segala bentuk bahaya harus dihilangkan) dalam hukum Islam.¹¹⁰

Aspek penggalian nilai-nilai hukum yang hidup juga mendorong hakim untuk tidak sekadar bersandar pada teks hukum, tetapi melakukan tafsir hukum yang progresif dan kontekstual. Di sinilah teori interpretasi hukum berperan penting, karena metode penafsiran sistematis, teleologis, dan sosiologis diperlukan untuk memahami maksud terdalem dari suatu norma dalam kaitannya dengan keadilan dan kemanfaatan. Hakim di pengadilan agama, dalam hal ini, memiliki peran strategis dalam menjembatani hukum positif dengan hukum materiil Islam yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, kualitas putusan akan meningkat apabila hakim mampu menerjemahkan nilai-nilai lokal dan agama ke dalam bentuk pertimbangan yuridis yang utuh dan bertanggung jawab.¹¹¹

Selain itu, penggalian nilai-nilai yang hidup dalam perkara perasuransian juga menuntut hakim untuk memahami karakteristik khusus perjanjian asuransi dalam Islam. Meskipun asuransi konvensional seringkali menjadi perdebatan dalam fikih, dalam praktiknya telah muncul bentuk-bentuk asuransi syariah (*takaful*) yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti tolong-menolong (*ta'awun*), tanggung jawab bersama, dan

¹¹⁰ Marzuki, S., & Jayus. J. A. Kualitas hakim dalam putusan. Sekertaris Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2014. Hal: 60

¹¹¹ Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 114, mengutip Yurisprudensi Indonesia Tahun 1983 Jilid II (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1985), hlm. 50.

pengelolaan dana yang transparan. Maka dalam perkara asuransi seperti dalam putusan di atas, hakim juga dituntut untuk menilai apakah tindakan perusahaan asuransi sudah sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan transparansi dalam pengelolaan dana peserta.¹¹²

Kemampuan hakim dalam menggali nilai hukum yang hidup juga menunjukkan profesionalisme dan integritas hakim sebagai penegak keadilan. Kualitas ini tercermin dalam keberanian hakim mengambil keputusan yang mungkin tidak populer tetapi berpihak pada kebenaran substansial. Dalam konteks putusan 128/Pdt.G/2024/PTA.JK, majelis hakim menunjukkan keberpihakan terhadap nilai-nilai perlindungan konsumen dan keadilan distributif, yang sejalan dengan perintah syariat dan hukum nasional. Oleh karena itu, aspek ini menjadi indikator penting bahwa kualitas suatu putusan tidak dapat hanya dilihat dari sisi hukum tertulis, tetapi juga dari sejauh mana putusan tersebut menggambarkan nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.¹¹³

d. Aspek Profesionalisme

Filosofi pemidanaan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan sering dijadikan indikator oleh para peneliti untuk menilai tingkat profesionalitas hakim dalam menangani suatu perkara. Selain itu, aspek lain yang menjadi tolok ukur adalah potensi kekeliruan atau ketidaktepatan dalam proses persidangan maupun dalam penyusunan argumentasi hukum. Ketika peneliti menelaah putusan pada tingkat pertama dan banding, mereka secara langsung dihadapkan pada dua dokumen yurisprudensi yang dapat dibandingkan secara sistematis. Tidak jarang ditemukan bahwa hakim di tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum hakim di pengadilan tingkat pertama, namun hanya melakukan penyesuaian pada amar

¹¹² Enju Juanda, Penalaran Hukum (Legal Reasoning), Jurnal Galuh Justisi, Vol. 5, No. 1, 2017, hal. 163.

¹¹³ Muwahid, Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017, hal. 235.

putusannya. Filosofi pembedaan yang dipakai oleh para hakim ketika menjatuhkan putusan banyak dijadikan tolok ukur bagi para peneliti ketika mempersoalkan seberapa profesional hakim tersebut dalam menangani suatu perkara. Tolok ukur lainnya adalah soal kekeliruan atau ketidakcermatan dalam beracara dan berargumentasi. Para peneliti yang membaca putusan suatu perkara, pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, dengan sendirinya disodorkan pada dua dokumen yang bisa langsung dikomparasi. Kerap terjadi, hakim pengadilan tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim pengadilan tingkat pertama, tetapi ia sekadar mengoreksi amar putusannya.

Apabila amar putusan berisi pembedaan, maka koreksi yang dilakukan oleh pengadilan tingkat banding umumnya berfokus pada penyesuaian sanksi, baik dalam bentuk peringan maupun pemberatan. Dalam konteks ini, sangat penting bagi hakim pengadilan tinggi untuk menyampaikan argumentasi yang komprehensif guna membuktikan bahwa terdakwa memang layak menerima sanksi yang lebih ringan atau lebih berat. Oleh karena itu, pertimbangan mengenai faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan tidak dapat disampaikan secara sekadarnya tanpa disertai penjelasan yang rasional dan mendalam.

Dilakukannya pengecekan agar mudah untuk meringankan sanksi pidana yang dimana harus dilakukan secara teliti karna mencegah adanya tabrakan antara rumusan pasal-pasal yang memberi ancaman pidana minimal. Sebagai contoh, ada putusan yang menjatuhkan pidana 1 tahun, sementara ancaman pidana menurut Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah 3 tahun. Lemahnya komitmen hakim untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, padahal hal ini sudah diamanatkan dalam undang-undang dan kode etik, juga menjadi indikator ketidakprofesionalan.¹¹⁴

¹¹⁴ Marzuki, S., & Jayus, J. A. Kualitas hakim dalam putusan. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2014). Hal: 72-74

BAB III

METODE PENELITIAN

Suatu cara yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian yang sesuai standar penulisan ilmiah disebut sebagai metode penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pada penelitian ini metode penelitian yang akan dipakai, sebagai berikut:

a. Jenis dan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih Penelitian yuridis normatif (legal research) kepustakaan atau pendekatan hukum menggunakan berbagai pendekatan untuk memperoleh informasi tentang aspek faktual yang diselidiki. Pendekatan penelitian hukum diperlukan untuk memecahkan masalah yang dibahas dalam penelitian hukum. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah *statute approach* yakni menelaah Undang-Undang yang berkaitan dengan isu hukum yang berkaitan, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang menjadi putusan pengadilan dan inkracht, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹¹⁵ Pendekatan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014. Tentang pendekatan kasus meliputi kasus-kasus Perasuransian yang terjadi di Indonesia yang telah diputuskan oleh Majelis hakim pengadilan tingkat agama hingga Mahkamah Agung. Pendekatan konsep dilakukan dengan menelaah pandangan ahli terhadap kasus atau isu hukum yang diangkat.

b. Sumber Bahan Hukum

Didalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga bahan sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

¹¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2005), cet.15, 133-177.

1. Sumber bahan hukum primer adalah yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Contohnya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK dan Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.JS).
 2. Sumber bahan hukum sekunder adalah yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Peneliti menggunakan Undang-Undang, putusan, buku, website, artikel dan berita.
 3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjadi petunjuk bagi bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang dimaksud peneliti adalah penjelasan perundang-undangan, ensiklopedi hukum, dan indeks majalah hukum.
- c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
- Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website. Dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yang tepat, dapat memperoleh data yang akurat dan relevan untuk meneliti pembatal polis asuransi yang dilakukan secara sepihak. Serta menganalisis putusan hakim dalam kasus-kasus ekonomi syariah dapat membantu memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik dan bagaimana hakim menjatuhkan hukuman.
- d. Analisis Bahan Hukum
- Analisis bahan hukum dengan interpretasi bahan hukum yang diproses. Tujuan penafsiran undang-undang adalah untuk mengetahui apakah bahan hukum mengandung kesenjangan norma hukum,

kontradiksi norma hukum, atau norma hukum ambigu. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan beberapa tafsir hukum yakni interpretasi hukum, interpretasi legislatif, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi teleologis, interpretasi anteseden, interpretasi kontemporer, interpretasi gramatikal, interpretasi otentik.

Dalam penelitian normatif ada beberapa tahapan dalam melakukan analisis yakni: Merumuskan asas-asas hukum, Merumuskan pengertian-pengertian hukum, Pembentukan standar-standar hukum, Perumusan kaidah-kaidah hukum. Model analisis pada penelitian normatif adalah identifikasi fakta (perbuatan, peristiwa, keadaan), melakukan pemeriksaan untuk menemukan konsep hukum mana perbuatan yang dilarang dan diperbolehkan, dan melakukan penerapan norma hukum terhadap fakta hukum.¹¹⁶

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2005), cet.15, 133-177.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Ratio Decidendi Perbuatan Melawan Hukum Perasuransian Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK

1. Pengertian Tentang Ratio Decidendi dan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Bahasa, Fiqh Muamalah, Pendapat Ahli (Doktrin), dan Peraturan perundang-undangan

Secara etimologis, istilah *ratio decidendi* berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas dua kata: *ratio* berarti "alasan" atau "pertimbangan", dan *decidendi* berarti "untuk memutuskan". Dengan demikian, *ratio decidendi* berarti "alasan yang mendasari suatu putusan".¹¹⁷ Dalam kamus hukum Black's Law Dictionary, *ratio decidendi* dimaknai sebagai "the reason or the principle upon which a case is decided". Secara historis, istilah *ratio decidendi* muncul dari tradisi hukum Romawi yang berkembang dalam sistem hukum Eropa Kontinental (civil law) dan kemudian masuk ke dalam sistem common law (terutama Inggris dan Amerika Serikat). Dalam sistem common law, *ratio decidendi* adalah bagian dari yurisprudensi yang mengikat (binding precedent). Artinya, bagian dari putusan hakim yang menjadi dasar bagi hakim lain dalam perkara serupa di masa depan.¹¹⁸

Namun di sistem civil law seperti Indonesia, *ratio decidendi* bukan sumber hukum formal, tetapi tetap sangat penting sebagai sumber hukum tidak langsung (doktrin yurisprudensi) yang mencerminkan pertimbangan rasional hakim dalam memutus suatu perkara. Ini memberi ruang bagi pengembangan hukum melalui putusan, meskipun tidak mengikat secara normatif¹¹⁹. Kata *ratio* sendiri bermakna "reason" atau "penalaran", dan *decidendi* dari "decidere" berarti

¹¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), 157.

¹¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hlm. 15-30.

¹¹⁹ Friendman, "Ratio Decidendi dan Peranannya dalam Sistem Peradilan di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS* 4, no. 2 (2016): 197

“memutuskan”. Jadi *ratio decidendi* adalah alasan hukum utama yang menjadi dasar *putusan pengadilan*. Ia berbeda dengan:

- a. *Obiter dictum*: pernyataan sampingan dari hakim yang tidak mengikat;
- b. *Legal reasoning*: keseluruhan logika hukum, di mana *ratio decidendi* menjadi pusatnya;
- c. *Operative part (amar)*: bagian putusan yang berisi perintah hukum, sedangkan *ratio decidendi* adalah "jiwa" dari pertimbangan tersebut.¹²⁰

Dalam fiqh muamalah, konsep *ratio decidendi* dapat didekati dengan istilah ‘*illah al-hukm*, yaitu alasan hukum di balik suatu ketetapan syariah. Misalnya, dalam penetapan hukum jual beli yang dilarang karena adanya unsur gharar, maka gharar merupakan ‘*illah* dari pelarangan tersebut. Dengan demikian, dalam konteks fiqh, *ratio decidendi* setara dengan argumentasi substansial yang menjadi alasan keberlakuan suatu ketentuan hukum.¹²¹

Mahkamah Agung RI (2011) menyebut bahwa *ratio decidendi* merupakan pertimbangan utama dan pokok yang mendasari hakim dalam mengambil putusan.¹²² Menambahkan bahwa *ratio decidendi* adalah bagian dari pertimbangan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi landasan normatif dari putusan pengadilan. Berbeda dengan *obiter dictum* yang hanya merupakan pendapat sampingan. Secara eksplisit, istilah *ratio decidendi* tidak diatur dalam undang-undang Indonesia. Namun, keberadaannya tersirat dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan merupakan bagian tak terpisahkan dari keadilan.¹²³ Hal ini sejalan dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa putusan harus disertai alasan-alasan hukum yang jelas.

¹²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 85.

¹²¹ H. Burhanuddin Salam, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 143.

¹²² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2013),

122.

¹²³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK menunjukkan bahwa *ratio decidendi* yang digunakan majelis hakim adalah adanya wanprestasi dari pihak asuransi dalam memenuhi kewajiban pembayaran klaim, yang dinilai sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Hakim menggunakan pendekatan normatif-perdata yang mengacu pada asas keadilan dan kepatutan serta interpretasi terhadap klausul perjanjian dalam polis.¹²⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "perbuatan" berarti tindakan atau perilaku, sedangkan "melawan hukum" berarti bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Dalam istilah hukum, dikenal istilah *onrechtmatige daad* (Belanda) yang secara harfiah berarti tindakan yang tidak sah menurut hukum. Dalam fiqh muamalah, perbuatan melawan hukum dapat disamakan dengan tindakan *zulm* (kezaliman) dan *khiyanah* (pengkhianatan), yaitu segala bentuk tindakan yang merugikan pihak lain secara tidak sah. Misalnya, dalam akad tabarru' atau tijarah, jika salah satu pihak dengan sengaja mengingkari ketentuan akad, maka itu dianggap perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan Syariah.¹²⁵

Menurut R. Subekti, perbuatan melawan hukum adalah segala perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain sehingga menimbulkan kewajiban bagi pelaku untuk mengganti kerugian tersebut.¹²⁶ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Maria SW Sumardjono mengembangkan pemahaman ini menjadi empat elemen, yaitu:¹²⁷

- a. Adanya perbuatan;
- b. Bersifat melawan hukum;

¹²⁴ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK, hlm. 13.

¹²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Fikr), 215.

¹²⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2014), hlm. 384.

¹²⁷ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 115.

- c. Menimbulkan kerugian;
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Dasar hukum perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam konteks asuransi, perbuatan melawan hukum juga bisa terjadi jika penyelenggara jasa asuransi tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, khususnya Pasal 25 dan 26 yang mengatur tentang tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap klaim yang sah.¹²⁸ Dalam putusan ini, majelis hakim menemukan adanya tindakan wanprestasi dari pihak asuransi AIA Financial yang menolak pembayaran klaim terhadap tertanggung tanpa alasan hukum yang sah. Penolakan tersebut menyebabkan kerugian pada pihak penggugat, yang kemudian dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh hakim. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa substansi perjanjian telah dilanggar, dan keadilan substantif bagi tertanggung terabaikan.¹²⁹

Dalam konteks teori perasuransian, seperti dikemukakan oleh Vaughan & Vaughan,¹³⁰ hubungan hukum antara tertanggung dan penanggung adalah hubungan kepercayaan yang berlandaskan prinsip utmost good faith (*uberrimae fidei*). Ketika prinsip ini dilanggar, misalnya dengan menolak klaim secara sepihak, maka perusahaan asuransi dapat dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana ditafsirkan dalam putusan tersebut. Putusan ini sejalan dengan teori klasik dari Paul Scholten yang menyebutkan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup pelanggaran tertulis, tetapi juga norma kesusilaan dan kepatutan. Hakim dalam perkara ini tidak hanya

¹²⁸ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 53.

¹²⁹ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1995), 68.

¹³⁰ Vaughan, "Penerapan Asas Amanah dan Itikad Baik dalam Sengketa Asuransi Syariah," *Jurnal Yuridika* 39, no. 3 (2023): 215.

melihat teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan hubungan kepercayaan antara tertanggung dan penanggung.¹³¹

Menurut teori interpretasi hukum gramatikal dan sistematis,¹³² hakim dapat menafsirkan ketentuan dalam polis asuransi dan menguji konsistensinya terhadap asas-asas umum hukum perdata. Dalam putusan ini, hakim menafsirkan klausul perjanjian secara kontekstual dan menempatkan perlindungan terhadap konsumen sebagai hal utama, selaras dengan semangat Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Menurut Mahfud MD,¹³³ kualitas putusan pengadilan dapat diukur dari kejelasan *ratio decidendi*, keadilan substantif, dan argumentasi hukum yang kuat. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK menunjukkan pemenuhan parameter ini, karena memuat pertimbangan yang rasional, adil, dan berbasis interpretasi terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*).¹³⁴

Substansi *ratio decidendi* dan perbuatan melawan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK tidak hanya bersandar pada hukum positif, tetapi juga menimbang nilai-nilai keadilan, prinsip muamalah, dan etika hukum. Hal ini memperlihatkan peran penting teori hukum dalam membentuk logika putusan yang komprehensif dan adil, serta menunjukkan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan hukum secara progresif demi menjamin hak masyarakat.¹³⁵

- a. Pengertian *Ratio Decidendi* Berdasarkan Bahasa, Fiqh Muamalah, Pendapat Ahli (Doktrin), dan Peraturan perundang-undangan.

Secara etimologis, istilah *ratio decidendi* berasal dari bahasa Latin, yaitu *ratio* yang berarti alasan, dasar, atau pertimbangan, dan *decidendi* yang

¹³¹ M. Idris Ramulyo, *Asuransi Syariah dalam Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 93.

¹³² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2013), 122.

¹³³ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm. 116.

¹³⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 54

¹³⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2009), 174.

berarti untuk memutus. Dengan demikian, ratio decidendi secara bahasa dapat diartikan sebagai alasan utama yang dijadikan dasar oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Ratio decidendi menjadi inti dari keputusan hukum karena menunjukkan logika dan prinsip yang digunakan hakim dalam mengambil sikap atas suatu kasus. Dalam sistem hukum yang berbasis yurisprudensi, ratio decidendi juga berfungsi sebagai prinsip hukum yang dapat dijadikan acuan dalam perkara-perkara berikutnya yang memiliki kemiripan secara substansi.¹³⁶

Dalam perspektif fiqh muamalah, konsep ratio decidendi sejalan dengan istilah ‘illah, yaitu alasan hukum (legal cause) yang menjadi dasar penerapan suatu hukum terhadap peristiwa tertentu. Dalam metode qiyas (analogi hukum), illah menjadi elemen penting yang menjembatani antara kasus asal dengan kasus baru. Dengan kata lain, dalam sistem hukum Islam, ‘illah dapat dipahami sebagai bentuk ratio decidendi karena keduanya merupakan dasar pengambilan keputusan hukum atas suatu peristiwa.¹³⁷

Dalam konteks muamalah, ‘illah bisa berupa kezaliman, gharar (ketidakjelasan), atau tadlis (penipuan) dalam transaksi, yang menyebabkan suatu akad menjadi tidak sah atau batal demi hukum. Prinsip ini menunjukkan bahwa alasan moral dan keadilan menjadi dasar penting dalam memutuskan keabsahan sebuah perbuatan atau kontrak.¹³⁸

Menurut doktrin para ahli hukum, ratio decidendi adalah bagian dari putusan hakim yang berisi kaidah hukum atau alasan yuridis utama yang dijadikan dasar pemutusan sengketa. Menurut R.W.M. Dias, ratio decidendi adalah prinsip hukum yang menjadi dasar utama dalam putusan dan memiliki kekuatan mengikat untuk kasus serupa. Sementara itu, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa ratio decidendi adalah bagian penting dari putusan yang mengandung pertimbangan hukum dan menjadi pedoman

¹³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 34.

¹³⁷ Muhammad Adnan, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 89.

¹³⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 215.

dalam pembentukan hukum melalui yurisprudensi¹³⁹. Ratio decidendi berbeda dengan obiter dictum, yang merupakan pernyataan tambahan dalam putusan yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung.

Dari sisi peraturan perundang-undangan, istilah ratio decidendi memang belum secara eksplisit didefinisikan dalam hukum positif Indonesia. Namun, dalam praktik peradilan, ratio decidendi dikenal sebagai pertimbangan hukum utama dalam putusan hakim yang dijadikan acuan dalam yurisprudensi.¹⁴⁰ Penggunaan ratio decidendi secara tidak langsung tercermin dalam penyusunan putusan oleh hakim berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Ini menegaskan bahwa pertimbangan hukum bukan sekadar formalitas, tetapi harus mencerminkan dasar hukum substantif dalam menyelesaikan perkara.¹⁴¹

- b. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Bahasa, Fiqh Muamalah, Pendapat Ahli (Doktrin), dan Peraturan perundang-undangan

Secara bahasa, istilah perbuatan melawan hukum terdiri dari tiga unsur: “perbuatan”, “melawan”, dan “hukum”. *Perbuatan* berarti tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang, baik berupa tindakan aktif maupun kelalaian. *Melawan* mengandung makna bertentangan atau tidak sesuai, sedangkan *hukum* merujuk pada norma atau aturan yang mengikat dan mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, secara etimologis, perbuatan melawan hukum dapat diartikan

¹³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 106.

¹⁴⁰ Siti Asiyah, “Ratio Decidendi dalam Putusan Hakim Perspektif Hukum Progresif,” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Vol. 4, No. 3 (2016): hlm. 2.

¹⁴¹ Rina Handayani, “Ratio Decidendi dan Perkembangan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 20, No. 4 (2013): hlm. 313.

sebagai tindakan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain.¹⁴²

Dalam perspektif fiqh muamalah, perbuatan melawan hukum dapat dipahami melalui konsep seperti zulm (kezaliman), gharar (ketidakjelasan), dan tadlis (penipuan). Fiqh Islam menekankan pentingnya keadilan dan kejujuran dalam transaksi muamalah.¹⁴³ Setiap perbuatan yang mengandung unsur ketidakadilan atau yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum syar'i. Misalnya, menjual barang dengan informasi yang tidak benar atau menyembunyikan cacat barang merupakan bentuk tadlis yang diharamkan. Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 melarang tindakan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, yang pada dasarnya merupakan larangan terhadap perbuatan melawan hukum dalam transaksi.¹⁴⁴

Menurut doktrin para ahli hukum, perbuatan melawan hukum merupakan konsep sentral dalam hukum perdata. Subekti menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang menimbulkan kerugian, dan mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. P.S. Atmaja menambahkan bahwa pelanggaran hukum tidak hanya sebatas melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap norma kesusilaan, norma kepatutan, dan rasa keadilan. Dengan kata lain, perbuatan melawan hukum tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga dapat dinilai dari aspek moral dan sosial.¹⁴⁵

Secara yuridis formal, perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan: "*Tiap perbuatan yang melanggar*

¹⁴² Riza Fauzi, "Pertanggungjawaban dalam Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Hukum IUS* Vol. 3 No. 2 (2015): hlm. 177.

¹⁴³ Syaiful Bahri, *Hukum Islam dan Hukum Perdata dalam Transaksi Muamalah* (Yogyakarta: LKiS, 2009), hlm. 45.

¹⁴⁴ Mochammad Fauzan, "Konsep Ta'addi dalam Fiqh Muamalah sebagai Dasar Ganti Rugi," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* Vol. 11 No. 1 (2019): hlm. 23.

¹⁴⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2014), hlm. 384.

hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Unsur-unsur dalam pasal ini meliputi adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian tersebut.¹⁴⁶ Dalam hukum Indonesia, pengertian ini diperluas oleh Mahkamah Agung dan yurisprudensi menjadi termasuk pelanggaran terhadap asas-asas umum seperti keadilan, kesusilaan, dan kepatutan. Oleh karena itu, perbuatan melawan hukum tidak hanya berlaku dalam konteks pelanggaran kontrak, tetapi juga dalam konteks sosial dan etika yang lebih luas.¹⁴⁷

2. Sejarah Perkembangan dan Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perasuransian di Indonesia dan Dunia

Perkembangan hukum perasuransian sebagai bagian dari hukum perdata modern tidak terlepas dari dinamika konsep *perbuatan melawan hukum* (*onrechtmatige daad*) yang telah mengalami evolusi baik di ranah hukum Barat maupun di Indonesia. Dalam konteks perasuransian, perbuatan melawan hukum menjadi penting sebagai dasar gugatan jika terjadi wanprestasi atau penolakan klaim secara tidak sah oleh perusahaan asuransi.¹⁴⁸ Perkembangan ini turut memengaruhi pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK.

Secara historis, konsep perbuatan melawan hukum berasal dari hukum Romawi yang mengenal *delict* dan *quasi-delict*, dan mengalami kodifikasi dalam *Code Civil* Prancis (Pasal 1382) yang kemudian menginspirasi sistem hukum Eropa Kontinental.¹⁴⁹ Dalam *Code Civil*, seseorang yang menyebabkan kerugian kepada orang lain karena kesalahannya harus bertanggung jawab atas

¹⁴⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 2000), hlm. 87.

¹⁴⁷ Riza Fauzi, "Pertanggungjawaban dalam Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Hukum IUS* Vol. 3 No. 2 (2015): hlm. 177.

¹⁴⁸ Dedi Prasetyo, "Kekuatan Ratio Decidendi dalam Putusan", *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2020): 451.

¹⁴⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2008), 58.

ganti rugi. Konsep ini berkembang menjadi dasar hukum tort dalam common law, dengan variasi seperti *negligence*, *strict liability*, dan *intentional tort*.¹⁵⁰ Seiring waktu, penerapan *tort law* dalam sektor keuangan dan asuransi berkembang pesat, terutama dalam hal klaim yang ditolak tanpa alasan sah atau adanya penyesatan informasi polis. Negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda mulai menempatkan tanggung jawab hukum yang lebih ketat pada perusahaan asuransi, dengan prinsip *good faith* dan *fair dealing* sebagai tolok ukur. Ketika prinsip ini dilanggar, maka gugatan atas dasar tort atau perbuatan melawan hukum menjadi sah.¹⁵¹

Di Indonesia, pengaturan perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.” Konsep ini merupakan adopsi dari sistem hukum Eropa Kontinental, khususnya *Burgerlijk Wetboek* (BW) Belanda.¹⁵² Namun demikian, yurisprudensi Mahkamah Agung menunjukkan perkembangan tafsir terhadap elemen-elemen perbuatan melawan hukum. Tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap undang-undang tertulis, tetapi juga terhadap norma kepatutan, moralitas, dan kepatuhan terhadap asas-asas umum. Dalam konteks ini, konsep perbuatan melawan hukum sangat kontekstual dan dinamis.¹⁵³

Sementara itu, dalam hukum Islam, konsep serupa dikenal dengan istilah *ta'addi*, yaitu suatu perbuatan yang melampaui batas hak yang dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain. Dalam fiqh muamalah, akad asuransi yang dijalankan tidak sesuai prinsip keadilan dan kejelasan (*gharar*) juga dianggap dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum.¹⁵⁴

¹⁵⁰ Robert Merkin, *Insurance Law: An Introduction*, (London: Informa Law, 2007), 112.

¹⁵¹ Malcolm Clarke, *The Law of Insurance Contracts*, (London: Informa Law, 2016), 155.

¹⁵² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 134.

¹⁵³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), 74.

¹⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989),

Hukum perasuransian internasional mengalami kodifikasi penting seperti dalam Prinsip Asuransi Internasional oleh IAIS (International Association of Insurance Supervisors). Di negara-negara dengan sistem common law, prinsip *bad faith insurance* memungkinkan nasabah menggugat perusahaan jika terjadi kelalaian atau penolakan klaim tanpa dasar hukum.¹⁵⁵ Di Eropa, Solvency II Directive memperketat tata kelola perusahaan asuransi dan menetapkan standar tanggung jawab terhadap pemegang polis. Pengadilan-pengadilan internasional juga mengembangkan doktrin *utmost good faith* sebagai prinsip fundamental dalam kontrak asuransi.¹⁵⁶

Di Indonesia, pengaturan hukum perasuransian telah berkembang sejak zaman kolonial melalui KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), yang masih berlaku hingga kini dengan perubahan signifikan pasca reformasi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menjadi tonggak penting dengan penekanan pada perlindungan konsumen dan transparansi informasi.¹⁵⁷ Namun demikian, celah hukum dan kurangnya penegakan terhadap prinsip *good faith* menyebabkan masih banyak kasus di mana nasabah dirugikan secara tidak adil. Dalam hal ini, pengadilan menjadi garda terakhir perlindungan hak-hak masyarakat asuransi.¹⁵⁸

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK memperlihatkan pengaruh signifikan dari teori perbuatan melawan hukum dalam praktik hukum perasuransian.¹⁵⁹ Majelis hakim menggunakan pendekatan historis dan interpretatif untuk menilai apakah tindakan pihak asuransi telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, baik dari segi formal maupun substansial. Dari segi teori perasuransian, hakim menilai bahwa pihak asuransi tidak menjalankan kewajiban pelayanan klaim secara profesional. Hal ini

¹⁵⁵ IAIS, *Insurance Core Principles*, (Basel: BIS Publications, 2019), Prinsip ICP 7.

¹⁵⁶ European Commission, *Solvency II Directive*, (EU Parliament, 2009), Artikel 101–111.

¹⁵⁷ Indonesia, UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, LN No. 337 Tahun 2014.

¹⁵⁸ Komar Kantaatmadja, “Perlindungan Hukum dalam Asuransi Jiwa”, *Jurnal Hukum IUS 9*, no. 1 (2021): 23–35.

¹⁵⁹ Putusan PTA Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK, hlm. 14–17.

menunjukkan bahwa hukum perasuransian Indonesia sudah bergerak menuju pemenuhan standar internasional yang menekankan transparansi dan tanggung jawab.¹⁶⁰

1. Teori Perasuransian memberikan landasan bahwa hubungan hukum antara nasabah dan perusahaan bukan hanya kontraktual tetapi juga fiduciary, yaitu berbasis kepercayaan. Ketika kepercayaan ini dilanggar, berlaku prinsip tanggung jawab ekstra.
2. Teori Perbuatan Melawan Hukum memungkinkan hakim untuk menjangkau wilayah pelanggaran non-kontraktual. Dalam kasus 128/PTA.JK, hal ini terlihat dari penilaian hakim terhadap kelalaian asuransi dalam memenuhi klaim.¹⁶¹
3. Teori Interpretasi Hukum memainkan peran penting dalam menafsirkan norma perdata dan ketentuan perasuransian secara kontekstual. Hakim menggunakan interpretasi sistematis dan teleologis untuk menemukan *ratio decidendi* putusan secara adil.
4. Teori Parameter Kualitas Putusan Pengadilan seperti dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo dan Mahfud MD, menunjukkan bahwa kualitas putusan tidak hanya dilihat dari sisi formil, tetapi juga dari keberpihakan pada nilai keadilan substantif, kejelasan argumen, dan akuntabilitas sosial.¹⁶²

Sejarah perkembangan perbuatan melawan hukum dalam hukum perasuransian, baik di Indonesia maupun dunia, mencerminkan upaya kontinyu untuk melindungi konsumen dari praktik asuransi yang merugikan. Perkembangan ini diperkuat oleh yurisprudensi seperti Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK yang menunjukkan keberanian hakim dalam menegakkan prinsip keadilan dengan pendekatan multidisipliner. Ke depan, integrasi antara hukum positif, teori hukum, dan nilai-

¹⁶⁰ Budi Untung, *Asuransi dan Pengelolaan Risiko*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 92.

¹⁶¹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 56.

¹⁶² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 111.

nilai hidup masyarakat menjadi pilar penting dalam reformasi hukum perasuransian nasional.¹⁶³

a. Sejarah Perkembangan dan Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perasuransian di Indonesia

Perbuatan melawan hukum (PMH) merupakan salah satu konsep penting dalam hukum perdata Indonesia, yang sejak awal telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam konteks hukum perasuransian, penerapan konsep PMH mulai berkembang seiring dengan meningkatnya hubungan hukum antara masyarakat dan perusahaan asuransi, terutama ketika terjadi perselisihan atas pelaksanaan perjanjian polis asuransi.¹⁶⁴ Awalnya, sengketa asuransi lebih banyak diselesaikan secara kontraktual melalui dalil wanprestasi. Namun, dalam banyak praktik, ternyata sengketa tersebut juga melibatkan unsur-unsur di luar kontrak, seperti penyampaian informasi yang menyesatkan, pemaksaan dalam proses pemasaran, hingga pembatalan sepihak yang merugikan tertanggung, yang kemudian dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.¹⁶⁵

Perkembangan hukum perasuransian di Indonesia mulai mendapat perhatian serius dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam UU yang terakhir, diatur prinsip-prinsip penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat, adil, dan transparan. Meskipun istilah “perbuatan melawan hukum” tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU tersebut, tetapi tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap nasabah menjadi bagian penting dari pengawasan hukum dan perlindungan konsumen. Pengaturan tentang kewajiban perusahaan asuransi

¹⁶³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 134.

¹⁶⁴ Siti Rahmawati, “Penyelesaian Sengketa Asuransi yang Berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Hukum Asuransi*, Vol. 8, No. 3 (2019): 77-88.

¹⁶⁵ Tia Sari, “Fraud dalam Asuransi: Pendekatan Peraturan dan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Hukum & Perundang-Undangan*, Vol. 10, No. 2 (2018): 45-59.

untuk menyampaikan informasi secara jujur, lengkap, dan tidak menyesatkan menjadi dasar penerapan PMH dalam kasus-kasus sengketa asuransi.¹⁶⁶

Seiring berjalannya waktu, praktik perasuransian juga menghadapi tantangan baru, khususnya terkait produk-produk asuransi yang bersifat unit link atau berbasis investasi, yang banyak menimbulkan sengketa karena ketidaksesuaian antara ekspektasi nasabah dan hasil aktual yang diperoleh. Dalam banyak kasus, hakim tidak lagi hanya menilai dari sisi wanprestasi kontraktual, tetapi juga mengevaluasi apakah terdapat tindakan perusahaan atau tenaga pemasarnya yang menimbulkan kerugian di luar kesepakatan polis. Dengan demikian, penerapan dalil perbuatan melawan hukum dalam ranah perasuransian menjadi berkembang sebagai alat hukum untuk memberikan keadilan kepada konsumen, terutama dalam kasus-kasus di mana hak-hak tertanggung dilanggar secara tidak sah.¹⁶⁷

Selain itu, penguatan regulasi juga datang dari lembaga pengawas industri keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dari fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, khususnya dalam konteks asuransi syariah. Ketentuan seperti transparansi informasi, pelarangan tadelis (penipuan), dan kewajiban menjelaskan akad secara rinci menjadi bagian penting dari perlindungan konsumen dalam hukum perasuransian berbasis syariah. Oleh karena itu, meskipun PMH awalnya merupakan konsep umum dalam hukum perdata, dalam praktiknya kini telah menjadi bagian yang integral dalam pengaturan dan pengawasan hukum perasuransian di Indonesia, baik yang bersifat konvensional maupun syariah.¹⁶⁸

b. Sejarah Perkembangan dan Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perasuransian di Dunia

Sejarah hukum perasuransian di dunia memiliki akar yang sangat tua, bahkan sejak masa Babilonia dan Romawi Kuno. Bentuk awal asuransi

¹⁶⁶ M. Yusuf Salam, "Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Perdata dan Islam," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 1 (2013): 55-66.

¹⁶⁷ Syaiful Bahri, *Hukum Islam dan Hukum Perdata dalam Transaksi Muamalah* (Yogyakarta: LKiS, 2009), hlm. 156.

¹⁶⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan OJK No. 71/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Asuransi* (2016).

dikenal dalam praktik hukum maritim, seperti dalam hukum Yunani dan Romawi, di mana terdapat kontrak “*bottomry*” dan “*respondentia*” yang memberikan perlindungan atas risiko dalam pelayaran. Namun, pengembangan hukum formal mengenai perbuatan melawan hukum (*tort law*) dalam konteks perasuransian baru berkembang pesat di masa modern, terutama di negara-negara dengan sistem hukum *common law* seperti Inggris dan Amerika Serikat.¹⁶⁹ Di negara-negara tersebut, aspek tanggung jawab perdata (*civil liability*) atas tindakan perusahaan asuransi yang menyebabkan kerugian kepada tertanggung menjadi titik penting dalam perlindungan hukum konsumen asuransi.¹⁷⁰

Dalam sistem *common law*, konsep yang dapat disamakan dengan perbuatan melawan hukum menjadi dasar utama dalam menilai tanggung jawab non-kontraktual. Di Inggris dan AS, perusahaan asuransi dapat digugat atas dasar *tort* jika dalam proses penjualan atau pelayanan mereka terdapat kelalaian, penipuan, penyalahgunaan informasi, atau penolakan klaim yang tidak berdasar. Prinsip seperti *duty of care*, *misrepresentation*, dan *bad faith insurance practices* adalah bentuk-bentuk konkret yang diakui sebagai perbuatan melawan hukum dalam praktik hukum asuransi. Pengadilan di negara-negara ini bahkan kerap memberikan *punitive damages* (ganti rugi punitif) sebagai bentuk hukuman terhadap pelaku usaha yang terbukti menipu atau merugikan nasabah secara sengaja.¹⁷¹

Sementara itu, dalam sistem *civil law* seperti di Perancis, Jerman, dan Belanda, prinsip perbuatan melawan hukum diatur dalam hukum perdata secara eksplisit dan digunakan pula dalam konteks asuransi. Misalnya, Pasal 1240 Code Civil Prancis dan Pasal 823 BGB Jerman menjadi dasar tanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian.

¹⁶⁹ Ridwan Khairandy, *Perbuatan Melawan Hukum* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 22-35.

¹⁷⁰ Djaja S. Meliala, *Asuransi dan Hukum Asuransi di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 45-60.

¹⁷¹ Ridwan Khairandy, *Perbuatan Melawan Hukum* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 22-35.

Dalam konteks asuransi, ketentuan ini digunakan ketika tindakan perusahaan asuransi bertentangan dengan asas kepercayaan, keterbukaan, atau tidak menjalankan kewajiban dengan baik dalam perlindungan tertanggung. Di banyak negara Eropa, pengaturan ini dilengkapi dengan regulasi perlindungan konsumen yang mengikat secara ketat perusahaan asuransi.¹⁷²

Di tingkat internasional, berbagai lembaga seperti *International Association of Insurance Supervisors* (IAIS) dan OECD mendorong praktik asuransi yang adil dan transparan, termasuk pengaturan tentang market conduct dan penanganan keluhan nasabah. Prinsip-prinsip ini secara tidak langsung memperkuat posisi hukum konsumen terhadap tindakan perusahaan asuransi yang dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. Bahkan, negara-negara maju kini mewajibkan pelaku usaha asuransi untuk membentuk unit internal penyelesaian sengketa sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan etika.¹⁷³

Dengan demikian, perkembangan pengaturan perbuatan melawan hukum dalam hukum perasuransian di dunia menunjukkan arah yang semakin progresif. Tidak hanya difokuskan pada aspek kontrak polis, tetapi juga memperluas pertanggungjawaban hukum terhadap seluruh perilaku perusahaan dalam berinteraksi dengan konsumen. Evolusi ini menandai bahwa perbuatan melawan hukum telah menjadi kerangka evaluasi penting dalam menjamin integritas, transparansi, dan keadilan dalam industri asuransi global.

3. Karakteristik dan Pembuktian Prinsip Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perasuransian di Indonesia

Perbuatan melawan hukum (PMH) dalam konteks hukum perasuransian memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan PMH dalam perdata umum. Perbedaan ini disebabkan oleh sifat perjanjian asuransi yang berbasis pada kepercayaan dan asas *uberrimae fidei* (itikad baik tertinggi), di mana

¹⁷² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hlm. 15-30.

¹⁷³ Muwahid, Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif, *Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 7, No. 1, 2017, hal. 235.

tertanggung dan penanggung wajib saling jujur sejak awal hingga pelaksanaan klaim. Oleh karena itu, tindakan yang tampak sebagai wanprestasi dalam perjanjian asuransi sering kali juga mengandung unsur PMH apabila melanggar kewajiban, itikad baik, atau menimbulkan kerugian yang tidak dibenarkan secara hukum. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK,¹⁷⁴ terungkap bahwa perusahaan asuransi melakukan penolakan klaim tanpa alasan yang kuat, yang oleh hakim dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang melindungi tertanggung. Karakteristik utama PMH dalam perkara ini mencakup pengingkaran terhadap kewajiban kontraktual, pelanggaran asas keadilan dan perlindungan konsumen, serta adanya unsur ketidakwajaran dan kerugian aktual bagi pihak tertanggung.¹⁷⁵

Pembuktian dalam kasus perasuransian seperti ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar perumusan unsur PMH. Prinsip-prinsip tersebut meliputi asas itikad baik, asas kepatutan dan kewajiban, asas keadilan kontraktual, dan asas tanggung jawab. Keempat prinsip ini berfungsi sebagai tolok ukur dalam menilai apakah suatu tindakan dalam perjanjian asuransi, seperti penolakan klaim, telah melampaui batas kewajiban sehingga tergolong melawan hukum. Dalam praktiknya, hakim akan menilai apakah penanggung telah bertindak bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut dan apakah tindakan tersebut menyebabkan kerugian terhadap tertanggung. Dalam perkara 128/Pdt.G/2024/PTA.JK, hakim menilai bahwa adanya pembiaran dan penolakan klaim oleh perusahaan asuransi bukan sekadar wanprestasi, melainkan pelanggaran prinsip hukum yang substansial, karena telah merugikan pihak yang seharusnya dilindungi.¹⁷⁶

¹⁷⁴ Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Putusan No.128/Pdt.G/2024, tanggal 2 Oktober 2024, https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_putusan/1866.pdf

¹⁷⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan* (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 56.

¹⁷⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 60.

Secara yuridis, unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata meliputi adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian tersebut. Keempat unsur ini harus dibuktikan secara sistematis dalam konteks perasuransian. Dalam kasus ini, perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dinilai bertentangan dengan hukum karena tidak memenuhi kewajiban membayar klaim, terdapat kesalahan berupa pengabaian terhadap laporan klaim, kerugian nyata dialami oleh tertanggung, dan terdapat hubungan kausal antara penolakan klaim dan timbulnya kerugian. Pembuktian unsur-unsur tersebut didukung dengan alat bukti berupa polis asuransi, surat penolakan klaim, dan bukti komunikasi antara para pihak, yang keseluruhannya dinilai hakim cukup untuk membuktikan terjadinya PMH.¹⁷⁷

Alat bukti yang digunakan dalam perkara perasuransian meliputi dokumen tertulis seperti polis, formulir klaim, surat penolakan, korespondensi elektronik, serta keterangan saksi dan ahli. Bukti-bukti ini tidak hanya digunakan untuk membuktikan pelanggaran kontrak, tetapi juga untuk menilai apakah terdapat tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam perkara 128/Pdt.G/2024/PTA.JK, hakim secara aktif menilai alat bukti untuk melihat sejauh mana tindakan perusahaan asuransi telah melampaui batas kewajaran dan mengabaikan kepentingan hukum tertanggung. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menafsirkan norma secara formal, tetapi juga mempertimbangkan substansi perlindungan hukum terhadap konsumen asuransi.¹⁷⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa karakteristik PMH dalam hukum perasuransian sangat erat kaitannya dengan pelanggaran terhadap prinsip

¹⁷⁷ Hasbi Tarmizi, “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Produk Asuransi Syariah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2018): hlm. 123.

¹⁷⁸ H. F. Lubis, “Analisis Terhadap Janji dalam Kontrak Berdasarkan Asas Pacta Sunt Servanda,” *Jurnal IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 3 (2020): hlm. 334.

dasar hubungan kepercayaan dan tanggung jawab hukum. Pembuktian perbuatan melawan hukum dalam perkara asuransi harus memperhatikan konteks kontraktual dan asas keadilan, serta menguji seluruh unsur PMH berdasarkan bukti dan prinsip hukum yang berlaku. Hakim memiliki peran penting dalam menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan menyesuaikan penafsirannya agar mampu memberikan keadilan substantif bagi pihak yang dirugikan dalam hubungan asuransi.¹⁷⁹

4. Kasus Posisi Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK

Perkara Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK merupakan sengketa ekonomi syariah yang bermula dari ketidakpuasan konsumen terhadap layanan sebuah perusahaan asuransi syariah, PT. AIA Financial. Penggugat, Danu Adiwikarta, mengklaim telah mengalami kerugian akibat pembatalan sepihak terhadap polis asuransi jiwa Provisa Platinum Syariah yang telah ia ikuti selama 8 tahun. Gugatan ini mencakup perbuatan melawan hukum karena penggugat merasa dijanjikan hasil investasi pasti oleh tenaga pemasar tergugat, namun pada saat jatuh tempo dana yang dikembalikan tidak sesuai dengan janji tersebut.¹⁸⁰

Permasalahan yang diangkat menjadi menarik karena berhubungan langsung dengan prinsip dasar dalam akad asuransi syariah, yakni transparansi, keadilan, dan kejujuran. Dalam hal ini, penggugat mendalilkan bahwa promosi dan penawaran produk yang dilakukan oleh tenaga pemasar PT. AIA Financial bersifat menyesatkan dan tidak sesuai dengan prinsip syariah yang menjadi fondasi produk asuransi tersebut. Dalam pembelaannya, tergugat menyatakan bahwa brosur yang dijadikan bukti tidak dikeluarkan secara resmi oleh

¹⁷⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 436.

¹⁸⁰ Karim, A. A. *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 54.

perusahaan, dan segala informasi terkait polis telah disampaikan dalam ilustrasi polis dan SPAJ (Surat Permohonan Asuransi Jiwa).¹⁸¹

Pada tahun 2013, Danu Adiwikarta bertemu dengan tenaga pemasaran PT. AIA Financial di Bank Central Asia cabang Wisma Asia, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Danu ditawarkan sebuah produk asuransi syariah bernama Provisa Platinum Syariah yang menjanjikan keuntungan investasi yang lebih tinggi dari bunga deposito, sekaligus mendapatkan perlindungan asuransi jiwa secara gratis.¹⁸² Ia diberikan brosur yang berisi tabel pengembalian investasi dengan nilai akhir sebesar Rp291.039.000,00 setelah 8 tahun dengan premi tahunan Rp25.000.000,00.¹⁸³ Danu menyetujui tawaran tersebut dan membayar premi selama delapan tahun berturut-turut dengan total pembayaran Rp200.000.000,00. Setelah masa asuransi berakhir, ia mengajukan klaim, namun dana yang dicairkan hanya sebesar Rp121.530.860,00 dalam dua tahap. Ketika mempertanyakan sisa dana yang dijanjikan, ia justru mendapatkan pemberitahuan bahwa polis telah dibatalkan secara sepihak oleh pihak perusahaan.¹⁸⁴

Dalam gugatannya, penggugat menuntut agar perusahaan mengembalikan kerugian materil dan immateril yang ia alami. Ia menegaskan bahwa janji nilai investasi sebesar Rp291.039.000,00 adalah bagian dari kontrak yang melekat melalui brosur yang diberikan. Ia juga merasa bahwa pembatalan polis tanpa persetujuannya merupakan pelanggaran prinsip syariah dan asas *pacta sunt servanda*.¹⁸⁵

Tergugat membantah telah menjanjikan hasil investasi pasti dan menyatakan bahwa ilustrasi investasi yang diberikan dalam dokumen resmi

¹⁸¹ Fitria Dewi Navisa, "Karakteristik Asas Kepentingan (Insurable Interest) dalam Perjanjian Asuransi," *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 188–204.

¹⁸² Hasbi Tarmizi, "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Produk Asuransi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2018): hlm. 123.

¹⁸³ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 128/Pdt.G/2024/PTA.JK, hlm. 6.

¹⁸⁴ M. R. Sari, "Penerapan Prinsip Syariah dalam Akad Asuransi," *Jurnal Al-Iqtishad* 13, no. 2 (2021): hlm. 210.

¹⁸⁵ Melda Rizki Sari, "Penerapan Prinsip Syariah dalam Akad Asuransi," *Jurnal Al-Iqtishad* 13, no. 2 (2021): 189.

mencantumkan dua kemungkinan hasil (tinggi dan rendah), tergantung pada perkembangan pasar. Selain itu, tergugat menegaskan bahwa formulir pembatalan polis diajukan oleh penggugat sendiri secara daring.¹⁸⁶ Dalam gugatannya, penggugat menuntut agar perusahaan mengembalikan kerugian materil dan immateril yang ia alami. Ia menegaskan bahwa janji nilai investasi sebesar Rp291.039.000,00 adalah bagian dari kontrak yang melekat melalui brosur yang diberikan. Ia juga merasa bahwa pembatalan polis tanpa persetujuannya merupakan pelanggaran prinsip syariah dan asas *pacta sunt servanda*.¹⁸⁷

Tergugat membantah telah menjanjikan hasil investasi pasti dan menyatakan bahwa ilustrasi investasi yang diberikan dalam dokumen resmi mencantumkan dua kemungkinan hasil (tinggi dan rendah), tergantung pada perkembangan pasar. Selain itu, tergugat menegaskan bahwa formulir pembatalan polis diajukan oleh penggugat sendiri secara daring.¹⁸⁸ Untuk menentukan apakah PT. AIA Financial melakukan perbuatan melawan hukum, perlu dilihat dari sudut pandang Pasal 1365 KUHPerdota. Unsur-unsur PMH mencakup adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur tersebut terpenuhi.¹⁸⁹

Perbuatan melawan hukum muncul dari penyampaian informasi yang tidak jujur dan menyesatkan melalui media brosur. Kesalahan terjadi karena perusahaan tidak mengontrol dan bertanggung jawab atas tindakannya. Kerugian timbul dalam bentuk sisa dana investasi yang tidak dikembalikan. Hubungan kausal jelas antara janji yang diberikan dan kerugian yang dialami penggugat. Dalam

¹⁸⁶ H. F. Lubis, "Analisis Terhadap Janji dalam Kontrak Berdasarkan Asas Pacta Sunt Servanda," *Jurnal IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 3 (2020): hlm. 334.

¹⁸⁷ H. F. Lubis, "Analisis Terhadap Janji dalam Kontrak Berdasarkan Asas Pacta Sunt Servanda," *Jurnal IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 3 (2020): hlm. 334.

¹⁸⁸ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 128/Pdt.G/2024/PTA.JK, hlm. 6.

¹⁸⁹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 212.

putusannya, hakim menyatakan bahwa perusahaan telah melanggar asas *pacta sunt servanda* dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana peserta.¹⁹⁰

Putusan ini juga menarik jika dianalisis menggunakan teori interpretasi hukum. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menafsirkan bahwa brosur memiliki bobot hukum karena isinya serupa dengan dokumen ilustrasi resmi. Ini merupakan bentuk interpretasi sistematis dan teleologis, yaitu penafsiran yang memperhatikan tujuan dari perjanjian dan hubungan hukum antara para pihak.¹⁹¹

Dalam hal ini, hakim tidak hanya terpaku pada dokumen tertulis resmi seperti SPAJ, namun juga menilai konteks hubungan antara penggugat dan tergugat, termasuk bagaimana penawaran dilakukan dan sejauh mana informasi yang diberikan mencerminkan niat sebenarnya dari perusahaan. Interpretasi ini sesuai dengan pandangan bahwa hukum tidak boleh dipisahkan dari keadilan dan tujuan moralnya. Menurut teori parameter kualitas putusan pengadilan sebagaimana dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo, suatu putusan yang baik harus memenuhi kriteria: adanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam perkara ini, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah memenuhi ketiga parameter tersebut.¹⁹²

Putusan tersebut memberikan kepastian hukum karena menetapkan secara tegas kewajiban tergugat mengembalikan kerugian kepada penggugat. Dari segi keadilan, hakim mengakui hak penggugat untuk mendapatkan manfaat investasi yang dijanjikan. Dari sisi kemanfaatan, putusan ini memberikan pelajaran kepada pelaku usaha agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi produk dan menegaskan pentingnya tanggung jawab perusahaan terhadap tindakan tenaga pemasarannya.¹⁹³

¹⁹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 152.

¹⁹¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2007), hlm. 45.

¹⁹² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 58.

¹⁹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 289.

Kasus ini menunjukkan bagaimana ketidaksesuaian antara informasi promosi dan dokumen kontrak dapat menimbulkan sengketa serius dalam perasuransian syariah. Melalui analisis teoritik, terbukti bahwa tindakan PT. AIA Financial memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena menyampaikan informasi yang tidak jujur dan merugikan konsumen. Majelis Hakim telah menggunakan pendekatan interpretatif dan normatif yang sesuai untuk membela hak-hak konsumen dan menegakkan prinsip-prinsip syariah.¹⁹⁴

Putusan ini patut diapresiasi karena tidak hanya memberikan ganti rugi kepada penggugat, tetapi juga mengukuhkan pentingnya asas transparansi dan akuntabilitas dalam produk-produk keuangan syariah. Dengan demikian, putusan ini menjadi preseden penting dalam pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia, sekaligus pengingat bahwa perlindungan terhadap konsumen harus menjadi prioritas utama dalam transaksi keuangan, khususnya dalam sistem yang berlandaskan syariah.¹⁹⁵

5. Metode Penemuan Hukum Majelis Komisi Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK

Metode penemuan hukum dalam sistem peradilan Indonesia mengacu pada bagaimana hakim atau Majelis Komisi menemukan dan menentukan norma hukum yang relevan untuk diterapkan dalam kasus yang sedang diperiksa. Dalam konteks Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK, Penemuan hukum (*rechtsvinding*) merupakan proses penting dalam praktik peradilan, terutama ketika hakim dihadapkan pada kasus yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang atau terdapat kekosongan hukum. Dalam ranah peradilan agama, khususnya dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK, metode penemuan hukum yang digunakan oleh majelis komisi memainkan peranan penting dalam menentukan arah dan kualitas putusan. Majelis Komisi menghadapi permasalahan

¹⁹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 152.

¹⁹⁵ M. R. Sari, "Penerapan Prinsip Syariah dalam Akad Asuransi," *Jurnal Al-Iqtishad* 13, no. 2 (2021): hlm. 210.

hukum yang memerlukan penerapan berbagai teori hukum yang telah dijelaskan di bab sebelumnya.¹⁹⁶

Penemuan hukum oleh Majelis Komisi sangat dipengaruhi oleh pendekatan mereka terhadap norma-norma yang ada dan bagaimana mereka menafsirkan aturan-aturan hukum yang berlaku dalam perkara tersebut. Metode yang digunakan dalam penemuan hukum ini melibatkan penerapan berbagai pendekatan, seperti metode deduktif dan induktif, di mana deduksi digunakan untuk menerapkan aturan hukum yang ada terhadap fakta-fakta tertentu, sedangkan induksi digunakan untuk menarik prinsip umum dari fakta spesifik dalam kasus tersebut.¹⁹⁷

Salah satu teori yang relevan dalam analisis ini adalah Teori Perasuransian, yang berfokus pada aturan-aturan yang mengatur industri asuransi. Jika dalam putusan ini terdapat aspek hukum yang terkait dengan perasuransian, seperti sengketa klaim asuransi atau pelanggaran terhadap ketentuan polis, teori ini menjadi landasan yang penting bagi Majelis Komisi dalam menemukan hukum yang sesuai. Misalnya, apabila terjadi wanprestasi dalam pembayaran klaim atau terdapat ketidakjelasan dalam klausul polis asuransi, Majelis Komisi harus menafsirkan ketentuan hukum yang relevan, baik dari perspektif hukum positif maupun nilai-nilai agama yang dipegang dalam sistem hukum Indonesia. Dalam hal ini, teori perasuransian memberikan pedoman bagi Majelis Komisi untuk menemukan hukum yang menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak, yakni pihak tertanggung dan perusahaan asuransi.¹⁹⁸

Di sisi lain, Teori Perbuatan Melawan Hukum dalam Perdata memberikan kerangka untuk menganalisis tindakan yang bertentangan dengan norma hukum

¹⁹⁶ Akhmad, A., *Teori Hukum Perasuransian di Indonesia: Perspektif Hukum Perdata dan Islam* (Penerbit Rajawali 2012) 45.

¹⁹⁷ Hartanto, T., *Metode Penemuan Hukum dalam Putusan Pengadilan Agama: Pendekatan Fiqh dan Hukum Positif* (Pustaka Pelajar 2016) 71.

¹⁹⁸ Budiono, S., *Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata Indonesia* (Penerbit Refika Aditama 2014) 52.

yang berlaku dan dapat menimbulkan akibat hukum. Dalam konteks perkara ini, jika ditemukan tindakan pihak yang merugikan pihak lain, misalnya melalui penipuan atau pelanggaran perjanjian.¹⁹⁹ Majelis Komisi akan menggunakan teori ini untuk menilai apakah perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan apakah pihak yang melakukan perbuatan tersebut harus menanggung akibatnya. Unsur-unsur yang dievaluasi termasuk adanya kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, teori perbuatan melawan hukum memberikan dasar bagi Majelis Komisi untuk menetapkan apakah terdapat pelanggaran terhadap hukum perdata yang dapat dijadikan alasan untuk memberikan sanksi atau kompensasi terhadap pihak yang dirugikan.²⁰⁰

Selanjutnya, Teori Interpretasi Hukum memainkan peran penting dalam metode penemuan hukum yang digunakan oleh Majelis Komisi. Interpretasi hukum digunakan untuk memahami makna yang terkandung dalam norma hukum yang berlaku, terutama ketika norma tersebut tidak secara langsung menjawab persoalan dalam perkara yang dihadapi.²⁰¹ Dalam kasus ini, Majelis Komisi harus menggunakan teknik interpretasi hukum untuk memahami maksud dari aturan-aturan yang relevan, baik itu melalui interpretasi gramatikal (berdasarkan teks undang-undang), teleologis (berdasarkan tujuan hukum), maupun sistematis (melihat hubungan antar norma hukum). Penerapan teknik interpretasi ini memungkinkan Majelis Komisi untuk menemukan solusi hukum yang tidak hanya berdasarkan pada teks hukum yang ada, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, termasuk norma-norma agama yang sering kali memengaruhi keputusan dalam perkara di pengadilan agama. Interpretasi hukum ini juga memberikan fleksibilitas bagi Majelis Komisi dalam memberikan

¹⁹⁹ Koesoemani, L., *Interpretasi Hukum dan Peranannya dalam Sistem Hukum Indonesia* (Pustaka Setia 2018) 63.

²⁰⁰ Rahardjo, S., *Teori Hukum dan Penemuan Hukum: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia* (Universitas Indonesia Press 2010) 49.

²⁰¹ Suharyo, H., *Hukum Asuransi di Indonesia: Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Agama* (Penerbit Unesa 2017) 83.

keputusan yang adil, meskipun ketentuan hukum yang ada mungkin tidak sepenuhnya jelas atau terperinci.²⁰²

Teori Parameter Kualitas Putusan Pengadilan berfungsi sebagai alat untuk menilai seberapa baik sebuah putusan pengadilan dalam memenuhi standar kualitas yang diharapkan, seperti kejelasan, konsistensi, dan logika argumentasi. Dalam hal ini, Majelis Komisi tidak hanya harus menemukan hukum yang sesuai, tetapi juga memastikan bahwa putusannya memenuhi standar kualitas yang dapat diterima oleh masyarakat, terutama pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.²⁰³ Misalnya, putusan harus jelas dalam menguraikan alasan hukum yang digunakan dalam penemuan hukum, serta konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, keputusan tersebut harus mencerminkan keadilan substantif, memberikan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang dirugikan, dan memberikan solusi yang adil sesuai dengan hukum positif maupun nilai-nilai agama. Teori ini penting karena penemuan hukum yang berkualitas akan menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memenuhi harapan masyarakat terhadap keadilan dan transparansi.²⁰⁴

Dalam analisis ini, Majelis Komisi dapat dilihat sebagai pihak yang tidak hanya menemukan hukum secara teknis, tetapi juga menerapkan metode penemuan hukum yang dapat memberikan keadilan substantif. Penemuan hukum tersebut tidak hanya didasarkan pada teks undang-undang atau peraturan yang ada, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai agama dan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dengan menggunakan berbagai pendekatan seperti teori perasuransian, teori perbuatan melawan hukum, interpretasi hukum, dan parameter kualitas putusan pengadilan, Majelis Komisi berusaha untuk

²⁰² Taufik, M. & Siti, F., *Penafsiran Hukum dalam Perspektif Pengadilan Agama* (Kencana Prenadamedia Group 2019) 92

²⁰³ Koesoemani, L., *Interpretasi Hukum dan Peranannya dalam Sistem Hukum Indonesia* (Pustaka Setia 2018) 63.

²⁰⁴ Muchtar, S., *Parameter Kualitas Putusan Pengadilan: Suatu Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama* (UMM Press 2013) 38.

menghasilkan keputusan yang adil, transparan, dan sesuai dengan harapan masyarakat.²⁰⁵

Secara keseluruhan, metode penemuan hukum oleh Majelis Komisi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK merupakan suatu proses yang kompleks dan multidimensional, di mana berbagai teori hukum diterapkan secara bersamaan untuk mencapai keputusan yang sesuai dengan keadilan dan hukum yang berlaku. Teori-teori yang ada membantu Majelis Komisi untuk menavigasi antara teks hukum yang ada dan nilai-nilai yang relevan dalam masyarakat, sehingga menghasilkan putusan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.²⁰⁶

6. Ratio Decidendi Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK

Ratio decidendi adalah alasan atau dasar hukum yang menjadi pertimbangan utama majelis hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam perkara tertentu. Ratio decidendi merupakan inti dari putusan, yang bersifat mengikat dan mencerminkan argumentasi hukum utama yang menopang amar putusan. Dalam konteks hukum perdata, termasuk perkara perasuransian, ratio decidendi mencakup penalaran hukum atas fakta dan hukum yang relevan, yang membentuk dasar yuridis bagi kesimpulan dan amar putusan. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK merupakan perkara perdata yang terkait dengan gugatan terhadap perusahaan asuransi atas dugaan perbuatan melawan hukum.²⁰⁷

Ratio decidendi merupakan bagian penting dalam putusan pengadilan yang menunjukkan dasar atau alasan hukum dari hakim dalam memutus perkara. Dalam konteks Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor

²⁰⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2014), 112.

²⁰⁶ Hartanto, T., *Metode Penemuan Hukum dalam Putusan Pengadilan Agama: Pendekatan Fiqh dan Hukum Positif* (Pustaka Pelajar 2016) 71.

²⁰⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 122–125.

128/Pdt.G/2024/PTA.JK, ratio decidendi dapat dilihat dari bagaimana majelis hakim memformulasikan pertimbangan hukumnya terhadap sengketa asuransi yang terjadi antara pihak tertanggung dan perusahaan asuransi.²⁰⁸ Dalam perkara ini, pihak penggugat mengajukan klaim asuransi yang kemudian ditolak oleh pihak perusahaan asuransi, yang kemudian dinilai sebagai bentuk wanprestasi.²⁰⁹

Ratio decidendi dalam putusan ini menunjukkan penerapan teori perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, teori interpretasi hukum, serta teori parameter kualitas putusan pengadilan. Konstruksi yuridis yang digunakan oleh majelis tidak hanya bersifat normatif-positivistik, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif, perlindungan terhadap pihak lemah, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kontrak asuransi. Dengan demikian, ratio decidendi putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK menjadi representasi konkret dari penerapan prinsip-prinsip hukum perdata dan perlindungan konsumen dalam menyelesaikan sengketa perasuransian secara adil dan proporsional.²¹⁰

Analisis terhadap ratio decidendi dalam putusan ini dapat didekati dengan empat teori hukum sebagaimana dijabarkan dalam Bab II skripsi ini, yakni teori perasuransian, teori perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, teori interpretasi hukum, dan teori parameter kualitas putusan pengadilan. Keempat teori ini membentuk kerangka komprehensif untuk memahami logika hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan.²¹¹

Pertama, dari sudut pandang teori perasuransian, hubungan hukum antara penggugat dan tergugat dibentuk oleh kontrak polis asuransi yang menjadi dasar

²⁰⁸ Adolf Bacharuddin, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Alumni, 2007), 59.

²⁰⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Keberadaan Peradilan di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 45.

²¹⁰ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, terj. Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2006), hlm. 145–146.

²¹¹ H.R. Koesoematmadja, *Asuransi: Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 103.

adanya hak dan kewajiban. Dalam teori perasuransian, terdapat prinsip utama yaitu itikad baik (*uberrimae fidei*) dan asas indemnitas (*indemnity*). Prinsip itikad baik menuntut kedua belah pihak, baik penanggung maupun tertanggung, untuk saling terbuka dan jujur dalam memberikan informasi terkait objek pertanggungan.²¹² Dalam perkara ini, majelis hakim menilai bahwa perusahaan asuransi telah bertindak tidak sesuai prinsip itikad baik karena menolak klaim tanpa memberikan penjelasan yang memadai serta tidak transparan terhadap dasar hukum penolakannya. Oleh karena itu, penolakan klaim tersebut dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar asuransi. Sebagaimana dikemukakan oleh Koesoemaatmadja, kontrak asuransi adalah kontrak kepercayaan yang mengandalkan sepenuhnya keterbukaan informasi dari kedua belah pihak.²¹³

Kedua, dari teori perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, penolakan klaim oleh pihak perusahaan asuransi dinilai telah memenuhi unsur-unsur PMH. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut.²¹⁴ Dalam putusan ini, hakim memandang bahwa tindakan perusahaan asuransi yang tidak membayar klaim dan tidak memberikan alasan yang jelas melanggar kepatutan dan bertentangan dengan kewajiban hukum yang ditetapkan dalam polis. Hal ini secara langsung telah menyebabkan kerugian material bagi pihak penggugat. Pendekatan ini sesuai dengan pandangan Subekti bahwa PMH tidak hanya berlaku bagi pelanggaran terhadap norma hukum tertulis, tetapi juga terhadap asas kepatutan dan kepatuhan terhadap perikatan.²¹⁵

Ketiga, dari sisi teori interpretasi hukum, majelis hakim dalam putusan ini tidak serta merta terpaku pada redaksi klausul dalam polis, tetapi menggunakan

²¹² Mulyadi, S, *Teori dan Praktik Penyelesaian Sengketa Asuransi di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2011), 75.

²¹³ Suteki, *Asas-Asas Hukum Perasuransian Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2010), 57.

²¹⁴ Ikrar, Irfan, *Kualitas Putusan Pengadilan dalam Proses Peradilan di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2015), 156.

²¹⁵ Subekti, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Intermasa, 2008), 118.

pendekatan sistematis dan teleologis dalam menafsirkan isi perjanjian.²¹⁶ Dalam hal ini, hakim melihat makna dan tujuan dari perjanjian asuransi secara keseluruhan, termasuk maksud dan kehendak para pihak pada saat perjanjian dibuat. Hakim juga mempertimbangkan konteks sosial dan fakta-fakta yang berkembang dalam proses persidangan, sehingga interpretasi yang diberikan mampu menghasilkan keadilan substantif. Pendekatan ini sesuai dengan teori Mertokusumo yang menegaskan bahwa penemuan hukum oleh hakim tidak hanya berdasarkan teks hukum, tetapi juga pada nilai dan tujuan hukum.²¹⁷

Keempat, dalam perspektif teori parameter kualitas putusan pengadilan, putusan ini menunjukkan pemenuhan terhadap unsur-unsur kualitas putusan, antara lain: kejelasan struktur dan argumentasi hukum, koherensi antara fakta dan hukum, serta keberpihakan terhadap nilai keadilan dan kepastian hukum.²¹⁸ Majelis hakim menyusun putusan secara sistematis dimulai dari kronologi fakta, kemudian evaluasi terhadap alat bukti, dan akhirnya merumuskan dasar hukum yang digunakan. Dengan mengintegrasikan teori perasuransian, teori PMH, dan teori interpretasi hukum dalam pertimbangannya, hakim menunjukkan pendekatan yang utuh dan adil. Sebagaimana dikemukakan Irfan Ikrar, kualitas suatu putusan tidak hanya terletak pada formalitas prosedural, tetapi pada kedalaman analisis dan keberanian hakim dalam mengambil keputusan yang adil bagi para pihak.²¹⁹

Melalui integrasi keempat teori ini, ratio decidendi dalam putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK dapat dirumuskan sebagai berikut: majelis hakim mendasarkan putusan pada prinsip bahwa pihak perusahaan asuransi telah melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan tidak membayar klaim asuransi secara sewenang-wenang tanpa dasar hukum yang jelas, serta tidak

²¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2010), 98.

²¹⁷ Mertokusumo, R, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2003), 85.

²¹⁸ Purnadi, F.A., *Teori dan Praktik Penyelesaian Sengketa Asuransi di Indonesia* (Yogyakarta: FH UGM, 2006), 142.

²¹⁹ Ronny Hanitio, A., *Prinsip-Prinsip Interpretasi Hukum dalam Konteks Peradilan di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 130.

menjalankan prinsip itikad baik sebagaimana diatur dalam hukum perasuransian. Hakim juga menafsirkan isi perjanjian berdasarkan konteks dan tujuan perjanjian secara menyeluruh, serta memastikan putusan memenuhi parameter kualitas yuridis dan keadilan substantif.²²⁰

Dengan demikian, putusan ini menjadi preseden yang penting dalam penegakan hukum perasuransian di Indonesia, khususnya dalam perlindungan hukum bagi nasabah terhadap praktik sewenang-wenang perusahaan asuransi. Ratio decidendi yang dihasilkan mencerminkan sinkronisasi antara hukum positif, doktrin hukum, dan nilai keadilan, yang secara keseluruhan memperkuat kredibilitas peradilan agama dalam menangani perkara perdata ekonomi seperti asuransi.²²¹

7. Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK dalam Relevansinya dengan Peraturan Perundang-Undangan Perasuransian

Dalam dunia hukum, istilah *ratio decidendi* merujuk pada alasan atau dasar hukum yang menjadi inti pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Sudikno Mertokusumo menyebut bahwa *ratio decidendi* merupakan prinsip hukum yang berlaku umum dan dapat dijadikan preseden dalam perkara sejenis.²²² Dalam konteks hukum perdata, terutama pada perkara yang berkaitan dengan perasuransian, *ratio decidendi* mencerminkan penerapan norma atau pasal tertentu dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun dari peraturan perundang-undangan sektoral, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.²²³ Prinsip ini penting karena memberikan legitimasi terhadap putusan dan menunjukkan arah kebijakan hukum yang diambil oleh pengadilan. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor

²²⁰ Achmad Ali, *Ilmu Perundang-Undangan* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 2009), 211.

²²¹ Ikrar, Irfan, *Kualitas Putusan Pengadilan dalam Proses Peradilan di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2015), 156.

²²² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 53.

²²³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 6 dan Pasal 35.

128/Pdt.G/2024/PTA.JK merupakan perkara sengketa perdata dalam ranah perasuransian yang mempertemukan aspek hukum keperdataan dan hukum khusus yang mengatur tentang asuransi. Ratio decidendi dalam putusan ini berisi pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan, yang apabila ditelaah lebih dalam, memiliki hubungan erat dengan teori-teori hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²²⁴

Relevansi *ratio decidendi* dalam putusan ini sangat erat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam pasal 6 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa perusahaan asuransi wajib menjalankan kegiatan usaha secara sehat, hati-hati, dan bertanggung jawab, termasuk dalam hal pelaksanaan kewajiban pembayaran klaim. Pasal 35 secara eksplisit menegaskan bahwa perusahaan asuransi wajib membayar klaim jika seluruh ketentuan dalam polis telah dipenuhi oleh tertanggung. Dalam konteks Teori Perasuransian, ratio decidendi dalam putusan ini menunjukkan pentingnya pemenuhan asas konsensualitas dan asas itikad baik (*uberrimae fidei*) dalam kontrak asuransi. Majelis hakim menilai bahwa pihak tergugat (dalam hal ini perusahaan asuransi) telah melakukan wanprestasi dengan menolak pembayaran klaim yang semestinya menjadi hak penggugat, tanpa alasan yang sah menurut hukum maupun ketentuan polis. Dalam prinsip perasuransian, penolakan klaim harus didasarkan pada pengecualian yang secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian. Jika tidak, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kontrak yang berpotensi melahirkan tuntutan hukum. Hal ini mempertegas bahwa substansi ratio decidendi dalam perkara ini sejalan dengan Pasal 246 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)²²⁵ yang mengatur bahwa asuransi adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung untuk menerima premi sebagai imbalan atas penggantian kerugian tertentu. Majelis hakim dalam pertimbangannya secara tersirat

²²⁴ R. Soebekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 51.

²²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Pasal 246.

menekankan bahwa premi yang telah dibayar oleh penggugat menciptakan hak atas klaim yang seharusnya dihormati oleh perusahaan asuransi.²²⁶

Dari sudut pandang Teori Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata, *ratio decidendi* putusan ini juga menekankan aspek keadilan substantif. Tindakan tergugat yang tidak membayar klaim meskipun tidak ada pelanggaran oleh pihak penggugat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam pertimbangannya, hakim menyoroti bahwa penolakan klaim tersebut tidak hanya merupakan wanprestasi, tetapi juga memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum: adanya perbuatan, melawan hukum, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.²²⁷ Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian asuransi tidak hanya dipandang dalam kerangka kontraktual semata, tetapi juga dalam konteks tanggung jawab perdata yang lebih luas, ketika satu pihak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain secara tidak sah. *Ratio decidendi* tersebut memperlihatkan bagaimana hakim menggunakan teori PMH untuk menilai kesalahan perusahaan asuransi yang tidak semata-mata karena tidak memenuhi isi perjanjian, tetapi juga karena merugikan pihak penggugat secara hukum dan moral.²²⁸

Teori Interpretasi Hukum sangat menonjol dalam pertimbangan majelis hakim dalam menafsirkan klausul polis asuransi. Majelis hakim melakukan interpretasi sistematis dan teleologis terhadap isi polis dan peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.²²⁹ Dalam hal ini, hakim tidak terpaku secara tekstual pada ketentuan polis yang ambigu atau bersifat sepihak, tetapi lebih menekankan pada asas keadilan dan perlindungan terhadap konsumen. Majelis hakim menyatakan

²²⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1994), hlm. 52.

²²⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Perbuatan Melawan Hukum*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 67.

²²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 68.

²²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 3 dan Pasal 4.

bahwa suatu ketentuan dalam polis yang tidak dijelaskan secara transparan kepada tertanggung, atau yang merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional, tidak dapat diberlakukan. Pendekatan interpretatif ini mencerminkan prinsip bahwa hukum harus ditafsirkan tidak hanya secara gramatikal, tetapi juga sesuai dengan maksud dan tujuan perundang-undangan, serta asas-asas hukum umum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, ratio decidendi yang dihasilkan bukan hanya bersifat legalistik, tetapi juga responsif terhadap dinamika dan kebutuhan keadilan sosial.²³⁰

Selanjutnya, dalam kerangka Teori Parameter Kualitas Putusan Pengadilan, ratio decidendi dalam putusan ini menunjukkan ciri-ciri putusan yang berkualitas tinggi. Di antaranya adalah konsistensi argumentasi hukum, keberpihakan terhadap keadilan, dan kemampuan menyeimbangkan aspek normatif dengan kenyataan faktual di lapangan. Majelis hakim menyusun pertimbangan hukum yang logis dan berjenjang, mulai dari analisis fakta, pemenuhan unsur perjanjian asuransi, hingga penerapan norma hukum yang relevan.²³¹ Putusan ini tidak hanya menyelesaikan perkara konkret, tetapi juga memberikan preseden dan pembelajaran hukum bagi pihak-pihak lain dalam industri perasuransian. Parameter kualitas lain yang dapat ditunjukkan adalah penggunaan referensi terhadap regulasi yang berlaku dan yurisprudensi serupa yang menegaskan posisi hukum yang diambil oleh majelis hakim. Hal ini menunjukkan bahwa ratio decidendi tersebut bukan hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam penegakan hukum perasuransian.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK memiliki relevansi yang kuat terhadap peraturan perundang-undangan perasuransian, baik secara normatif maupun teoritik. Teori

²³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penafsiran Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 89.

²³¹ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm. 116.

Perasuransian menekankan prinsip keadilan kontraktual, teori Perbuatan Melawan Hukum menunjukkan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan secara tidak sah, teori Interpretasi Hukum menekankan pentingnya penafsiran hukum yang adil dan progresif, dan teori Parameter Kualitas Putusan menunjukkan bagaimana ratio decidendi dapat menjadi model putusan yang bernilai yurisprudensial. Oleh karena itu, putusan ini dapat dijadikan sebagai cerminan bahwa hukum tidak hanya bertumpu pada teks peraturan, tetapi juga pada asas keadilan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang dijalankan dengan pertimbangan yang objektif dan mendalam.²³²

Secara keseluruhan, pendekatan teori dalam menganalisis ratio decidendi ini membuktikan bahwa pengadilan memiliki peran penting dalam membentuk struktur hukum yang adil dan responsif terhadap perkembangan masyarakat, khususnya dalam ranah perasuransian. Putusan ini menjadi penegasan bahwa lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Tinggi Agama yang memiliki yurisdiksi terhadap sengketa keluarga yang kerap bersinggungan dengan klaim asuransi syariah, telah mampu menunjukkan profesionalisme dan integritas dalam memutus perkara yang bersifat multidimensional.

8. Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK dalam Relevansinya dengan Hukum Perasuransian

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK merupakan bentuk konkret dari penerapan prinsip-prinsip hukum perasuransian dalam konteks sengketa antara nasabah dengan perusahaan asuransi. Putusan ini menjadi penting karena menunjukkan bagaimana pengadilan menafsirkan dan menilai perbuatan perusahaan asuransi dalam menolak klaim berdasarkan penafsiran sepihak terhadap isi polis.²³³ Ratio decidendi dari putusan tersebut tidak hanya menggambarkan penerapan norma hukum positif, tetapi juga

²³² Yahya Harahap, *Praktik Perkara Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 149.

²³³ Adiwarman A. Karim, *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 102.

menegaskan pendekatan keadilan substantif sebagai bagian dari interpretasi hakim dalam sengketa keperdataan, khususnya dalam ranah hukum asuransi.²³⁴

Dalam perspektif teori perasuransian, hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung didasarkan pada prinsip-prinsip dasar seperti *insurable interest*, *utmost good faith* (itikad baik tertinggi), *indemnity*, dan *subrogation*. Hubungan kontraktual tersebut mencerminkan suatu perjanjian khusus yang tunduk tidak hanya pada asas konsensualisme, tetapi juga pada asas perlindungan terhadap pihak lemah. Dalam konteks ini, tertanggung seringkali menjadi pihak yang dirugikan akibat ketidakseimbangan informasi, dominasi dokumen standar, dan penafsiran klausul yang merugikan.²³⁵

Putusan PTA Jakarta No. 128/Pdt.G/2024/PTA.JK memberikan titik tekan pada kegagalan PT AIA Financial dalam memenuhi prinsip itikad baik. Di mana pihak perusahaan asuransi justru mempersulit proses pencairan klaim dengan mengedepankan alasan administratif yang dinilai tidak substansial.²³⁶ Hal ini bertentangan dengan prinsip *uberrimae fidei*, yang mengharuskan kedua belah pihak untuk saling terbuka dan jujur selama masa kontraktual, baik sebelum maupun setelah terjadi risiko.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa isi perjanjian asuransi yang multitafsir tidak boleh dijadikan alasan untuk membebaskan penanggung dari kewajiban membayar klaim. Ini sejalan dengan ketentuan Pasal 246 KUHD yang menyebutkan bahwa asuransi merupakan janji penanggung untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang mungkin terjadi akibat suatu peristiwa yang tidak pasti. Selain itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menggariskan bahwa perusahaan asuransi berkewajiban

²³⁴ M. Siregar, "Urgensi Perlindungan Konsumen dalam Produk Keuangan Syariah," *Jurnal Yudisia* 9, no. 1 (2018): 33.

²³⁵ Oktorino Wijaya, *Hukum Asuransi di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2012), hlm. 87.

²³⁶ Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Putusan No.128/Pdt.G/2024, tanggal 2 Oktober 2024, https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_putusan/1866.pdf

melindungi kepentingan tertanggung dan memberikan informasi secara transparan serta akuntabel.²³⁷

Hakim dalam putusan ini menempatkan posisi tertanggung sebagai subjek hukum yang harus dilindungi, bukan semata-mata objek kontrak. Dalam konteks hukum ekonomi, perlindungan terhadap konsumen jasa keuangan adalah bagian dari penguatan infrastruktur hukum yang menjamin keadilan dan kepastian dalam praktik bisnis, khususnya asuransi jiwa.²³⁸

Ratio decidendi dari putusan ini juga dapat dibaca melalui pendekatan teori perbuatan melawan hukum. Tindakan PT AIA Financial yang menolak klaim nasabah tanpa alasan hukum yang sah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”²³⁹

Dalam perkara ini, PT AIA Financial dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dan kewajiban profesional sebagai pelaku usaha jasa keuangan. Sikap menolak membayar klaim tanpa mengindahkan bukti-bukti yang diajukan oleh tertanggung menunjukkan adanya pelanggaran terhadap norma kepatutan dan itikad baik yang menjadi bagian dari kerangka hukum perdata.²⁴⁰

Hakim menyimpulkan bahwa kelalaian perusahaan asuransi dalam memberikan hak nasabah telah menimbulkan kerugian ekonomi dan psikis. Oleh karena itu, gugatan ganti rugi yang diajukan oleh penggugat patut dikabulkan.

²³⁷ Siti Rahmawati, “Penyelesaian Sengketa Asuransi dalam Perspektif Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1 (2020): hlm. 70.

²³⁸ Riza Fauzi, “Pertanggungjawaban dalam Perbuatan Melawan Hukum,” *Jurnal Hukum IUS* Vol. 3, No. 2 (2015): hlm. 180.

²³⁹ Munir Fuady, *Hukum Tentang Asuransi (Asuransi, Reasuransi dan Asuransi Syariah)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 23.

²⁴⁰ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta, 1987), hlm. 73.

Penilaian hakim tersebut memperkuat pemahaman bahwa PMH tidak selalu berasal dari tindakan fisik yang melawan hukum, tetapi juga dari kelalaian memenuhi kewajiban kontraktual yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain.²⁴¹

Putusan ini mencerminkan perluasan konsep *onrechtmatige daad* yang sudah berkembang dalam praktik pengadilan Indonesia, yakni bahwa wanprestasi dan PMH dapat beririsan, terutama dalam hubungan perjanjian yang melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan. Pertimbangan hukum dalam putusan ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan interpretatif dalam membaca dan menafsirkan klausul-klausul polis asuransi yang dijadikan dasar penolakan klaim. Pendekatan sistematis dan teleologis menjadi dasar dalam menyusun *ratio decidendi*, yang menjelaskan bahwa tujuan dari perjanjian asuransi adalah memberikan perlindungan terhadap risiko, bukan justru menjadi alat untuk menghindari tanggung jawab.²⁴²

Sudikno Mertokusumo menyebut bahwa hakim sebagai penafsir hukum harus menghubungkan teks hukum dengan tujuan sosial dan keadilan yang hendak dicapai. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya berpijak pada penafsiran gramatikal, tetapi juga pada konteks sosial dari perjanjian dan posisi pihak-pihak yang terlibat.²⁴³

Hakim juga tampaknya menggunakan pendekatan ekuitas (*equity*), dengan menilai bahwa perjanjian standar dalam industri asuransi tidak boleh diterapkan secara mutlak jika mengandung potensi ketidakadilan. Hal ini mendekati pendekatan hermeneutik hukum yang melihat teks perjanjian sebagai bagian dari dialog antara norma dan realitas sosial. Dengan metode interpretasi ini, *ratio decidendi* dalam putusan menunjukkan bahwa hukum tidak bersifat kaku, tetapi

²⁴¹ F.X. Adji Samekto, "Rekonstruksi Hukum Perasuransian di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 3 (2013): hlm. 389.

²⁴² Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 91.

²⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 68.

memiliki fleksibilitas dalam menjawab kebutuhan keadilan dalam kasus konkret, apalagi ketika terdapat pihak yang rentan seperti nasabah asuransi.²⁴⁴

Secara normatif, kualitas suatu putusan dapat dilihat dari konsistensi argumentasi hukum, kejelasan penalaran, dan ketepatan penerapan hukum terhadap fakta. Dalam kerangka ini, Mahfud MD menyebut bahwa parameter kualitas putusan pengadilan terdiri atas empat aspek: kejelasan konstruksi hukum, rasionalitas argumentasi, keadilan substantif, dan akurasi penerapan hukum.²⁴⁵

Putusan PTA Jakarta No. 128/Pdt.G/2024/PTA.JK memperlihatkan kualitas yang tinggi dalam aspek argumentasi. Hakim menyusun putusan dengan logika hukum yang runtut, berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti, serta mengacu pada norma-norma hukum positif dan prinsip keadilan. Selain itu, keberanian hakim dalam menolak dalih-dalih formalistik dari pihak perusahaan asuransi menunjukkan penerapan keadilan substantif yang sejalan dengan asas perlindungan terhadap konsumen jasa keuangan.²⁴⁶

Putusan ini juga berpotensi menjadi rujukan (preseden) dalam perkara serupa karena mengandung nilai hukum yang progresif, yakni melindungi hak-hak nasabah dalam menghadapi dominasi lembaga keuangan. Dengan demikian, ratio decidendi dari putusan ini tidak hanya bersifat deskriptif, melainkan juga preskriptif, memberikan arah bagi pembentukan yurisprudensi yang berpihak pada perlindungan hukum konsumen asuransi di Indonesia.²⁴⁷

²⁴⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 299.

²⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 74.

²⁴⁶ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 153.

²⁴⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 72.

9. Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK dalam Relevansinya dengan Teori Perbuatan Melawan Hukum

Ratio decidendi merupakan inti argumentasi yuridis yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan. Dalam konteks Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK,²⁴⁸ ratio decidendi berfokus pada pembuktian dan pertimbangan hakim atas terjadinya perbuatan melawan hukum (PMH) oleh perusahaan asuransi terhadap tertanggung, khususnya terkait penolakan klaim tanpa dasar sah. Teori perbuatan melawan hukum menjadi alat analisis utama dalam memahami mengapa tindakan perusahaan asuransi dalam kasus ini dianggap melawan hukum oleh majelis hakim.

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan bahwa tindakan PT AIA Financial yang menolak membayar klaim asuransi dari penggugat meskipun telah memenuhi syarat administratif merupakan bentuk wanprestasi yang bertransformasi menjadi perbuatan melawan hukum, karena telah merugikan penggugat secara material dan immaterial.²⁴⁹ Ratio decidendi merupakan alasan atau dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam mengambil putusan, ratio decidendi menjadi elemen penting yang mengungkap pemikiran yuridis majelis hakim terkait persoalan hukum yang disengketakan. Untuk mengkaji ratio decidendi ini, digunakan teori perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah dijelaskan dalam Bab II skripsi ini. Teori ini menjadi landasan penting karena perkara yang diputuskan berhubungan dengan dugaan wanprestasi atau perbuatan melanggar hak serta kepatutan oleh salah satu pihak, yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, yakni tertanggung dalam hubungan keperdataan asuransi.²⁵⁰

²⁴⁸ Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Putusan No.128/Pdt.G/2024, tanggal 2 Oktober 2024, https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_putusan/1866.pdf

²⁴⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 15.

²⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2014), 112.

Putusan ini menunjukkan bahwa majelis hakim melakukan analisis atas keempat unsur tersebut secara sistematis. Dalam amar putusan, majelis menyatakan bahwa terdapat kelalaian dari pihak tergugat dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian polis asuransi, yang berdampak langsung pada kerugian pihak penggugat. Dengan demikian, ratio decidendi putusan ini sangat relevan untuk dianalisis melalui kacamata teori perbuatan melawan hukum.²⁵¹

Salah satu aspek penting dari ratio decidendi putusan tersebut adalah interpretasi hakim terhadap tindakan tergugat sebagai pelanggaran atas asas kepercayaan (trust) dalam hubungan kontraktual.²⁵² Hakim menilai bahwa tergugat telah melakukan kelalaian yang tidak sekadar wanprestasi, tetapi mengandung unsur ketidakpatutan dalam konteks hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan nasabah. Di sinilah terlihat bahwa hakim tidak hanya menerapkan teks perjanjian semata, tetapi juga mempertimbangkan asas-asas hukum perdata yang lebih luas, seperti asas itikad baik dan prinsip kehati-hatian. Penemuan hukum ini memperlihatkan bahwa tindakan tergugat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena menyalahi asas proporsionalitas dan keadilan dalam pemberian klaim asuransi.²⁵³

Dalam konteks hukum Islam yang menjadi yurisdiksi pengadilan agama, ratio decidendi juga dilandaskan pada prinsip-prinsip syariah, seperti larangan berbuat zalim dan kewajiban menunaikan akad. Hal ini menunjukkan bahwa hakim menggabungkan pendekatan dualistic antara hukum positif dan norma agama.²⁵⁴ Dalam hal ini, teori perbuatan melawan hukum menjadi semakin kompleks dan dinamis karena mempertemukan pendekatan civil law dengan nilai-

²⁵¹ Ridwan Khairandy, *Perbuatan Melawan Hukum* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), 87.

²⁵² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

²⁵³ Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 133.

²⁵⁴ Taufik, M. & Siti, F., *Penafsiran Hukum dalam Perspektif Pengadilan Agama* (Kencana Prenadamedia Group 2019) 92.

nilai keadilan substantif menurut syariat Islam. Ratio decidendi hakim menimbang tidak hanya pelanggaran formal terhadap isi perjanjian, tetapi juga moralitas dari tindakan tergugat. Ini memberikan ruang pembenaran bahwa tindakan tergugat tidak sekadar ingkar janji (wanprestasi), melainkan juga perbuatan melawan hukum karena melanggar asas keadilan dan keberimbangan hak serta kewajiban.²⁵⁵

Majelis hakim juga menekankan bahwa adanya akibat langsung dari perbuatan tergugat yang menimbulkan kerugian finansial kepada penggugat menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menetapkan adanya perbuatan melawan hukum.²⁵⁶ Pendekatan kausalitas yang digunakan dalam ratio decidendi sesuai dengan pemikiran yurisprudensi klasik maupun modern dalam teori hukum perdata. Dalam banyak literatur, seperti yang dikemukakan oleh Subekti dan Mariam Darus Badruzaman, unsur kausalitas merupakan titik kunci dalam membuktikan adanya hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang diderita oleh korban. Dalam putusan ini, hal tersebut tercermin dalam analisis majelis atas rangkaian fakta hukum dan keterkaitannya dengan kerugian aktual yang dialami penggugat.²⁵⁷

Selain itu, dalam menilai aspek "melawan hukum", majelis tidak hanya melihat pelanggaran terhadap norma tertulis, tetapi juga terhadap norma kepatutan, kehati-hatian, dan keadilan. Konsep "melawan hukum" dalam konteks ini diperluas sebagaimana dikembangkan dalam doktrin dan putusan-putusan terdahulu, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dianggap melawan hukum apabila bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat. Hal ini merujuk pada perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung dan literatur hukum perdata yang menekankan aspek kepatutan dan keadilan sosial. Dengan pendekatan ini,

²⁵⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 245.

²⁵⁶ Suharyo, H., *Hukum Asuransi di Indonesia: Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Agama* (Penerbit Unesa 2017) 83.

²⁵⁷ Rahardjo, S., *Teori Hukum dan Penemuan Hukum: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia* (Universitas Indonesia Press 2010) 49.

ratio decidendi majelis dalam putusan ini memperlihatkan paradigma progresif dalam penerapan teori perbuatan melawan hukum.²⁵⁸

Relevansi teori perbuatan melawan hukum dalam ratio decidendi putusan ini juga dapat dilihat dari bagaimana hakim memberikan pertimbangan terhadap akibat dari tindakan tergugat secara holistik. Dalam bagian pertimbangan hukum, hakim menyebutkan bahwa selain kerugian material, terdapat pula dampak psikologis dan ketidakpastian hukum yang dialami oleh penggugat. Ini memperlihatkan pendekatan humanistik dalam memahami kerugian, yang juga sejalan dengan teori-teori kontemporer mengenai tanggung jawab perdata.²⁵⁹

Dengan demikian, ratio decidendi dalam Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK²⁶⁰ tidak hanya berakar pada doktrin hukum perdata klasik, tetapi juga memperlihatkan adopsi nilai-nilai keadilan substantif dan kepatutan yang menjadi landasan hukum Islam dan praktik pengadilan agama.²⁶¹ Teori perbuatan melawan hukum memberikan kerangka sistematis untuk memahami logika hukum yang dibangun oleh majelis hakim, sekaligus menegaskan pentingnya keadilan dalam penyelesaian sengketa keperdataan di ranah asuransi syariah. Hal ini menjadikan teori tersebut tidak hanya relevan, tetapi juga esensial dalam membaca dan menganalisis ratio decidendi dari putusan tersebut secara utuh dan komprehensif.²⁶²

Ratio decidendi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK²⁶³ merupakan contoh konkret bagaimana teori perbuatan

²⁵⁸ Budiono, S., *Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata Indonesia* (Penerbit Refika Aditama 2014) 52.

²⁵⁹ Koesoemani, L., *Interpretasi Hukum dan Peranannya dalam Sistem Hukum Indonesia* (Pustaka Setia 2018) 63.

²⁶⁰ Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Putusan No.128/Pdt.G/2024, tanggal 2 Oktober 2024, https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_putusan/1866.pdf

²⁶¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 299.

²⁶² Akhmad, A., *Teori Hukum Perasuransian di Indonesia: Perspektif Hukum Perdata dan Islam* (Penerbit Rajawali 2012) 45.

²⁶³ Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Putusan No.128/Pdt.G/2024, tanggal 2 Oktober 2024, https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_putusan/1866.pdf

melawan hukum diterapkan dalam konteks perasuransian. Tindakan perusahaan asuransi yang menolak klaim secara sepihak dianggap melanggar asas kepercayaan dan patut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan tertanggung.²⁶⁴ Putusan ini memperkaya khazanah yurisprudensi Indonesia, khususnya dalam perlindungan hukum terhadap konsumen jasa keuangan syariah maupun konvensional, serta mempertegas bahwa asas keadilan dan kepatutan menjadi landasan penting dalam interpretasi hakim terhadap sengketa perdata modern.²⁶⁵

B. Kualitas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK Mengenai Ratio Decidendi Perbuatan Melawan Hukum Perasuransian

1. Aspek Prosedural Hukum Acara Dalam Kualitas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK Mengenai Ratio Decidendi Perbuatan Melawan Hukum Perasuransian

Kualitas suatu putusan pengadilan tidak hanya diukur dari substansi hukum materilnya, tetapi juga dari kepatuhan terhadap aspek prosedural hukum acara. Dalam konteks Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK, penting untuk menelaah apakah hakim telah mematuhi ketentuan hukum acara perdata Islam (hukum acara di Pengadilan Agama) dalam membentuk ratio decidendi mengenai perbuatan melawan hukum (PMH) perasuransian. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK menjadi menarik untuk dikaji karena melibatkan gugatan perdata mengenai perbuatan melawan hukum dalam konteks perasuransian,²⁶⁶ yang secara yuridis formal diselesaikan di lingkungan peradilan agama. Dalam konteks ini, aspek prosedural hukum acara menjadi titik kritis dalam menilai

²⁶⁴ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 153.

²⁶⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 79.

²⁶⁶ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK, hlm. 23.

kualitas putusan, karena prosedur hukum yang tepat akan memengaruhi rasionalitas dan legitimasi *ratio decidendi* yang digunakan oleh hakim.²⁶⁷

Dalam konteks perasuransian, hubungan hukum antara tertanggung dan penanggung adalah hubungan kontraktual yang didasarkan pada prinsip *uberrimae fidei* (itikad baik tertinggi). Dalam kasus ini, penggugat mengajukan gugatan karena merasa pihak asuransi (tergugat) melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dengan menolak klaim secara tidak sah. Aspek prosedural hukum acara muncul pertama kali dalam tahap registrasi perkara, di mana penetapan kompetensi absolut menjadi awal yang krusial.²⁶⁸ Dalam putusan ini, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak membatalkan kompetensi Pengadilan Agama tingkat pertama, sehingga mengindikasikan pengakuan bahwa gugatan terkait perasuransian dapat dimasukkan dalam yurisdiksi peradilan agama karena adanya hubungan hukum akibat akad bernuansa syariah.²⁶⁹

Namun, aspek prosedural yang seharusnya dijalankan secara teliti adalah verifikasi dokumen kontrak asuransi. Dalam teori perasuransian, keabsahan kontrak dan pelaksanaan hak serta kewajiban para pihak sangat tergantung pada klausul perjanjian. Oleh karena itu, kesesuaian antara fakta persidangan, alat bukti tertulis (polis), dan kehadiran saksi menjadi sangat penting untuk membangun basis *ratio decidendi* yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika pengadilan tidak mencermati ketentuan teknis dalam polis asuransi seperti masa tunggu, jenis risiko yang ditanggung, atau prosedur klaim, maka aspek prosedural dalam pemeriksaan alat bukti telah dilanggar, yang berimplikasi pada kualitas putusan secara substantif.²⁷⁰

²⁶⁷ Djaja S. Meliala, *Asuransi dan Hukum Asuransi di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 45.

²⁶⁸ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 78.

²⁶⁹ Ridwan Khairandy, *Perbuatan Melawan Hukum* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 114.

²⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 21–23.

Dalam konteks hukum perdata, unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dikembangkan dari Pasal 1365 KUH Perdata mencakup:

- a. adanya perbuatan melawan hukum,
- b. adanya kerugian,
- c. adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian,
- d. adanya kesalahan (*schuld*).²⁷¹

Dalam proses peradilan, validasi keempat unsur ini mensyaratkan proses pembuktian yang prosedural dan ketat. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memuat pertimbangan bahwa tindakan perusahaan asuransi yang menolak klaim tanpa pemeriksaan objektif terhadap kondisi tertanggung merupakan bentuk perbuatan melawan hukum. Namun, dari segi hukum acara, harus ditelaah apakah proses pembuktian telah memenuhi prinsip *audi et alteram partem* (mendengar kedua belah pihak). Apabila pengadilan hanya mengandalkan keterangan sepihak dari penggugat, tanpa adanya *cross-examination* terhadap bukti pembelaan dari tergugat, maka unsur prosedural pembuktian menjadi lemah.²⁷²

Kualitas putusan sangat bergantung pada bagaimana prosedur hukum acara memperkuat argumen hukum substantif. Jika unsur kerugian misalnya, hanya didasarkan pada pengakuan penggugat tanpa disertai bukti material (seperti tagihan rumah sakit, laporan kesehatan, atau surat penolakan klaim secara tertulis), maka prosedur hukum acara belum berjalan optimal. Hal ini akan memengaruhi integritas *ratio decidendi* dan memperlemah posisi putusan dalam konteks preseden hukum.²⁷³

Hakim dalam putusan ini memiliki peran yang sangat menentukan dalam menafsirkan norma-norma hukum perdata dan asuransi syariah. Teori interpretasi hukum menjadi relevan karena banyak norma dalam hukum perdata maupun

²⁷¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 67.

²⁷² R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 15.

²⁷³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 125.

perasuransian yang bersifat terbuka (*open texture*) dan membutuhkan interpretasi kontekstual. Misalnya, ketika polis asuransi tidak secara eksplisit menyebutkan pengecualian penyakit tertentu, hakim dituntut untuk menafsirkan apakah penolakan klaim merupakan tindakan yang sah atau sebaliknya.²⁷⁴

Aspek prosedural hukum acara juga menjadi landasan dalam melakukan interpretasi. Hakim tidak dapat melakukan penafsiran hukum jika proses pembuktian tidak lengkap atau jika fakta-fakta yang muncul di persidangan tidak konsisten. Oleh karena itu, prosedur pemeriksaan saksi, penyampaian bukti tertulis, dan pendalaman terhadap objek sengketa sangat penting. Dalam putusan ini, tampaknya hakim lebih mengedepankan penafsiran *in favorem* terhadap penggugat, dengan asumsi bahwa pihak asuransi memiliki posisi dominan. Meskipun pendekatan ini sah secara etik, namun dari aspek prosedural hukum acara, penting untuk tetap menjaga keseimbangan antara prinsip keadilan dan ketepatan prosedural, agar tidak menimbulkan bias atau kesan keberpihakan.²⁷⁵

Teori parameter kualitas putusan pengadilan menyebutkan bahwa suatu putusan yang berkualitas harus memenuhi beberapa indikator:

- a. koherensi logis dalam pertimbangan hukum
- b. penggunaan sumber hukum yang tepat,
- c. ketepatan dalam menilai fakta hukum,
- d. konsistensi dalam mengikuti prosedur hukum acara.

Dalam putusan ini, koherensi pertimbangan hukum cukup baik karena hakim secara bertahap menjelaskan rangkaian kejadian, mulai dari perjanjian asuransi, pengajuan klaim, hingga penolakan dan dampaknya terhadap penggugat. Akan tetapi, dalam beberapa bagian, tampak bahwa pertimbangan hukum kurang menguraikan secara mendalam mengenai alat bukti yang diajukan.²⁷⁶

²⁷⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 21–23.

²⁷⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 89.

²⁷⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 99.

Aspek prosedural dalam memeriksa alat bukti tertulis, termasuk polis dan surat-surat keterangan dari pihak rumah sakit atau dokter, tidak sepenuhnya dicantumkan dalam amar pertimbangan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa kualitas prosedur belum optimal, meskipun substansi pertimbangannya cenderung mendukung pihak yang lebih dirugikan. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa kualitas putusan tidak hanya ditentukan oleh substansi normatif, melainkan juga oleh keterpenuhan prosedur hukum acara.²⁷⁷

Selanjutnya, dari aspek efektivitas putusan, penting untuk melihat apakah putusan ini dapat dilaksanakan secara nyata (eksekutorial) dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam konteks ini, jika prosedur pembacaan putusan, pemberitahuan, dan eksekusi belum dilakukan dengan ketelitian prosedural, maka kualitas putusan juga akan terpengaruh, meskipun secara teoritis ratio decidendi-nya tepat.²⁷⁸ Aspek prosedural hukum acara berperan besar dalam membentuk kualitas dan legitimasi ratio decidendi dalam Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK. Dengan prosedur yang adil, transparan, dan sah, pertimbangan hakim mengenai perbuatan melawan hukum oleh perusahaan asuransi memperoleh kekuatan hukum dan moral yang tinggi. Dengan demikian, antara prosedur dan substansi tidak dapat dipisahkan dalam kerangka keadilan yang holistik.

2. Aspek Hukum Materiil Dalam Kualitas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK Mengenai Ratio Decidendi Perbuatan Melawan Hukum Perasuransian

Aspek hukum materiil merupakan inti dari pertimbangan substantif dalam suatu putusan. Jika aspek prosedural berfokus pada bagaimana proses hukum dijalankan, maka aspek materiil menyangkut isi dan substansi norma hukum yang diterapkan terhadap fakta hukum. Dalam konteks Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK, substansi hukum yang

²⁷⁷ Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo, 2010), hlm. 154.

²⁷⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 205.

dipertimbangkan oleh majelis hakim mencerminkan penerapan hukum perdata, khususnya dalam hal perbuatan melawan hukum dalam ranah perasuransian syariah.²⁷⁹ Putusan pengadilan yang berkualitas tidak hanya diukur dari aspek formil/prosedural, tetapi juga harus mencerminkan penerapan hukum materiil secara tepat. Ratio decidendi yang menyatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh perusahaan asuransi harus dianalisis berdasarkan ketentuan hukum materiil, baik dalam hukum perdata umum maupun hukum ekonomi syariah.

Putusan ini menjadi menarik karena dalam lingkungan peradilan agama, kasus-kasus perdata seperti asuransi umumnya baru dapat ditangani jika mengandung unsur syariah atau akad-akad berbasis prinsip Islam. Dalam hal ini, penting untuk menelaah bagaimana hukum materiil yang berlaku ditafsirkan dan digunakan oleh majelis hakim sebagai dasar *ratio decidendi*. Dalam ilmu hukum perasuransian, hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung dibentuk melalui perjanjian asuransi yang mengandung unsur kesepakatan, risiko, premi, dan klaim. Dalam kasus ini, hukum materiil menyangkut keabsahan kontrak asuransi syariah yang digunakan serta apakah kedua belah pihak telah memenuhi atau melanggar ketentuan perjanjian.²⁸⁰

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK menyatakan bahwa pihak perusahaan asuransi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menolak klaim penggugat tanpa alasan yang cukup.²⁸¹ Substansi hukum materiil yang menjadi titik tekan di sini adalah *pemenuhan prestasi* berdasarkan akad. Dalam asuransi syariah, prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan *tabarru'* (hibah) menjadi dasar, bukan motif keuntungan semata. Oleh karena itu, menolak klaim tanpa pemeriksaan objektif atau hanya berdasarkan dugaan tanpa bukti medis yang kuat dianggap melanggar prinsip keadilan dalam muamalah Islam.²⁸²

²⁷⁹ Djaja S. Meliala, *Asuransi dan Hukum Asuransi di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 22.

²⁸⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 85

²⁸¹ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK, hlm. 8.

²⁸² B. Subandi, "Asuransi Syariah dan Implementasinya di Indonesia," *Jurnal Al-Mashlahah*, Vol. 6, No. 2 (2008): 122–139

Dari sisi teori, ini menunjukkan bahwa substansi hukum materiil tidak hanya dilihat dari KUHPdata dan Undang-Undang Asuransi, tetapi juga dari fiqih muamalah. Maka, penggunaan ketentuan dalam kontrak, kitab fikih, dan prinsip syariah menjadi satu kesatuan yang memperkuat *ratio decidendi*.²⁸³ Aspek hukum materiil lainnya yang dikaji dalam putusan ini adalah unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata. Pengadilan harus mampu menunjukkan bahwa:

- a. ada perbuatan melawan hukum,
- b. ada kerugian,
- c. ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian
- d. ada unsur kesalahan.²⁸⁴

Dalam putusan ini, hakim menyatakan bahwa pihak asuransi melakukan kelalaian dalam menunaikan kewajibannya, dan ini menyebabkan penggugat menderita kerugian finansial dan psikologis. Unsur kesalahan (*schuld*) dibuktikan dari sikap perusahaan yang tidak merespons pengajuan klaim dalam waktu wajar dan menolak klaim tanpa klarifikasi.²⁸⁵

Dari sisi hukum materiil, ini menunjukkan bahwa hakim telah menilai seluruh unsur PMH secara eksplisit, walaupun masih dapat diperdebatkan apakah kerugian telah dihitung dengan cara yang objektif dan terbukti. Namun, keberanian hakim menilai unsur “kesalahan” secara aktif menunjukkan pendekatan progresif terhadap perlindungan hak-hak konsumen dalam asuransi syariah. Salah satu aspek terpenting dalam hukum materiil adalah bagaimana norma atau klausul dalam perjanjian ditafsirkan. Dalam kasus ini, kontrak asuransi tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa kondisi kesehatan tertentu

²⁸³ Irawan Soerodjo, *Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), hlm. 33.

²⁸⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 99.

²⁸⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2009), hlm. 71.

dikecualikan dari pertanggungjawaban. Hal ini membuka ruang tafsir yang luas, dan hakim tampak menggunakan metode interpretasi sistematis dan teleologis.²⁸⁶

Hakim dalam putusan ini menafsirkan kontrak berdasarkan maksud para pihak dan asas kemanfaatan. Dengan metode interpretasi teleologis, hakim memprioritaskan keadilan substantif di atas keadilan formal. Ini tampak ketika hakim menilai bahwa penolakan klaim oleh perusahaan tidak didasarkan pada pemeriksaan menyeluruh, dan oleh karenanya tidak memenuhi prinsip itikad baik.²⁸⁷

Secara teori, ini memperlihatkan bahwa konstruksi makna terhadap norma hukum atau perjanjian tidak boleh semata-mata tekstual, namun harus kontekstual. Dengan pendekatan interpretatif yang berbasis pada asas perlindungan konsumen dan nilai-nilai syariah, putusan ini memperkuat aspek materiil dari hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Menurut teori parameter kualitas putusan pengadilan, kualitas hukum materiil dalam sebuah putusan dapat diukur dari kejelasan norma yang diterapkan, konsistensi logika hukum, dan relevansi fakta dengan norma. Putusan 128/Pdt.G/2024/PTA.JK menunjukkan struktur logika hukum yang relatif sistematis. Hakim menyusun narasi dari fakta hukum menuju penerapan norma, lalu menyimpulkan tindakan tergugat sebagai PMH yang merugikan penggugat.²⁸⁸

Namun demikian, dalam aspek hukum materiil, putusan ini masih menyisakan kritik, terutama dalam kuantifikasi kerugian. Hakim tidak secara detail menjabarkan bagaimana kerugian dihitung, apakah berdasarkan nilai klaim, biaya medis, atau kerugian nonmateriil seperti penderitaan emosional. Padahal menurut parameter kualitas putusan, ketepatan analisis kerugian adalah bagian tak terpisahkan dari kualitas substansi.²⁸⁹

²⁸⁶ Asep Saepudin Jahar, *Putusan Hakim dalam Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 88.

²⁸⁷ B. Subandi, "Asuransi Syariah dan Implementasinya di Indonesia," *Jurnal Al-Mashlahah*, Vol. 6, No. 2 (2008): 122–139.

²⁸⁸ Irawan Soerodjo, *Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), hlm. 33.

²⁸⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 72.

Selain itu, penggunaan sumber hukum materiil juga penting untuk ditinjau. Putusan ini merujuk pada KUHPdata, prinsip umum dalam hukum perasuransian, dan norma syariah, tetapi tidak secara eksplisit mencantumkan fatwa DSN-MUI²⁹⁰ yang seharusnya menjadi rujukan utama dalam asuransi syariah. Hal ini menjadi kelemahan dalam aspek referensi hukum materiil, yang semestinya memperkuat argumentasi hakim.

Secara keseluruhan, aspek hukum materiil dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan antara norma positif (KUHPdata dan hukum asuransi) dengan prinsip keadilan dalam Islam. Hal ini menunjukkan kemajuan dalam harmonisasi antara hukum nasional dan syariah di lingkungan peradilan agama. Dengan menggunakan kerangka empat teori dari Bab II, dapat disimpulkan bahwa putusan ini memiliki kekuatan dari sisi struktur logika hukum dan keberpihakan pada pihak yang dirugikan, namun tetap menyisakan ruang perbaikan dalam hal kuantifikasi kerugian dan penggunaan rujukan hukum materiil yang lebih komprehensif.

3. Aspek Penalaran Hukum Dalam Kualitas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK Mengenai Ratio Decidendi Perbuatan Melawan Hukum Perasuransian

Penalaran hukum merupakan proses berpikir logis yang digunakan oleh hakim dalam menafsirkan, menghubungkan, dan menerapkan norma hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam perkara Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK, aspek penalaran hukum menjadi bagian penting untuk menilai kualitas *ratio decidendi* dari putusan, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam bidang perasuransian. Hakim dituntut untuk menyusun argumen hukum secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan, agar keputusan yang diambil

²⁹⁰ Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

benar-benar mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.²⁹¹ Aspek penalaran hukum dalam kualitas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK mengenai ratio decidendi perbuatan melawan hukum perasuransian menunjukkan bahwa hakim telah menggunakan pola pikir hukum yang sistematis, logis, dan responsif.²⁹² Dalam menyusun ratio decidendi, hakim mengaitkan fakta hukum berupa penolakan klaim asuransi oleh pihak tergugat dengan norma hukum yang relevan, yaitu Pasal 1365 KUHPerdata dan prinsip keadilan dalam asuransi syariah sebagaimana diatur dalam KHES²⁹³ dan Fatwa DSN-MUI. Pendekatan penalaran hukum yang digunakan menggabungkan metode silogistik (deduktif) dan kontekstual (resonsif), yang terlihat dari penggunaan asas pacta sunt servanda, asas itikad baik, serta penguatan nilai fiqh muamalah. Penalaran hukum dalam putusan ini juga sesuai dengan teori Hans Kelsen mengenai penerapan kaidah normatif, serta teori Satjipto Rahardjo yang menekankan keadilan substantif. Kualitas penalaran hukum ini memenuhi parameter Mahkamah Agung terkait konsistensi logika, relevansi antara norma dan fakta, serta integrasi nilai moral hukum, sehingga menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara formal tetapi juga adil secara substansial.

Dalam perasuransian menjelaskan bahwa asuransi adalah perjanjian yang berdasarkan kepercayaan dan transparansi, dengan tanggung jawab masing-masing pihak, yakni tertanggung dan penanggung, telah ditentukan secara jelas dalam polis. Dalam kasus ini, terjadi sengketa antara pemegang polis dan pihak perusahaan asuransi (PT AIA Financial cabang Jakarta Selatan), di mana penggugat menilai bahwa penolakan klaim asuransi merupakan bentuk wanprestasi atau bahkan perbuatan melawan hukum.²⁹⁴ Penalaran hukum majelis hakim menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek formal dan substansial dari kontrak asuransi. Namun demikian, kejelasan dalam penafsiran

²⁹¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 221.

²⁹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 42–45.

²⁹³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Pasal 247–250.

²⁹⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 333.

klausul polis menjadi titik krusial yang menunjukkan apakah pihak asuransi benar-benar melanggar prinsip *utmost good faith* atau tidak. Di sinilah teori perasuransian berperan penting dalam mengurai tanggung jawab hukum yang melekat pada perjanjian tersebut.²⁹⁵

Dalam putusan ini, tampak bahwa hakim menggunakan logika deduktif ketika menilai apakah tindakan menolak klaim dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Sayangnya, dalam bagian pertimbangan, tidak terlihat eksplisit bahwa hakim merujuk pada prinsip-prinsip dasar asuransi seperti *insurable interest*, *principle of indemnity*, dan *doctrine of proximate cause*. Hal ini dapat mengaburkan argumentasi yuridis yang seharusnya menguatkan posisi hukum para pihak.²⁹⁶

Hal ini mengacu pada lima unsur PMH sebagaimana termaktub dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, hubungan kausal, dan adanya itikad buruk. Dalam konteks perkara ini, majelis hakim harus menilai apakah penolakan klaim oleh PT AIA merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian secara melawan hukum. Pertimbangan hukum dalam putusan menunjukkan bahwa majelis cenderung menitikberatkan analisis pada aspek kerugian yang dialami oleh penggugat. Namun penalaran hukum tersebut kurang eksploratif dalam membedah apakah tindakan menolak klaim itu memenuhi unsur kesalahan dan hubungan kausal secara hukum.²⁹⁷

Lebih lanjut, penalaran hakim tidak menyinggung unsur subjektif kesalahan dengan mendalam. Padahal, berdasarkan yurisprudensi dan doktrin perdata, pembuktian kesalahan dalam ranah PMH menjadi penting untuk menilai kualitas tanggung jawab hukum. Dalam hal ini, terjadi penyederhanaan argumentasi yang berisiko melemahkan kualitas *ratio decidendi* karena tidak

²⁹⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum Perikatan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2011), hlm. 87.

²⁹⁶ Iman Soetikno, "Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan dalam Hukum Perdata Islam," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 15, No. 1 (2008): 45–67.

²⁹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 112.

menguraikan keterkaitan antara tindakan tergugat dan akibat hukumnya secara logis dan sistematis.²⁹⁸

Teori interpretasi hukum sangat menentukan dalam memahami bagaimana hakim menafsirkan isi polis asuransi yang menjadi objek sengketa. Dalam kasus ini, terdapat ketidakjelasan mengenai apakah klausul pengecualian dalam polis sudah dikomunikasikan dengan jelas kepada tertanggung atau tidak. Hakim dalam putusan ini tampaknya menggunakan pendekatan gramatikal dan sistematis dalam menafsirkan isi perjanjian, tetapi tidak secara eksplisit menerapkan pendekatan historis dan teleologis yang dapat memperkuat legitimasi keputusan. Padahal, pendekatan teleologis diperlukan untuk menafsirkan maksud dan tujuan dari perjanjian asuransi secara menyeluruh, apalagi dalam sengketa yang berpotensi merugikan konsumen.²⁹⁹

Sebagai contoh, jika terdapat frasa dalam polis yang multitafsir, maka hakim seharusnya menggunakan asas *contra proferentem*, yaitu setiap ambiguitas harus ditafsirkan merugikan pihak yang menyusunnya (dalam hal ini, perusahaan asuransi). Ketidakhadiran asas ini dalam penalaran hukum menunjukkan bahwa aspek interpretasi masih kurang dielaborasi secara mendalam. Akibatnya, terdapat ruang untuk mengkritisi kualitas logika hukum yang dipakai dalam menyusun putusan tersebut.³⁰⁰

Hal ini memberikan tolok ukur mengenai bagaimana kualitas putusan dapat dinilai, antara lain melalui aspek koherensi, konsistensi, akseptabilitas sosial, rasionalitas, serta keberpihakan terhadap keadilan substantif. Dalam putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK,³⁰¹ terdapat koherensi antara pertimbangan dan amar putusan, namun argumen hukum yang mendasarinya masih bisa dipertanyakan dari sisi rasionalitas dan keberpihakan terhadap prinsip

²⁹⁸ Irawan Soerodjo, *Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), hlm. 33.

²⁹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 112.

³⁰⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 91.

³⁰¹ Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Putusan No.128/Pdt.G/2024, tanggal 2 Oktober 2024, https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_putusan/1866.pdf

perlindungan konsumen. Rasionalitas dalam penalaran hukum terletak pada konsistensi antara fakta hukum, alat bukti, dan norma hukum yang diterapkan. Namun, dalam perkara ini, terdapat kesan bahwa hakim mengambil kesimpulan terlalu cepat tanpa menjelaskan secara rinci hubungan antara pembuktian unsur kerugian dan kesalahan dalam PMH. Hal ini membuat argumentasi putusan tampak kurang kuat dari segi logika hukum.³⁰²

Dari segi akseptabilitas sosial, putusan ini dapat menimbulkan keresahan publik jika dinilai berpihak pada korporasi dan mengabaikan kepentingan konsumen. Dalam konteks perlindungan konsumen dalam layanan keuangan, idealnya hakim memperhatikan prinsip keadilan substantif, yakni memastikan bahwa yang lemah (dalam hal ini tertanggung) mendapatkan perlindungan hukum maksimal.³⁰³ Meskipun kualitas argumentasi dalam putusan ini masih dapat ditingkatkan, putusan ini memiliki potensi menjadi yurisprudensi penting terkait sengketa asuransi di ranah pengadilan agama. Hal ini mengingat semakin berkembangnya perkara ekonomi syariah dan asuransi syariah yang mulai menjadi yurisdiksi pengadilan agama. Penelitian akademik terhadap putusan ini penting untuk mendorong pembaruan paradigma dalam penalaran hukum di pengadilan agama, agar tidak hanya berorientasi pada formalitas hukum positif, tetapi juga membuka ruang bagi pendekatan hermeneutis, sosiologis, dan progresif dalam hukum. Mahkamah Agung juga didorong untuk memperjelas standar pembuktian dalam kasus PMH yang melibatkan lembaga keuangan atau asuransi, agar terdapat panduan normatif yang seragam di seluruh yurisdiksi peradilan.³⁰⁴

³⁰² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 128.

³⁰³ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 72.

³⁰⁴ Asep Saepudin Jahar, *Putusan Hakim dalam Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 88.

4. Aspek Penggalian Nilai-Nilai yang Hidup Dalam Kualitas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK Mengenai Ratio Decidendi Perbuatan Melawan Hukum Perasuransian

Dalam sistem hukum Indonesia, penggalian nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat merupakan salah satu prinsip penting dalam membentuk dan menerapkan hukum yang responsif dan kontekstual. Dalam perkara Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK, aspek ini menjadi krusial untuk menilai kualitas *ratio decidendi*, terutama karena perkara perbuatan melawan hukum di bidang perasuransian tidak hanya menyangkut aturan normatif, tetapi juga menyentuh rasa keadilan masyarakat yang hidup dan berkembang.³⁰⁵

Hukum tidak hanya sekadar norma-norma tertulis, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Dalam konteks peradilan, hakim memiliki peran sentral untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.³⁰⁶ Oleh karena itu, ketika menyusun pertimbangan hukum atau *ratio decidendi*, seorang hakim semestinya tidak hanya bertumpu pada norma positif semata, tetapi juga menyerap nilai sosial, keadilan, kemanusiaan, dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK menjadi bahan analisis yang penting untuk mengkaji sejauh mana hakim menggali nilai-nilai tersebut, terutama dalam perkara perbuatan melawan hukum perasuransian, yang tidak hanya menyangkut aspek keperdataan, tetapi juga menyentuh dimensi perlindungan konsumen, keadilan ekonomi, dan integritas lembaga keuangan syariah.³⁰⁷

Perkara ini berakar dari penolakan pembayaran klaim asuransi kepada pihak tertanggung. Dalam konteks masyarakat, nilai utama yang hidup dalam praktik asuransi syariah adalah keadilan dan transparansi. Keadilan bukan hanya

³⁰⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 74.

³⁰⁶ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

³⁰⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 109.

berarti perlakuan formal yang sama di hadapan hukum, tetapi juga memastikan bahwa pihak yang lemah secara ekonomi tidak menjadi korban dari sistem kontrak yang bersifat baku dan berat sebelah (*adhesion contract*). Dalam putusan ini, majelis hakim masih tampak normatif dalam membaca kontrak dan belum sepenuhnya mengelaborasi apakah ada ketimpangan informasi (*information asymmetry*) antara pihak asuransi dan tertanggung. Nilai keadilan seharusnya menjadi dasar dalam menentukan apakah unsur PMH terjadi, khususnya jika pihak tertanggung dibebani syarat-syarat administratif yang tidak wajar.³⁰⁸

Sebagaimana dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya mampu menembus teks dan menjangkau substansi keadilan masyarakat. Bila terjadi kesenjangan antara teks dan realitas, maka hakim wajib menggali nilai-nilai masyarakat sebagai sumber keadilan konkret. Asuransi syariah bukan hanya sistem keuangan, tetapi juga sistem nilai. Ia berakar pada prinsip amanah, kejujuran, dan tolong-menolong (*ta'awun*), sehingga tindakan yang menyimpang dari prinsip tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran moral sekaligus hukum. Dalam kasus ini, perlu digali apakah tindakan penolakan klaim mencerminkan penyimpangan dari nilai amanah.³⁰⁹

Dalam teori PMH, unsur kesalahan (*schuld*) dapat bersifat melanggar norma hukum, sosial, atau etika. Maka, jika perusahaan asuransi tidak bertindak jujur atau menunda klaim secara tidak patut, meskipun tidak melanggar teks hukum secara eksplisit, itu tetap dapat dikualifikasikan sebagai PMH karena melanggar nilai sosial dan keagamaan. Putusan belum cukup mendalam mengaitkan prinsip-prinsip etik ini dalam argumentasi. Hakim belum sepenuhnya menjadikan nilai-nilai syariah sebagai landasan utama pertimbangan, padahal perkara ini berlangsung di pengadilan agama dan menyangkut lembaga syariah.³¹⁰

³⁰⁸ Irawan Soerodjo, *Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), hlm. 33.

³⁰⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 109.

³¹⁰ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 156.

Parameter kualitas putusan mencakup nilai keterbukaan logika hukum. Dalam hal ini, putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak secara eksplisit mengaitkan unsur PMH dengan asas *good faith* atau iktikad baik yang menjadi nilai utama dalam transaksi muamalah. Akibatnya, putusan menjadi terkesan teknokratis dan tidak menyentuh sisi moral. Putusan juga tidak menjelaskan dengan rinci mengapa sebagian gugatan ditolak, apakah karena tidak cukup bukti, atau karena adanya pemahaman berbeda terhadap isi kontrak. Ketidakjelasan ini menunjukkan absennya nilai keterbukaan dalam logika hukum putusan, yang seharusnya menjadi hak para pihak dan masyarakat luas untuk memahami alur pikir yudisial secara rasional dan adil.³¹¹

Seperti dinyatakan oleh Gustav Radbruch, hukum harus mengabdikan pada keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Bila hanya mengutamakan kepastian tanpa memperhatikan keadilan, maka hukum berubah menjadi instrumen kekuasaan yang tidak bermoral. Masyarakat yang menggunakan layanan asuransi syariah berhak mendapatkan kepastian hukum, baik dalam hak memperoleh klaim maupun mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, putusan ini belum memberikan garis panduan yang jelas tentang bagaimana klausul asuransi harus ditafsirkan dalam terang hukum syariah dan keadilan substantif.³¹²

Nilai perlindungan konsumen, sebagaimana dimuat dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan prinsip *maslahah* dalam hukum Islam, semestinya menjadi dasar dalam menyusun argumentasi hukum. Namun sayangnya, putusan tidak mencantumkan pendekatan *maslahah* atau *maqashid* syariah sebagai dasar pertimbangan dalam sengketa ekonomi syariah. Sebagai pengadilan agama yang menangani perkara di wilayah Jakarta, hakim semestinya juga peka terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat kota besar, termasuk karakteristik pengguna asuransi syariah yang cenderung tidak memahami detail kontrak secara menyeluruh. Nilai sosial yang berkembang di masyarakat urban

³¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 123.

³¹² Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 95.

seperti kebutuhan jaminan sosial dan perlindungan risiko finansial seharusnya menjadi bagian dari dasar penalaran hakim.³¹³

Dalam yurisprudensi modern, terutama dalam sistem *civil law* seperti Indonesia, hakim bukan hanya penerjemah norma, tetapi juga pencipta makna hukum yang sesuai dengan dinamika masyarakat. Ketika penggalian nilai-nilai lokal ini tidak dilakukan, maka putusan menjadi kering dan tidak responsif terhadap kebutuhan realitas sosial. Dalam perkara ini, *ratio decidendi* tidak menunjukkan adanya eksplorasi nilai-nilai keadilan yang hidup. Konstruksi argumentasi cenderung tekstual dan legalistik. Padahal, nilai-nilai masyarakat Islam Indonesia sangat menghargai prinsip keadilan, tolong-menolong, dan tanggung jawab sosial.³¹⁴

Apabila *ratio decidendi* dikembangkan dengan menekankan nilai-nilai tersebut, maka kualitas putusan akan lebih kuat secara substansi dan menjadi rujukan moral dalam penegakan hukum ekonomi syariah. Hal ini menjadi penting agar hukum tidak hanya mencerminkan kekuasaan, tetapi juga nilai kehidupan bersama. Analisis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK³¹⁵ menunjukkan bahwa penggalian nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat belum optimal. Hal ini tercermin dari tidak adanya rujukan eksplisit terhadap nilai keadilan substantif, amanah, dan perlindungan terhadap pihak lemah dalam kontrak. Dengan menerapkan pendekatan teoritis dari teori perasuransian, PMH, interpretasi hukum, dan parameter kualitas putusan, dapat disimpulkan bahwa kekuatan putusan ini lebih bersandar pada legalitas formal dibanding nilai keadilan substantif. Oleh karena itu, untuk memperkuat kepercayaan publik dan menciptakan hukum yang responsif, hakim pengadilan agama perlu memperluas horizon pertimbangannya yang tidak hanya ke arah

³¹³ Asep Saepudin Jahar, *Putusan Hakim dalam Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 88.

³¹⁴ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 117.

³¹⁵ Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Putusan No.128/Pdt.G/2024, tanggal 2 Oktober 2024, https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_putusan/1866.pdf

hukum positif, tetapi juga ke arah hukum yang hidup, bernilai, dan berpihak pada masyarakat.³¹⁶

5. Aspek Profesionalisme Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK Mengenai Ratio Decidendi Perbuatan Melawan Hukum Perasuransian

Aspek profesionalisme hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK dapat dianalisis melalui kesesuaian struktur putusan dengan ketentuan format yang ditetapkan Mahkamah Agung, khususnya dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 dan Perma Nomor 9 Tahun 2017 tentang Template Putusan.³¹⁷ Kedua regulasi tersebut mengatur bahwa putusan harus memenuhi unsur sistematika yang terdiri dari identitas para pihak, duduk perkara, pertimbangan hukum, amar putusan, dan penutup yang disusun secara jelas dan terstruktur. Dalam konteks putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK, terlihat bahwa hakim telah mengikuti alur sistematika tersebut, dimulai dari identitas para pihak, kronologi peristiwa hukum, analisis fakta dan hukum, hingga amar putusan.

Hal ini menunjukkan adanya pemenuhan terhadap standar formal dan administratif sebagaimana ditetapkan Mahkamah Agung. Lebih jauh, jika merujuk pada buku “Kualitas Hakim dalam Putusan” yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial, profesionalisme hakim tercermin dalam cara hakim menyusun pertimbangan hukum yang logis, objektif, serta memuat alasan yuridis yang dapat diuji secara ilmiah dan hukum. Kesesuaian struktur putusan dengan pedoman MA merupakan bagian dari indikator profesionalisme hakim, karena menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi kelembagaan sekaligus kemampuan dalam menyampaikan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan

³¹⁶ Iman Soetikno, “Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan dalam Hukum Perdata Islam,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 15, No. 1 (2008): 45–67

³¹⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017. (359/KMA/SK/XII/2022) <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sk-kma-nomor-359kmaskxii2022/detail>

etika. Dengan demikian, struktur putusan ini tidak hanya memenuhi unsur formal prosedural, tetapi juga mencerminkan kualitas intelektual dan integritas hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya.³¹⁸

Dalam sistem peradilan, profesionalisme hakim merupakan salah satu kunci utama dalam menegakkan hukum dan keadilan. Profesionalisme tidak hanya menyangkut integritas moral seorang hakim, tetapi juga terkait erat dengan kemampuan intelektual, kedalaman pemahaman atas teori-teori hukum, dan kecermatan dalam menerapkan norma dalam konteks konkret suatu perkara. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK, profesionalisme hakim dapat dikaji secara lebih dalam melalui analisis terhadap *ratio decidendi* yang digunakan, khususnya dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum (PMH) di bidang perasuransian.³¹⁹

Profesionalisme hakim merupakan pilar penting dalam menjamin keadilan substantif dan integritas putusan pengadilan. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK, aspek profesionalisme hakim tercermin dalam penentuan *ratio decidendi* atas perkara perbuatan melawan hukum dalam konteks perasuransian, khususnya menyangkut sengketa antara nasabah dan perusahaan asuransi.³²⁰ Analisis terhadap putusan ini melalui kacamata teori perasuransian, teori perbuatan melawan hukum dalam perdata, teori interpretasi hukum, serta teori parameter kualitas putusan pengadilan, memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana hakim bersikap profesional dalam memutus perkara tersebut.³²¹

Secara umum, profesionalisme hakim mencakup keahlian hukum (*legal expertise*), integritas moral, objektivitas, serta kemampuan memahami dan

³¹⁸ Komisi yudisial Republik Indonesia, *Kualitas Hakim Dalam Putusan*, Jakarta; Komisi Yudisial, 2020, hal 37 <https://komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/kualitas-hakim-dalam-putusan.pdf>

³¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 204.

³²⁰ Ridwan Khairandy, *Hukum Perikatan* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 67.

³²¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam, 2002), hlm. 143.

menerapkan teori hukum secara konsisten. Dalam konteks hukum perdata perasuransian, hal ini ditunjukkan oleh kecermatan hakim dalam mengkonstruksi fakta, menerapkan norma hukum secara presisi, serta menginterpretasikan substansi kontrak secara adil. Hakim dalam putusan ini diharapkan tidak hanya mengacu pada aspek formil hukum positif, melainkan juga menggali nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ditegaskan oleh Gustav Radbruch dan berkembang dalam pendekatan *Rechtsidee*. Konsep ini selaras dengan asas *ius curia novit*, yaitu hakim dianggap mengetahui hukum, sehingga profesionalisme mereka diuji melalui kecakapan dalam menetapkan *ratio decidendi* yang adil dan beralasan.

Dalam teori perasuransian, kontrak asuransi diposisikan sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko keuangan. Perusahaan asuransi dan tertanggung terikat dalam hubungan timbal balik berdasarkan prinsip *utmost good faith* atau *uberimae fidei*, yang mensyaratkan kejujuran dan keterbukaan mutlak dari kedua belah pihak. Putusan PTA Jakarta No. 128/Pdt.G/2024/PTA.JK menunjukkan bahwa hakim mengakui adanya pelanggaran prinsip ini dari pihak perusahaan asuransi, yang menunda pembayaran klaim secara tidak wajar. Profesionalisme hakim terlihat dari keberhasilannya memahami substansi kontrak asuransi, membaca dinamika ketimpangan posisi antara tertanggung dan penanggung, serta mengidentifikasi unsur wanprestasi yang berujung pada perbuatan melawan hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Bird bahwa dalam kasus sengketa asuransi, hakim harus sensitif terhadap relasi kekuasaan yang timpang.

Teori perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata menuntut adanya unsur perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Dalam putusan ini, hakim menilai bahwa tindakan perusahaan asuransi yang tidak membayar klaim secara tepat waktu merupakan tindakan melawan hukum karena melanggar kewajiban kontraktual dan prinsip keadilan dalam hubungan keperdataan. Hakim berhasil menerapkan teori PMH dalam bentuk konkret, tidak sekadar mengacu pada teks normatif, tetapi juga menggali substansi moral dari

kewajiban kontraktual. Menurut Abdulkadir Muhammad,³²² profesionalisme hakim terlihat dari kemampuannya mengkualifikasi unsur PMH secara holistik, terutama dalam konteks hubungan bisnis yang kompleks seperti asuransi.

Dalam pertimbangan putusan, hakim juga mempertimbangkan doktrin *abuse of right* yang menunjukkan bahwa penggunaan hak oleh perusahaan asuransi secara sewenang-wenang telah merugikan nasabah. Ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpikir legalistik, tetapi juga normatif-substantif, suatu tanda profesionalisme yang matang. Teori interpretasi hukum berperan penting dalam konteks ini, karena hakim harus menafsirkan isi polis asuransi dan ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis. Menurut Dworkin, interpretasi hukum bukan hanya soal mencari arti literal, tetapi juga soal menemukan makna normatif yang paling masuk akal dan adil.

Hakim PTA Jakarta dalam putusan ini menggunakan pendekatan sistemik dan teleologis. Misalnya, ketika memaknai keterlambatan pembayaran klaim, hakim tidak hanya merujuk pada ketentuan batas waktu dalam kontrak, tetapi juga pada asas keadilan dan kepatutan sebagai *general principles of law*. Dalam contoh putusan lain lagi, ada putusan pengadilan tinggi yang menguatkan putusan tetapi ternyata kualifikasi tindak pidana yang semula turut serta menganjurkan pembunuhan berencana diubah menjadi menganjurkan pembunuhan berencana. Di sini terlihat bahwa putusan ini sebenarnya telah memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama.³²³ Penggunaan metode interpretasi progresif menunjukkan bahwa hakim tidak kaku terhadap doktrin lama, melainkan terbuka terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat. Ini merupakan aspek penting dari profesionalisme, sebagaimana dijelaskan oleh Savigny dan dikembangkan lebih lanjut oleh Alexy dalam konsep *law as integrity*.

³²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 204.

³²³ Penerapan dan Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim, Laporan Penelitian Putusan Pengadilan Tinggi Tahun (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2021), hal 83. https://komisiyudisial.go.id/frontend/publication_detail/48/disparitas-putusan-identifikasi-dan-implikasi

Menurut Satjipto Rahardjo, kualitas putusan tidak hanya dilihat dari kecermatan hukum, tetapi juga dari aspek keadilan sosial, argumentasi hukum, dan efektivitas implementasi.³²⁴ Parameter kualitas putusan menurut Bagir Manan mencakup:

- a. kejelasan argumentasi,
- b. konsistensi logika hukum,
- c. ketepatan dasar hukum,
- d. pertimbangan sosiologis.³²⁵

Putusan PTA Jakarta No. 128/Pdt.G/2024/PTA.JK dinilai profesional karena mampu menjelaskan dasar pertimbangannya secara runut dan logis. Hakim menyusun argumentasi berdasarkan fakta hukum, norma hukum, serta prinsip keadilan.³²⁶ Tidak ditemukan kekeliruan dalam penyusunan struktur logika putusan, dan hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologis yaitu kerugian psikologis dan finansial yang diderita oleh penggugat. Selain itu, profesionalisme hakim terlihat dalam gaya bahasa putusan yang tidak bertele-tele, tetapi tetap komunikatif dan berimbang. Ini mencerminkan bahwa hakim memahami pentingnya akses terhadap keadilan (*access to justice*), tidak hanya dalam bentuk prosedural, tetapi juga dalam bentuk substansi yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum.³²⁷

Meski putusan ini menunjukkan profesionalisme yang cukup tinggi, evaluasi kritis tetap penting dilakukan. Salah satu catatan penting adalah bahwa hakim belum secara eksplisit merujuk pada prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa perdata.³²⁸ Padahal, pendekatan ini bisa menambah kedalaman dimensi keadilan yang bersifat penyembuhan dan pemulihan hubungan. Secara akademik, putusan ini bisa dijadikan rujukan untuk

³²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 113.

³²⁵ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 94.

³²⁶ M. Djodiguno, *Penafsiran Hukum dalam Praktik Peradilan* (Bandung: Alumnus, 2008), hlm. 34.

³²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 145.

³²⁸ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 88.

pengembangan model pendidikan hukum yang menekankan pada keterampilan menafsirkan kontrak, memahami relasi kuasa dalam transaksi bisnis, serta mengedepankan keadilan substantif dalam praktik yudisial. Profesionalisme hakim dalam kasus ini memperkuat argumen bahwa hakim tidak hanya sebagai *mouth of the law*, tetapi juga sebagai *guardian of justice*.³²⁹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³²⁹ Eko Susanto, *Teori Hukum dan Interpretasi Peraturan Perundang-undangan* (Yogyakarta: Genta Press, 2019), hlm. 101.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis Prinsip perbuatan melawan hukum (PMH) perasuransian dalam ratio decidendi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK mencerminkan penerapan unsur-unsur hukum perdata yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik hukum asuransi. Dalam konteks ini, hakim menilai bahwa tindakan penolakan klaim oleh perusahaan asuransi telah melanggar asas itikad baik, asas tanggung jawab, dan asas perlindungan konsumen. Prinsip PMH dalam asuransi tidak hanya mencakup pelanggaran kontraktual, tetapi juga mencakup pelanggaran nilai-nilai keadilan dan kewajaran dalam hubungan perjanjian. Tindakan penanggung yang tidak memenuhi klaim tanpa dasar sah dipandang tidak hanya sebagai wanprestasi, tetapi juga sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar hak dan menimbulkan kerugian nyata bagi tertanggung. Ratio decidendi dalam putusan ini menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum perasuransian tidak dapat dinilai hanya dari teks polis atau perjanjian, tetapi harus dilihat dari substansi hubungan hukum yang melibatkan ketidakseimbangan posisi, kewajiban informatif, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Dengan mengintegrasikan asas-asas hukum kontrak, perbuatan melawan hukum, dan prinsip moral dalam perasuransian, putusan ini memperlihatkan bahwa prinsip PMH bersifat dinamis, progresif, dan kontekstual dalam menyikapi sengketa perasuransian modern.
2. Pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.JK mencerminkan metode penalaran hukum yang komprehensif, di mana hakim tidak hanya berpegang pada norma positif, tetapi juga pada nilai keadilan dan kemanfaatan hukum yang hidup di masyarakat. Dalam menentukan ratio decidendi terhadap prinsip PMH perasuransian, hakim

mengedepankan interpretasi hukum secara sistematis dan teleologis, dengan mempertimbangkan fakta-fakta perkara, substansi perlindungan hukum dalam kontrak asuransi, serta kedudukan para pihak yang tidak setara. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan tidak bersifat mekanistik, tetapi menekankan perlindungan hukum secara substantif terhadap pihak yang dirugikan. Hakim juga menggali nilai-nilai hukum Islam yang menjadi dasar kompetensi pengadilan agama, seperti asas keadilan, kemaslahatan (*maslahah*), dan perlindungan terhadap hak pihak yang lemah. Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam cara hakim menilai bukti-bukti yang diajukan, menimbang asas-asas hukum perdata, serta menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran hak yang bersifat melawan hukum. Dengan demikian, pertimbangan hukum dalam putusan ini telah memenuhi parameter kualitas putusan pengadilan yang ideal, yaitu memiliki kejelasan logika hukum, kepekaan terhadap nilai-nilai keadilan, dan profesionalisme dalam menyelesaikan sengketa keperdataan secara adil.

B. Saran

1. Bagi Lembaga Peradilan, diharapkan agar dalam memutus perkara perasuransian, khususnya yang terkait dengan perbuatan melawan hukum, hakim lebih memperkuat argumentasi yuridis dan menggali nilai-nilai keadilan serta prinsip syariah yang hidup di masyarakat, agar putusan dapat menjadi rujukan dan memiliki daya guna yang kuat secara sosial dan hukum.
2. Bagi Pelaku Asuransi Syariah, penting untuk menjaga integritas akad serta mematuhi prinsip transparansi dan amanah sebagaimana diatur dalam regulasi dan hukum Islam, guna mencegah terjadinya sengketa hukum yang merugikan peserta asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang dan Peraturan Lainnya

Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 139/DSN-MUI/XI/2021 tentang Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Mahkamah Konstitusi RI. Pedoman Penulisan Putusan *Hakim*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI, 2020.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Pasal 246.

Pasal 1365 KUH Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Pasal 246 KUH Dagang. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penulisan Putusan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 71 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan OJK No. 71/POJK.05/2016 tentang Asuransi.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Putusan No.128/Pdt.G/2024/PTA,JK

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf c dan Pasal 8 ayat (1) huruf f.

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 dan 7.

Jurnal dan buku

Abdulkadir Muhammad. Pokok-Pokok Hukum Pertanggung. Alumni. Bandung, 2010.

Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis untuk Perusahaan, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010.

Asikin, Z. Hukum dagang (Cet. 1). Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Ali, Z. Hukum Asuransi Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Ahmad Pratama Hutagalung, *Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 138.

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*.

Asep Warlan Yusuf, "Teori Keadilan Substantif dalam Putusan Hakim", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 2021.

Aisyah Feriska Ramadhani, Bernadete Nurmawati, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Agen Asuransi PT. Bni Life Insurance, Universitas Bung Karno, 2024.

Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2012).

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Alexy, Robert. *The Argument From Injustice: A Reply to Legal Positivism*. Oxford University Press, 2002.

Arie Sudjito, "Hukum dan Perlindungan Konsumen Asuransi di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.

Bird, Robert. "Insurance and Social Justice." *Journal of Business Ethics*, 1995.

Basri, A. D. "Analisis Hukum Asuransi Syariah dengan Hukum Asuransi Konvensional." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 5(4), 2024.

Barda Nawawi Arief, *Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Pidana dan Perdata* (Semarang: FH Undip, 2003).

- B. Friedman, *The Concept of Law*, (New York: Oxford University Press, 2005).
- Budiono, S. *Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2014.
- Clarke, Malcolm. *The Law of Insurance Contracts*. Informa Law, 2002.
- Dwi Tatak Subagiyo Analisa hukum atas penolakan klaim asuransi kesehatan dalam kasus antara handoyo dengan perusahaan asuransi allianz, (jurnal: Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 2012)
- Djojodiguno, M. *Penafsiran Hukum dalam Praktik Peradilan*. Alumni, 2008.
- Enju Juanda, Penalaran Hukum (Legal Reasoning), Jurnal Galuh Justisi, Vol. 5, No. 1, 2017.
- El-Qanuniy. Perlindungan hukum pemegang polis asuransi dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum oleh agen asuransi. *Jurnal El-Qanuniy*, 5(1), 2022.
- Ferdinan Silalahi, Manajemen Risiko dan Asuransi, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Fitria Dewi Navisa, “Karakteristik Asas Kepentingan (Insurable Interest) dalam Perjanjian Asuransi,” *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol. 9, No. 2, 2020.
- Gunawan Widjaja. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Oxford: Clarendon Press, 1950).
- Hafidhuddin, D. Solusi berasuransi: Lebih indah dengan syariah. Bandung: Salmdani Pustaka Takaful, 2009.
- Hartono, S. R. *Hukum asuransi dan perusahaan asuransi* (Cet. 4). Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Hilda Yunita, “Karakteristik Hubungan Hukum dalam Asuransi,” *Yuridika*, Vol. 30, No. 3, 2015.
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, 1967).
- H. Burhanuddin Salam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002).
- Ismanto, K. *Asuransi syari’ah: Tinjauan asas-asas hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, 2008.
- K. Wir Kosasih. *Hukum Perasuransian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Koesoemani, L. *Interpretasi Hukum dan Peranannya dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Setia, 2018.
- Kantaatmadja, Komar. "Perlindungan Hukum dalam Asuransi Jiwa." *Jurnal Hukum IUS* 9, no. 1 (2021): 23–35.
- Lilik Mulyadi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005).
- Lubis, Todung Mulya. *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966–1990*. Gramedia, 1993.
- Muhammad Ardiansyah. *Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri*. Jurnal Cita Hukum, 2014.
- Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 1996.
- Mukhsinun, M., & Fursotun, U. "Dasar Hukum dan Prinsip Asuransi Syariah di Indonesia." *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 3(1), 2019.
- Muwahid, Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif, *Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 7, No. 1, 2017.
- Mushlehuiddin, M. (1999) *Menggugat asuransi modern*. Jakarta: PT. Lentera Basritama.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Perdata Tentang Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Jakarta: Kanisius, 2018.
- M. Siregar, "Urgensi Perlindungan Konsumen dalam Produk Keuangan Syariah," *Jurnal Yudisia* 9, no. 1 (2018): 33.
- Mehr, Robert & Cammack, Emerson. *Principles of Insurance*. Irwin, 1976.
- Merkin, Robert. *Insurance Law: An Introduction*. London: Informa Law, 2007.
- Nasution, Adnan Buyung. *Aneka Masalah Hukum dan Pengadilan*. Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Panji Adam Agus Putra, 'Konsep Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *Gorontalo Law Review*, 4.1 (2021).

Prosiding Seminar Hukum Aktual. Perlindungan hukum bagi tertanggung atas tindakan agen yang melanggar itikad baik dalam perjanjian asuransi. *Journal UII*, 1(1), 2023.

Penerapan dan Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim, Laporan Penelitian Putusan Pengadilan Tinggi Tahun (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2021) https://komisiyuridis.go.id/frontend/publication_detail/48/disparitas-putusan-identifikasi-dan-implikasi.

Rumawi, Supianto, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia, *Diversi Jurnal Hukum*, Volume 8 Nomor 1 April 2022.

R. Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Asuransi di Indoensia*. PT. Intermasa, Jakarta, 1987.

Ridwan Khairandy. *Hukum Perikatan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2011.

Ramadhani, A. F., & Nurmawati, B. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pemegang Polis Akibat Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Ius Facti*, 2(1), 2023.

Rahmalia, Y. S. Perusahaan asuransi dilindungi secara hukum terhadap tindakan perbuatan melawan hukum oleh pihak ketiga. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(13), 2021.

Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (Yale University Press, 1922).

Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*. Yogyakarta: Genta P, 2015.

Silalahi, F. *Manajemen risiko dan asuransi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1993.

Saliman, A. R. *Hukum bisnis untuk perusahaan*. Jakarta: Kencana Media Group, 2010.

- Siti Rahmawati, “Penyelesaian Sengketa Asuransi dalam Perspektif Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, 2020.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993).
- Sembiring, S. Hukum Asuransi. Bandung: Nuansa Aulia, 2014.
- Subagiyo, D. T., & Salviana, F. M. Hukum Asuransi. Surabaya: PT Revka Petra Media, 2016.
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 75.
- Savigny, Friedrich Carl von. *Of the Vocation of Our Age for Legislation and Jurisprudence*. 1831.
- Sri Gambir Melati, “Analisis Gugatan Melawan Hukum dalam Sengketa Asuransi Jiwa”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*.
- Tamanaha, Brian Z. *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*. Cambridge University Press, 2004.
- Tjandra Yoga Aditama, “Good Faith dalam Asuransi”, *Jurnal Hukum Kesehatan*.
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989).

Skripsi dan Tesis

- Alqadari Husainy Nur Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Akibat Pembatalan Polis Dan Penolakan Atas Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa (Studi Putusan Nomor 489/Pdt.G/2021/PN Mdn), (Tesis: universitas Islam Sumatra utara 2023)
- Muhamad Zulham, Analisis Yuridis Pembatalan Secara Sepihak Polis Asuransi Jiwa Oleh PT Prudential Life Insurance (Studi Kasus Putusan Nomor 240/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL), (Skripsi: Universitas Nasional, 2024)

Internet

- www.asuransi.astra.co.id, Pengertian ‘resiko’ dalam asuransi adalah “ketidakpastian akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian ekonomis” diakses tanggal 15 Desember 2024.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diah Putri Rusadi
NIM : 214102020003
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada usur paksaan dari siapapun.

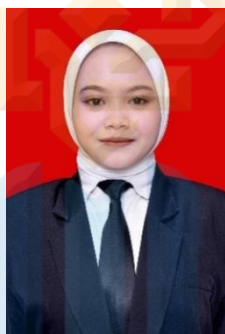
Jember, 25 Juni 2025

Saya Yang Menyatakan



Diah Putri Rusadi

BIODATA PENELITI



Nama : Diah Putri Rusadi
 Nim : 214102020003
 Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 11 Desember 2002
 Alamat : Dsn Sidomulyo, RT 005, RW 004, Desa Sumberberas, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi
 Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah
 Institut : UIN Kiai Haji Acmad Siddiq Jember
 Email : itsddhpr@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- TK Khodijah 26
- Madrasah Ibtidayah Miftahul Hidayah
- Madrasah Tsanawiyah Negri 4 Banyuwangi
- Madrasah Aliyah Negri 3 Banyuwangi
- Universitas Islam Negri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember

2. Organisasi

- Anggota Koprasi Mahasiswa (kopma) UIN Khas Jember Periode 2021/2022